



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gazali Machmud, S.T.,M.AP;
2. Tempat lahir : Bontobila;
3. Umur / Tgl lahir : 58 tahun / 12 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bonto Manai Lr. 1 No. 132 Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala BPKD Kab. Takalar Tahun 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : **H. HASMAN USMAN, S.H.,M.H., M. SALEH BASO, S.H., dan MUH. ARMIN SETIAWAN, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. HASMAN USMAN, S.H.,M.H., & Associates yang berkedudukan di Jl. A.P. Pettarani Ruko Pettarani Centre Blok C 8 Kota Makassar. Domisili elektronik : hasmanusman.advokat@gmail.com, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 08 Mei 2023 No. : 259/Pid/2023/KB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tertanggal 02 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tertanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Machmud, ST.,M.A.P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gazali Machmud, ST.,M.A.P** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti Nomor 1 s/d 137 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JUHARMAN, S.SOS.,M.Si.,

Halaman 2 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI MACHMUD.,S.T.,M.A.P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Dan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa GAZALI MACHMUD.,S.T.,M.A.P oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrij spraak) atau setidak- tidaknya menyatakan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (onslaag van alle rechtsvervolging)
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rutan/ Lapas kelas 1 A Makassar.
5. Membebaskan biaya Perkara Kepada Negara

Telah pula mendengar Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa yang pada akhir uraiannya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah berniat sedikitpun untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain karena apa yang dilakukan semata-mata menjalankan perintah dari pimpinan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GAZALI MACHMUD, S.T., M.A.P, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/685/BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi JUHARMAN, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kabupaten Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar Nomor : 821.2/279/BKPSDM/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, saksi Drs. FAISAL SAHING, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan saksi H. HASBULLAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Takalar, antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020, di wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA dalam wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 77/I.03.P/P2T/11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan dan pada wilayah konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan.



- Bahwa hasil dari Penambangan Pasir Laut tersebut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar dalam rangka proyek pembangunan Makassar New Port Phase 1B dan 1C. Dan dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA telah diberikan nilai pasar / harga dasar pasir laut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan nilai dibawah ketentuan nilai pasar / harga dasar pasir laut, yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam Peraturan-peraturan tersebut, Nilai Pasar / Harga Dasar pasir laut ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), sedangkan nilai pasar pasir laut yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 7.500,-/M3.
- Bahwa Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, memberikan nilai pasar yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang di wilayah konsesinya dilakukan penambangan pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), yang apabila dikalikan 25% dari tarif pajak daerah maka hasilnya akan lebih kecil dari nilai pendapatan daerah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Takalar jika dibandingkan apabila nilai pasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) sesuai dengan ketentuan nilai pasar yang diatur dalam SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Takalar.
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan penambangan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA pada wilayah Konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, telah terjadi penyimpangan dan pengaturan nilai pasar pasir laut sehingga mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 47 ayat 1 Perda Nomor 08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah) yang akan dipungut dan mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Halaman 5 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa penyimpangan dalam pengenaan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar kepada pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dimana di wilayah Perairan Kabupaten Takalar telah dilakukan penambangan pasir laut, yang merupakan salah satu sumber penghasilan asli daerah Kabupaten Takalar. Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM menyurat kepada PT. PELINDO IV dengan surat Nomor : 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 Perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.
- Bahwa setelah memperoleh data perusahaan, selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM melayangkan surat Nomor : 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020, kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR perihal Penyampaian yang isinya memberitahukan kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR bahwa penetapan nilai pajak daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 09.a tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) dan tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabupaten Takalar saksi Juharman S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan seorang staf yakni saksi Anita Umar, yang melakukan koordinasi pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. PELINDO terkait ada tidaknya perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah saksi Juharman S.Sos.,M.Si dan saksi Anita Umar melaporkan hasil koordinasinya kepada terdakwa Gazali Machmud S.T., MAP (Kepala BPKD), selanjutnya terdakwa Gazali Machmud S.T., MAP memerintahkan saksi Juharman S.Sos.,M.Si untuk membuat Nota Pertimbangan Diskresi pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut untuk PT. ALEFU KARYA MAKMUR, yang diketik oleh saksi Anita Umar.
- Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, yakni beberapa hari sebelum PT. ALEFU KARYA MAKMUR secara resmi bersurat dan bermohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Takalar agar diberikan keringanan pembayaran pajak atas kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar, Terdakwa Gazali Machmud, S.T.,MAP selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut, yang isinya memohon kepada Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan **diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut, dari senilai Rp. 10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ sesuai dengan MoU antara PT. ALEFU KARYA MAKMUR dengan PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA Nomor : 0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019.**

- Bahwa Nota Pertimbangan tersebut kemudian disimpan dan tidak jadi diajukan oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, meskipun telah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Adapun nota pertimbangan Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut dikonsep dan dibuat oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabupaten Takalar saksi Juharman, S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan seorang stafnya yang bernama saksi Anita Umar. Hal tersebut dilakukan atas adanya perintah dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP, padahal surat permohonan penurunan nilai pasar pasir laut secara resmi diajukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR kepada Pemerintah Kabupaten Takalar nanti pada tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam hal ini Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P, sebagai pemegang kewenangan pengelolaan penerimaan daerah dari kegiatan penambangan pasir laut untuk menurunkan nilai pasar pasir laut menjadi sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) sebagaimana yang dimohonkan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR, dari nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).
- Bahwa yang mendasari Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mengeluarkan/menandatangani nota pertimbangan Nomor : 903/.../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yaitu adanya pembicaraan dan pertemuan saksi Juharman S.Sos.,M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) dengan pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR atas permintaan Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M.

Halaman 7 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan saksi Juharman S.Sos.,M.Si tersebut, selanjutnya Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP, melakukan konfirmasi ke Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M.dari konfirmasi itu, Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP kemudian diminta oleh Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M. untuk menandatangani Nota Pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa telah ada konfirmasi kepada pihak ketiga yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan konfirmasi yang dimaksudkan oleh Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M. bahwa PT. ALEFU KARYA MAKMUR bersedia membayar pajak retribusi pasir laut dari nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) dan selanjutnya Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M juga menyampaikan kepada Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP bahwa Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M. telah berkomunikasi secara lisan dengan pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR agar bisa diberi nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Atas penyampaian dari Sekretaris Daerah Drs. H. M. Arsyad, M.M, selanjutnya Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP menandatangani nota pertimbangan dengan nomor : 903/.../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, barulah PT. ALEFU KARYA MAKMUR mengajukan surat tertanggal 13 Mei 2020 Nomor : 007/D/AKM/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar yang isinya memohon keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 25% dari harga jual yang telah dikurangi menjadi Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) atau dengan rumus $25\% \times \text{Rp. 7.500,-/M3}$. Surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh saksi Juharman S.Sos.,M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, yang hasil koordinasinya disampaikan oleh saksi Juharman S.Sos.,M.Si kepada Anita Umar bahwa Anita Umar agar segera menghubungi PT. ALEFU KARYA MAKMUR untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020, PT. ALEFU KARYA MAKMUR mengirim surat yang ditujukan kepada PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA Nomor : 009/D/AKM/V/2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah, yang berisi permohonan untuk dapat dilakukan penyesuaian selisih kurang nilai pajak sebesar Rp. 625,-/M3 (enam ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik) terhitung sejak

Halaman 8 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya kegiatan pengerukan di lokasi konsesi kuari PT. ALEFU KARYA MAKMUR.

- Bahwa atas penyampaian saksi Anita Umar kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 PT. ALEFU KARYA MAKMUR mengirim surat yang bernomor : 008/D/AKM/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Takalar perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam. Surat tersebut berisi permohonan keringanan agar besaran perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar tahun 2017 yakni : Besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times 7.500,-$ per M3 = Rp. 1.875 per M3. Surat tersebut kemudian didisposisi oleh Bupati Kabupaten Takalar kepada Kepala BPKD Kabupaten Takalar pada hari itu juga, yakni tanggal 19 Mei 2020 dengan isi disposisi :

- 1) Dikoordinasikan dan dijalankan sesuai aturan.
- 2) Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang.

- Bahwa sehari setelah surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam PT. ALEFU KARYA MAKMUR didisposisi oleh Bupati Takalar, selanjutnya Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar lalu mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar tanggal 20 Mei 2020 Nomor : 903/491/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam, yang pada intinya memohon kepada Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam untuk PT. ALEFU KARYA MAKMUR, yang didisposisi oleh Bupati Kabupaten Takalar : Tindak lanjuti sesuai aturan pada tanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, yakni tanggal 20 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM mengeluarkan surat Nomor : 900/1243/Keu kepada Pimpinan PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut, yang berisi permintaan data terkait banyaknya volume yang dibutuhkan dan nilai jual (harga satuan) pasir laut sesuai Kontrak antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia, dengan tujuan agar dapat segera dilakukan penghitungan volume/tonase pengambilan pasir laut sebagai dasar penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak daerah).

Halaman 9 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masih di hari yang sama, yakni tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., menghubungi Kepala Bidang Pajak saksi Juharman S.Sos., M.Si., melalui Chat Whatsapp dari nomor handphone Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P ke nomor handphone saksi Juharman yang menyampaikan "*Tabe Dg. Bali itu dananya PT. Alefu klu bisa ditransfermi saja dulu ke Rek BPD Takalar. mengantisipasi berakhirnya kegiatan br banyak backingnya. Saya td juga sdh lapor ttg penghapusan pajak agar segera dibuat & besok bisa di ttd pak Bupati. Tks*". Bahwa penyampaian dari Terdakwa Gazali Machmud, ST.,M.A.P., tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Juharman S.Sos.,M.Si kepada saksi Anita Umar, lalu Anita Umar menyampaikan kepada saksi Juharman S.Sos.,M.Si bahwa "*hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar dalam pemungutan pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak ada*".
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM mengeluarkan undangan dengan nomor : 005/1261/Umum yang ditujukan kepada :
 - 1) Asisten Administrasi Umum.
 - 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
 - 3) Kepala BPKD.
 - 4) Kabag Hukum Setda.untuk menghadiri rapat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kabupaten Takalar, dalam membahas surat permohonan PT. ALEFU KARYA MAKMUR tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kabupaten Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :
 - 1) Asisten Administrasi Umum.
 - 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
 - 3) Kepala BPKD.
 - 4) Kabag Hukum Setda.
 - 5) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, serta diketahui oleh
 - 6) Sekretaris Daerah.
- Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 1) Merujuk UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 08 tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
 - 3) Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menerangkan bahwa nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4) Kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. ALEFU KARYA MAKMUR No. 0001/MoU/BII-AKN/2019 menerangkan bahwa nilai jual pasir laut adalah sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah permeter kubik).
 - 5) Mempertimbangkan dengan jarak lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR sejauh 20 mil dari garis pantai.
 - 6) Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK.
- Bahwa selanjutnya Kepala BPKD Kabupaten Takalar yakni Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P. bersama-sama dengan saksi Juharman, S.Sos, M.SI., saksi Anita umar, saksi Astuti, saksi Haeruddin dan saksi Khaedars melakukan konsultasi kepada saksi Jemy pada instansi terkait yakni pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, serta BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Rumah Makan Lagaligo pada tanggal 01 Juni 2020 terkait boleh tidaknya dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut dari harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu meter kubik) sesuai dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Takalar.
- Bahwa setelah dilakukannya koordinasi dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Juni 2020, maka pada tanggal 02 Juni 2020, saksi Drs. H. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan dengan nomor : 005/1287/Umum yang ditujukan kepada :
- 1) Asisten Administrasi Umum.
 - 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
 - 3) Kepala BPKD.
 - 4) Kabag Hukum Setda.
- untuk menghadiri rapat pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kabupaten Takalar, dalam membahas surat permohonan PT. ALEFU KARYA MAKMUR tanggal 19 Mei 2020 perihal



permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam rapat tersebut guna menetapkan persetujuan permohonan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kabupaten Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

- 1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) M. Idris / Irbani I
- 3) Gazali Mahmud / Kepala BPKD.
- 4) Agussalim / Kabag Hukum Setda.
- 5) H. Khaedar / Sekretaris BPKD.
- 6) Juharman / Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta diketahui oleh
- 7) Drs. H. Arsyad / Sekretaris Daerah.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA dengan PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
- 2) Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari proyek makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
- 3) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian analisis keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk wajib pajak PT. ALEFU KARYA MAKMUR, untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan untuk disampaikan ke PT. ALEFU KARYA MAKMUR agar segera melakukan pembayaran pajak tersebut.

- Bahwa ketika rapat berlangsung, peserta rapat yang menyampaikan pendapat yakni :
- Sekda Takalar, membuka rapat dengan menanyakan bagaimana perkembangan hasil rapat.
 - Kepala BPKD, telah dilakukan konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan



yang mana bisa diberikan pemberian keringanan karena berdasarkan MoU dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar.

- Sekda Takalar, berarti bisa diberikan keringanan pembayaran, kalau begitu buat analisisnya.
- Irban I Inspektorat, dalam analisisnya dituangkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dan dasar-dasar hukumnya.
- Kepala BPKD, jadi untuk selanjutnya bisa diterbitkan SKPD.

- Bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 sebagai hasil dari rapat Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar tanggal 03 Juni 2020 tersebut, pada tanggal 04 Juni 2020 Kepala BPKD Kabupaten Takalar yakni Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P. kemudian memerintahkan kepada saksi Juharman (Kepala Bidang Pajak) dan saksi Anita Umar (Staf Bidang Pajak) agar segera mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditujukan kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR.

- Bahwa setelah mencetak SKPD, Kepala BPKD terdakwa Gazali Machmud, ST., M.AP segera menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR pada tanggal 04 Juni 2020 dengan Nomor SKPD 278 untuk periode 01 Februari 2020 s/d 30 April 2020, Nilai pajak sebesar Rp. 7.104.104.156,- (tujuh milyar seratus empat juta seratus empat ribu seratus lima puluh enam rupiah). Adapun SKPD yang diterbitkan untuk PT. ALEFU KARYA MAKMUR selama masa penerbitan di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
4 Juni 2020 No. Urut SKPD 278	PT. Alefu Karya Makmur	1 Februari 2020 s/d 30 April 2020	Rp. 7.104.104.156	Rp.7.104.104.156,- Tgl. 05 Juni 2020
17 Juni 2020 No. Urut SKPD 291	PT. Alefu Karya Makmur	1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp.2.178.731.213,-	Rp.2.178.731.213,- Tgl. 26 Juni 2020
16 Juli 2020 No. Urut SKPD 301	PT. Alefu Karya Makmur	1 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp. 773.622.038,-	Rp. 773.622.038,- Tgl. 11 Agustus 2020
27 November 2020 No. Urut SKPD	PT. Alefu Karya	15 September 2020 s/d	Rp. 561.005.850,-	Rp. 561.005.850,- Tgl. 07 Desember 2020

Halaman 13 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



425	Makmur	21 September 2020		
-----	--------	-------------------------	--	--

- Bahwa atas 4 (empat) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar yakni Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., selanjutnya pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketentuan pajak.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan Volume Padat, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR kepada PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA adalah hitungan Volume Gembur yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan Volume Padat, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 1.663.758,94 M³ (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh empat meter kubik) atau senilai Rp. 4.159.397.350,- (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%, dengan rumus sebagai berikut : **(Volume x (Rp10.000 x 25%))**.
- Bahwa total volume / tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR yaitu :

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Feb- April	4.618.888,00 M ³	3.788.855,55 M ³
Mei	1.603.618,00 M ³	1.161.989,98 M ³
Juni	787.243,00 M ³	412.598,42 M ³
Oktober	316.657,00 M ³	299.203,11 M ³
Total	7.326.406,00 M³	5.662.647,06 M³

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA di wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA

Halaman 14 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 77/I.03.P/P2T/11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR pada Bank Mandiri No Rek : 168.0055555153 dan Bank BCA No. Rek. 6430333010 dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 2 Maret 2020	DP	Rp. 600.000.000,- (Bank BCA)
2) Tanggal 3 Maret 2020		Rp. 8.414.002.500,- (Bank Mandiri)
3) Tanggal 1 April 2020		Rp. 14.346.690.000,- (Bank BCA)
4) Tanggal 4 Mei 2020		Rp. 12.027.135.000,- (Bank BCA)
5) Tanggal 1 Juni 2020		Rp. 11.880.967.500,- (Bank BCA)
6) Tanggal 1 Juli 2020		Rp. 5.904.322.500,- (Bank BCA)
7) Tanggal 2 Oktober 2020		Rp. 2.374.927.500,- (Bank BCA)

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah berdasarkan hitungan volume/tonase gembur, yakni sebanyak 7.326.406 M3 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam meter kubik).
- Bahwa ketika proses pengerukan pasir laut yang dilakukan PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA masih berlangsung di wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR, karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. BANTENG LAUT INDONESIA beralih ke konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA untuk melakukan pengerukan pasir laut.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang masih berada dalam wilayah perairan Kabupaten Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor : 500/3115/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.

Halaman 15 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa selanjutnya saksi Akbar Nugraha selaku Direktur Utama PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kabupaten Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. ALEFU KARYA MAKMUR saksi Sadimin Yitno atas arahan dari PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Anita Umar pegawai pada BPKD Kabupaten Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena ibu Nita sudah pindah tugas. Selanjutnya saksi Akbar Nugraha menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melakukan koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, saksi Akbar Nugraha menghubungi Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. BANTENG LAUT INDONESIA, namun diberikan Nomor Handphone saksi Haji Hasbullah Siajang selaku Kepala Bidang untuk menanyakan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, saksi Akbar Nugraha dihubungi oleh saksi H. Hasbullah dan saksi Akbar Nugraha menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. ALEFU dan selanjutnya saksi Akbar Nugraha bertemu saksi H. Hasbullah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak dan kemudian saksi Akbar Nugraha diminta oleh saksi H. Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR. Saat itu saksi Akbar Nugraha melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin.
- Bahwa setelah saksi Akbar Nugraha mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu saksi Akbar Nugraha membuat surat Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab bahwa sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.
- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari Pak Karla Zul, PT. BANTENG LAUT INDONESIA mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan

Halaman 16 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp. 7.500 per M}^3 = \text{Rp. 1.875,- per M}^3$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh kabid tehnis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi Drs. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan rapat dengan Nomor : 005/3363/Umum yang ditujukan kepada :

- 1) Asisten Administrasi Umum.
- 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
- 3) Kepala BPKD.
- 4) Kepala Dinas PMPTSPKTRANS
- 5) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. BANTENG LAUT INDONESIA tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam. Adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

- 1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD.
- 3) Irwan Yunus / Kadis PMPTSPKTRANS.
- 4) H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat).
- 5) Agussalim / Kabag Hukum Setda.
- 6) H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi.
- 7) H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan.
- 8) Abdi Irawan / Kasubid Pajak.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA dengan PT. BANTENG LAUT INDONESIA adalah Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
- 2) Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih ± 21 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.

Halaman 17 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020.

4) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya.

- Bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas nomor : 903/391/ST/BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan saksi Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut saksi H. Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA.
- Bahwa hasil konsultasi antara Bidang Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertuang secara tertulis, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di tahun 2020, terdakwa Gazali Machmud, ST.,MAP. pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan sementara waktu kepada saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. Saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. menjabat selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, karena kondisi Gazali Machmud, ST.,MAP. yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi

Halaman 18 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar mengajukan Nota Pertimbangan dengan nomor : 903/534/BPKD/X/2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. BANTENG LAUT INDONESIA. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten Takalar :
 - Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota pertimbangan terlampir
 - Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya.
- Bahwa setelah saksi H. Hasbullah melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lisan dan hasil konsultasinya juga tidak tertuang secara tertulis, selanjutnya dibuatkanlah Nota Pertimbangan Diskresi oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dengan Nomor : 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. BANTENG LAUT INDONESIA, maka ditandatangani Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 oleh peserta yang mengikuti rapat pada tanggal 13 Oktober 2020.
- Bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar, maka Pejabat Defenitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kabupaten Takalar (Terdakwa Gazali Machmud, ST.,MAP.) lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
26 Oktober	PT.	19 Juni	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,-

Halaman 19 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2020 No. Urut SKPD 402	Banteng Laut	2020 s/d 30 Juni 2020		Tgl. 11 November 2020.
27 Oktober 2020 No. Urut SKPD 403	PT. Banteng Laut	1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,- Tgl. 11 November 2020.
27 Oktober 2020 No. Urut SKPD 404	PT. Banteng Laut	1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,- Tgl. 11 November 2020.
27 November 2020 No. Urut SKPD 426	PT. Banteng Laut	1 September 2020 s/d 20 September 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,- Tgl. 02 Desember 2020
27 November 2020 No. Urut SKPD 427	PT. Banteng Laut	1 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,- Tgl. 03 Desember 2020.

- Bahwa atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar, selanjutnya pihak PT. BANTENG LAUT INDONESIA telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketentuan pajak.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan *Volume Padat*, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. BANTENG LAUT INDONESIA kepada PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA adalah hitungan *Volume Gembur* yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan



Volume Padat, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 582.896,94 M³ (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat meter kubik) atau senilai Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%, dengan rumus sebagai berikut : **(Volume x (Rp10.000 x 25%))**.

- Bahwa total volume / tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA yaitu :

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Juni	666.080 M ³	506.886,69 M ³
Juli	462.160 M ³	393.199,40 M ³
Agustus	351.843 M ³	181.684,08 M ³
September	1.304.626 M ³	1.204.761,72 M ³
	1.188.265 M ³	1.103.545,17 M ³
Total	3.972.974 M³	3.390.077 M³

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA di wilayah konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Tgl. 02 Juli 2020 Rp. 4.595.600.000,-
2. Invoice Tgl. 02 Agustus 2020 Rp. 3.466.200.000,-
3. Invoice Tgl. 02 September 2020 Rp. 2.638.822.500,-
4. Invoice Tgl. 06 Oktober 2020 Rp. 9.784.695.000,-
5. Invoice Tgl. 26 Oktober 2020 Rp. 8.911.987.500,-

- Bahwa tindakan Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, yang memproses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) No. Urut 278, 291, 301 dan 425 kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan bersama-sama dengan Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Drs. Faisal Sahing, M.Si) memproses penerbitan SKPD No. Urut 402, 403, 404,



426 dan 427 kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA menggunakan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) adalah hal yang menyimpang dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 10.000,-/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

- Bahwa Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar dibawah standar harga yang telah diatur karena didasarkan atas adanya permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, yang kemudian dibuatlah Nota Pertimbangan Diskresi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan dirapatkan oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang menghasilkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020. Nota Pertimbangan Diskresi yang dibuat oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 UU No. 30 tahun 2014, yang menerangkan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sedangkan pada faktanya, justeru aturan yang telah ada dan jelas, malah dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Optimalisasi PAD yang menurunkan nilai pasar atau harga dasar pasir laut dari Rp.10.000,-/M³ (sepuluh ribu meter kubik) menjadi Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik) yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kerugian karena kehilangan pendapatan daerah akibat dasar pengenaan pajak yang lebih rendah karena nilai pasar / harga dasar pasir laut tidak diberlakukan sesuai yang seharusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang dihasilkan dalam rapat oleh Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar atas permohonan keringanan pajak dari PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA tidaklah dapat melegalkan pemberian pengurangan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA dalam permohonannya bukanlah merupakan alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan ataupun karena alasan ketidakmampuan bayar. Bahkan dalam rapat Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar, alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan dan menyangkut kemampuan bayar dari PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA sama sekali tidak pernah dibahas dan dianalisis, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Bahkan dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar / harga dasar. Untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang

Halaman 23 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan.

- Bahwa terdakwa Gazali Machmud, ST.,MAP. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar yang telah dikurangi dari Rp. 10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 yang mengatur bahwa “apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak”. Bahwa dalam pelaksanaan, SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sama sekali tidak didahului dengan penerbitan *Surat Keputusan Pengurangan Pajak*. Bahkan untuk SKPD terhadap PT. ALEFU KARYA MAKMUR, aturan mengenai pengurangan pajak sama sekali belum diatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati”.
- Bahwa terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Takalar tahun 2020 unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang. Kekurangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut minimal sebesar Rp. 18.068.456.407,91. (delapan belas milyar enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah sembilan puluh satu sen) termasuk dengan denda-denda. Bahwa dari jumlah tersebut, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR dengan nilai kekurangan sebesar Rp. 4.159.397.350,- (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kabupaten

Halaman 24 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Takalar senilai Rp. 3.119.548.012,50 (tiga milyar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan dua belas rupiah lima puluh sen) pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyelidikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 1.039.849.337,50. (satu milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen). Demikian pula halnya dengan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor sebesar Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kabupaten Takalar senilai Rp. 1.093.700.512,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyelidikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 363.541.838,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Total yang telah ditindaklanjuti sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah adalah sebesar *Rp. 4.213.248.525,- (empat milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)* dari 2 (dua) perusahaan pemilik konsesi.

- Bahwa akibat dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan ketentuan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang seharusnya, serta akibat dari tindakan perusahaan yang tidak melaporkan jumlah volume / tonase hasil pengambilan pasir laut yang sebenarnya, dan telah adanya langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami Kerugian sebesar ***Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)***. Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar oleh Inspektorat

Halaman 25 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA.
2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023. Dengan
rincian perhitungan sebagai berikut:

**KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENETAPAN PAJAK YANG TIDAK
DIDASARI OLEH NILAI PASAR / HARGA DASAR YANG SEHARUSNYA.**

TABEL 1. PT. ALEFU KARYA MAKMUR (PT.AKM)

No. Urut SKPD	Periode Pajak	Volume Tonase (M ³)	Jumlah Pembayaran (Volume x (Rp7.500 x 25%))	Jumlah Seharusnya Sesuai Kepgub (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4 = 3 x Rp 1.875	5 = 3 x Rp2.500	6 = 5-4
278	1 Februari s.d. 30 April 2020	3.788.855,55	7.104.104.156	9.472.138.875	2.368.034.719,00
291	1 s.d. 21 Mei 2020	1.161.989,98	2.178.731.213	2.904.974.950	726.243.737,50
301	1 s.d. 18 Juni 2020	412.598,42	773.622.038	1.031.496.050	257.874.012,50
425	15 s.d. 21 September 2020	299.203,11	561.005.850	748.007.775	187.001.943,75
	Total	5.662.647,06	10.617.463.257	14.156.617.650	3.539.154.413

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Urut SKPD	Periode Pajak	Volume Tonase (M ³)	Jumlah Pembayaran (Volume x (Rp7.500 x 25%))	Jumlah Seharusnya Sesuai Kepgub (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4 = (3 x Rp 1.875)	5 = (3 x Rp2.500)	6 = (5-4)
402	19 s.d. 30 Juni 2020	506.886,69	950.412.550	1.267.216.725	316.804.175,00
403	1 s.d. 31 Juli 2020	393.199,40	737.248.900	982.998.500	245.749.600,00
404	1 s.d. 31 Agustus 2020	181.684,08	340.657.650	879.607.500	113.552.550,00
426	1 s.d. 30 September 2020	1.204.761,72	2.258.928.225	3.011.904.300	752.976.075,00
427	1 s.d. 30 Oktober 2020	1.103.545,17	2.069.147.200	2.758.862.925	689.715.725,00
	Total	3.390.077,06	6.356.394.525	8.475.192.650,00	2.118.798.125,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT TIDAK MELAPORKAN JUMLAH
VOLUME/TONASE MINERBA YANG SEBENARNYA SEBAGAI OBJEK PAJAK.

TABEL 1. PT. ALEFU KARYA MAKMUR (PT.AKM)

No. Purcha sed Order (PO)	No. Invoice		Volume dilaporkan		Selisih Volume Kurang Lapor	Kerugian Keuangan Kurang Lapor (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Pemuli han Kurang Bayar	Sisa Kerugian Keuangan Negara
	Bulan	Bulan	Volume Tonase (M ³)	No. Urut SKPD				
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)
300115 393 Maret	0003/AK M- III/2020 Maret	1.121.867	278	3.788.855 ,55	(754.096,55)	(1.885.241.37 5)	3.119.548 .012,50	1.039.849.3 37,50
300118 985 April	0004/AK M- IV/2020 April	1.912.892						
300121 176 Mei	0005/AK M- V/2020 Mei	1.603.618	291	1.161.989 ,98	441.628,02	1.104.070.050		
300123 360 Juni	0006/AK M- VI/2020 Juni	1.584.129	301	412.598,4 2	1.171.530,58	2.928.826.450		
300126 124 Juli	0007/AK M- VII/2020 Juli	787.243	425	299.203,1 1	488.039,89	1.220.099.725		
300134 205 Oktober	0008/AK M- X/2020 Oktober	316.657			316.657,00	791.642.500		
	Total	7.326.406 ,00		5.662.647	1.663.758,94	4.159.397.350	3.119.548 .012,50	1.039.849.3 37,50

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Purcha sed	No. Invoice	Volume dilaporkan	Selisih Volume Kurang	Kerugian Keuangan Kurang Lapor	Pemuliha n Kurang Bayar	Sisa Kerugian Keuangan
----------------------	-------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Halaman 27 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Order (PO)					Lapor	(Volume x (Rp10.000 x 25%))		Negara
Bulan	Bulan	Volume Tonase (M³)	No. Urut SKPD	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)
300126 125 Juli	01/VIII/I NVOICE /2020 Juli	666.080	402	506.886,6 9	159.193,31	397.983.275	1.093.700 .512	363.541.83 8
300128 834 Agustus	01/VIII/I NVOICE /2020 Agustus	462.160	403	393.199,4 0	68.960,60	172.401.500		
300114 2 Septem ber	01/IX/IN VOICE/ 2020 Septem ber	351.843	404	181.684,0 8	170.158,92	425.397.300		
300134 204 Oktober	01/X/IN VOICE/ 2020 Oktober	1.304.626	426	1.204.761 ,72	99.864,28	249.660.700		
300136 440 Oktober	02/X/IN VOICE/ 2020 Oktober	1.188.265	427	1.103.545 ,17	84.719,83	211.799.575		
Total		3.972.974		3.390.077	582.896,94	1.457.242.350	1.093.700 .512	363.541.83 8

- Bahwa dari nilai kerugian sebesar **Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)** sesuai laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.579.003.750,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 06 Desember 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Rek.



0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar **Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).**

- Bahwa perbuatan Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA sebesar **Rp. 7.061.343.713 (tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yakni :

- 1) Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga pasar yang sebesar Rp. 5.657.952.538,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 3.539.154.413,00. (tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 2.118.798.125,00. (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- 2) PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai obyek pajak sebesar Rp. 1.403.391.175,00 (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 1.039.849.337,00. (satu milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 363.541.838,00. (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa GAZALI MACHMUD, S.T., M.A.P, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/685/BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi JUHARMAN, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kabupaten Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar Nomor : 821.2/279/BKPSDM/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, saksi Drs. FAISAL SAHING, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan saksi H. HASBULLAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Takalar, antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GAZALI MACHMUD, S.T.,MAP. menjabat selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/685/BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tanggal 28 Desember 2016, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

Halaman 30 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Ayat (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah,
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
- Ayat (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar,
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akuntansi, aset;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akuntansi, dan aset;
 - h. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akuntansi, aset;
 - i. Memberikan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akuntansi, aset;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., mengetahui bahwa Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang dihasilkan dalam rapat oleh Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar atas permohonan keringanan pajak dari PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yakni sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar / harga dasar. Bahwa untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan, sehingga Terdakwa Gazali Machmud ST., M.A.P., telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai berikut :
- Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020, di wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya di daerah Kecamatan Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA dalam wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 77/I.03.P/P2T/11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan dan pada wilayah konsesi milik PT.

Halaman 32 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



BANTENG LAUT INDONESIA sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan.

- Bahwa hasil dari Penambangan Pasir Laut tersebut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar dalam rangka proyek pembangunan Makassar New Port Phase 1B dan 1C. Dan dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA telah diberikan nilai pasar / harga dasar pasir laut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan nilai dibawah ketentuan nilai pasar / harga dasar pasir laut, yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam Peraturan-peraturan tersebut, Nilai Pasar / Harga Dasar pasir laut ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), sedangkan nilai pasar pasir laut yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 7.500,-/M3.
- Bahwa Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, memberikan nilai pasar yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang di wilayah konsesinya dilakukan penambangan pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik), yang apabila dikalikan 25% dari tarif pajak daerah maka hasilnya akan lebih kecil dari nilai pendapatan daerah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Takalar jika dibandingkan apabila nilai pasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) sesuai dengan ketentuan nilai pasar yang diatur dalam SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Takalar.
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan penambangan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNATIONAL

Halaman 33 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



INDONESIA pada wilayah Konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, telah terjadi penyimpangan dan pengaturan nilai pasar pasir laut sehingga mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 47 ayat 1 Perda Nomor 08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah) yang akan dipungut dan mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

- Bahwa penyimpangan dalam pengenaan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar kepada pemilik konsesi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA berawal dari adanya informasi yang diperoleh oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dimana di wilayah Perairan Kabupaten Takalar telah dilakukan penambangan pasir laut, yang merupakan salah satu sumber penghasilan asli daerah Kabupaten Takalar. Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM menyurat kepada PT. PELINDO IV dengan surat Nomor : 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 Perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.
- Bahwa setelah memperoleh data perusahaan, selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM melayangkan surat Nomor : 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020, kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR perihal Penyampaian yang isinya memberitahukan kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR bahwa penetapan nilai pajak daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 09.a tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) dan tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabupaten Takalar saksi Juharman S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan seorang staf yakni saksi Anita Umar, yang melakukan koordinasi pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. PELINDO terkait ada tidaknya perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah saksi Juharman S.Sos.,M.Si dan saksi Anita Umar melaporkan hasil koordinasinya kepada terdakwa Gazali Machmud S.T.,

Halaman 34 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



MAP (Kepala BKPD), selanjutnya terdakwa Gazali Machmud S.T., MAP memerintahkan saksi Juharman S.Sos.,M.Si untuk membuat Nota Pertimbangan Diskresi pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut untuk PT. ALEFU KARYA MAKMUR, yang diketik oleh saksi Anita Umar.

- Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, yakni beberapa hari sebelum PT. ALEFU KARYA MAKMUR secara resmi bersurat dan bermohon kepada Pemerintah Kabupaten Takalar agar diberikan keringanan pembayaran pajak atas kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar, Terdakwa Gazali Machmud, S.T.,MAP selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut, yang isinya memohon kepada Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan **diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut, dari senilai Rp. 10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ sesuai dengan MoU antara PT. ALEFU KARYA MAKMUR dengan PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA Nomor : 0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019.**

- Bahwa Nota Pertimbangan tersebut kemudian disimpan dan tidak jadi diajukan oleh Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, meskipun telah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Adapun nota pertimbangan Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut dikonsep dan dibuat oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabupaten Takalar saksi Juharman, S.Sos.,M.Si bersama-sama dengan seorang stafnya yang bernama saksi Anita Umar. Hal tersebut dilakukan atas adanya perintah dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar terdakwa Gazali Machmud S.T.,MAP, padahal surat permohonan penurunan nilai pasar pasir laut secara resmi diajukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR kepada Pemerintah Kabupaten Takalar nanti pada tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam hal ini Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P, sebagai pemegang kewenangan pengelolaan penerimaan daerah dari kegiatan penambangan pasir laut untuk menurunkan nilai pasar pasir laut menjadi sebesar Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) sebagaimana yang dimohonkan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR, dari nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

Halaman 35 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mengeluarkan/ menandatangani nota pertimbangan Nomor : 903/.../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yaitu adanya pembicaraan dan pertemuan saksi Juharman S.Sos.,M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) dengan pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR atas permintaan Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M.
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan saksi Juharman S.Sos.,M.Si tersebut, selanjutnya Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP, melakukan konfirmasi ke Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M.dari konfirmasi itu, Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP kemudian diminta oleh Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M. untuk menandatangani Nota Pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa telah ada konfirmasi kepada pihak ketiga yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan konfirmasi yang dimaksudkan oleh Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M. bahwa PT. ALEFU KARYA MAKMUR bersedia membayar pajak retribusi pasir laut dari nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) dan selanjutnya Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M juga menyampaikan kepada Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP bahwa Sekretaris Daerah saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M. telah berkomunikasi secara lisan dengan pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR agar bisa diberi nilai pasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Atas penyampaian dari Sekretaris Daerah Drs. H. M. Arsyad, M.M, selanjutnya Terdakwa Gazali Mahmud S.T.,MAP menandatangani nota pertimbangan dengan nomor : 903/.../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, barulah PT. ALEFU KARYA MAKMUR mengajukan surat tertanggal 13 Mei 2020 Nomor : 007/D/AKM/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar yang isinya memohon keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a tahun 2017 yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 25% dari harga jual yang telah dikurangi menjadi Rp. 7.500,-M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) atau dengan rumus $25\% \times \text{Rp. 7.500,-/M3}$. Surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh saksi Juharman S.Sos.,M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, yang hasil koordinasinya disampaikan oleh saksi Juharman S.Sos.,M.Si kepada Anita Umar bahwa Anita Umar agar segera menghubungi PT. ALEFU KARYA MAKMUR untuk menyurat

Halaman 36 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020, PT. ALEFU KARYA MAKMUR mengirim surat yang ditujukan kepada PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA Nomor : 009/D/AKM/V/2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah, yang berisi permohonan untuk dapat dilakukan penyesuaian selisih kurang nilai pajak sebesar Rp. 625,-/M3 (enam ratus dua puluh lima rupiah per meter kubik) terhitung sejak dilakukannya kegiatan pengerukan di lokasi konsesi kuari PT. ALEFU KARYA MAKMUR.

- Bahwa atas penyampaian saksi Anita Umar kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 PT. ALEFU KARYA MAKMUR mengirim surat yang bernomor : 008/D/AKM/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Takalar perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam. Surat tersebut berisi permohonan keringanan agar besaran perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar tahun 2017 yakni : Besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times 7.500,-$ per M3 = Rp. 1.875 per M3. Surat tersebut kemudian didisposisi oleh Bupati Kabupaten Takalar kepada Kepala BPKD Kabupaten Takalar pada hari itu juga, yakni tanggal 19 Mei 2020 dengan isi disposisi :

- 1) Dikoordinasikan dan dijalankan sesuai aturan.
- 2) Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang.

- Bahwa sehari setelah surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam PT. ALEFU KARYA MAKMUR didisposisi oleh Bupati Takalar, selanjutnya Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar lalu mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar tanggal 20 Mei 2020 Nomor : 903/491/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam, yang pada intinya memohon kepada Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam untuk PT. ALEFU KARYA MAKMUR, yang didisposisi oleh Bupati Kabupaten Takalar : Tindak lanjuti sesuai aturan pada tanggal 02 Juni 2020.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, yakni tanggal 20 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM

Halaman 37 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



mengeluarkan surat Nomor : 900/1243/Keu kepada Pimpinan PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut, yang berisi permintaan data terkait banyaknya volume yang dibutuhkan dan nilai jual (harga satuan) pasir laut sesuai Kontrak antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia, dengan tujuan agar dapat segera dilakukan penghitungan volume/tonase pengambilan pasir laut sebagai dasar penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak daerah).

- Bahwa masih di hari yang sama, yakni tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., menghubungi Kepala Bidang Pajak saksi Juharman S.Sos., M.Si., melalui Chat Whatsapp dari nomor handphone Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P ke nomor handphone saksi Juharman yang menyampaikan "*Tabe Dg. Bali itu dananya PT. Alefu klu bisa ditransfermi saja dulu ke Rek BPD Takalar. mengantisipasi berakhirnya kegiatan br banyak backingnya. Saya td juga sdh lapor ttg penghapusan pajak agar segera dibuat & besok bisa di ttd pak Bupati. Tks*". Bahwa penyampaian dari Terdakwa Gazali Machmud, ST.,M.A.P., tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Juharman S.Sos.,M.Si kepada saksi Anita Umar, lalu Anita Umar menyampaikan kepada saksi Juharman S.Sos.,M.Si bahwa "*hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar dalam pemungutan pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak ada*".

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar saksi Drs. H. Arsyad, MM mengeluarkan undangan dengan nomor : 005/1261/Umum yang ditujukan kepada :

- 1) Asisten Administrasi Umum.
- 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
- 3) Kepala BPKD.
- 4) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kabupaten Takalar, dalam membahas surat permohonan PT. ALEFU KARYA MAKMUR tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kabupaten Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

Halaman 38 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 1) Asisten Administrasi Umum.
- 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
- 3) Kepala BPKD.
- 4) Kabag Hukum Setda.
- 5) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, serta diketahui oleh
- 6) Sekretaris Daerah.

- Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Merujuk UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 08 tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- 3) Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menerangkan bahwa nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4) Kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. ALEFU KARYA MAKMUR No. 0001/MoU/BII-AKN/2019 menerangkan bahwa nilai jual pasir laut adalah sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik).
- 5) Mempertimbangkan dengan jarak lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR sejauh 20 mil dari garis pantai.
- 6) Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegakan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK.

- Bahwa selanjutnya Kepala BPKD Kabupaten Takalar yakni Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P. bersama-sama dengan saksi Juharman, S.Sos, M.SI., saksi Anita umar, saksi Astuti, saksi Haeruddin dan saksi Khaedars melakukan konsultasi kepada saksi Jemy pada instansi terkait yakni pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, serta BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Rumah Makan Lagaligo pada tanggal 01 Juni 2020 terkait boleh tidaknya dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut dari harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu meter kubik) sesuai dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Takalar.
- Bahwa setelah dilakukannya koordinasi dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Juni 2020, maka pada tanggal 02 Juni 2020, saksi Drs. H. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan dengan nomor : 005/1287/Umum yang ditujukan kepada :

- 1) Asisten Administrasi Umum.



2) Inspektur Kabupaten Takalar.

3) Kepala BPKD.

4) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kabupaten Takalar, dalam membahas surat permohonan PT. ALEFU KARYA MAKMUR tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam rapat tersebut guna menetapkan persetujuan permohonan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kabupaten Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum

2) M. Idris / Irban I

3) Gazali Mahmud / Kepala BPKD.

4) Agussalim / Kabag Hukum Setda.

5) H. Khaedar / Sekretaris BPKD.

6) Juharman / Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta diketahui oleh

7) Drs. H. Arsyad / Sekretaris Daerah.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1) Nilai jual pasir laut antara PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA dengan PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah Rp. 7.500,- /M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik).

2) Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari proyek makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.

3) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian analisis keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk wajib pajak PT. ALEFU KARYA MAKMUR, untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan untuk disampaikan ke PT. ALEFU KARYA MAKMUR agar segera melakukan pembayaran pajak tersebut.



- Bahwa ketika rapat berlangsung, peserta rapat yang menyampaikan pendapat yakni :
 - Sekda Takalar, membuka rapat dengan menanyakan bagaimana perkembangan hasil rapat.
 - Kepala BPKD, telah dilakukan konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan yang mana bisa diberikan pemberian keringanan karena berdasarkan MoU dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar.
 - Sekda Takalar, berarti bisa diberikan keringanan pembayaran, kalau begitu buat analisisnya.
 - Irbn I Inspektorat, dalam analisisnya dituangkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dan dasar-dasar hukumnya.
 - Kepala BPKD, jadi untuk selanjutnya bisa diterbitkan SKPD.
- Bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 sebagai hasil dari rapat Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar tanggal 03 Juni 2020 tersebut, pada tanggal 04 Juni 2020 Kepala BPKD Kabupaten Takalar yakni Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P. kemudian memerintahkan kepada saksi Juharman (Kepala Bidang Pajak) dan saksi Anita Umar (Staf Bidang Pajak) agar segera mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditujukan kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR.
- Bahwa setelah mencetak SKPD, Kepala BPKD terdakwa Gazali Machmud, ST., M.AP segera menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR pada tanggal 04 Juni 2020 dengan Nomor SKPD 278 untuk periode 01 Februari 2020 s/d 30 April 2020, Nilai pajak sebesar Rp. 7.104.104.156,- (tujuh milyar seratus empat juta seratus empat ribu seratus lima puluh enam rupiah). Adapun SKPD yang diterbitkan untuk PT. ALEFU KARYA MAKMUR selama masa pengerukan di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
4 Juni 2020 No. Urut SKPD 278	PT. Alefu Karya Makmur	1 Februari 2020 s/d 30 April 2020	Rp. 7.104.104.156	Rp. 7.104.104.156,- Tgl. 05 Juni 2020
17 Juni 2020 No. Urut SKPD 291	PT. Alefu Karya Makmur	1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp. 2.178.731.213,-	Rp. 2.178.731.213,- Tgl. 26 Juni 2020
16 Juli 2020	PT. Alefu	1 Juni 2020	Rp. 773.622.038,-	Rp. 773.622.038,-



No. Urut SKPD 301	Karya Makmur	s/d 18 Juni 2020		Tgl. 11 Agustus 2020
27 November 2020 No. Urut SKPD 425	PT. Alefu Karya Makmur	15 September 2020 s/d 21 September 2020	Rp. 561.005.850,-	Rp. 561.005.850,- Tgl. 07 Desember 2020

- Bahwa atas 4 (empat) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar yakni Terdakwa Gazali Machmud, ST.,M.A.P., selanjutnya pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketentuan pajak.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan Volume Padat, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR kepada PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA adalah hitungan Volume Gembur yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan Volume Padat, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 1.663.758,94 M³ (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh empat meter kubik) atau senilai Rp. 4.159.397.350,- (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%, dengan rumus sebagai berikut : **(Volume x (Rp10.000 x 25%))**.
- Bahwa total volume / tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR yaitu :

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Feb- April	4.618.888,00 M ³	3.788.855,55 M ³



Mei	1.603.618.00 M ³	1.161.989,98 M ³
Juni	787.243.00 M ³	412.598,42 M ³
Oktober	316.657.00 M ³	299.203.11 M ³
Total	7.326.406.00 M³	5.662.647,06 M³

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA di wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR Nomor : 77/I.03.P/P2T/11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR pada Bank Mandiri No Rek : 168.0055555153 dan Bank BCA No. Rek. 6430333010 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Maret 2020 DP Rp. 600.000.000,- (Bank BCA)
- 2) Tanggal 3 Maret 2020 Rp. 8.414.002.500,- (Bank Mandiri)
- 3) Tanggal 1 April 2020 Rp. 14.346.690.000,- (Bank BCA)
- 4) Tanggal 4 Mei 2020 Rp. 12.027.135.000,- (Bank BCA)
- 5) Tanggal 1 Juni 2020 Rp. 11.880.967.500,- (Bank BCA)
- 6) Tanggal 1 Juli 2020 Rp. 5.904.322.500,- (Bank BCA)
- 7) Tanggal 2 Oktober 2020 Rp. 2.374.927.500,- (Bank BCA)

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah berdasarkan hitungan volume/tonase gembur, yakni sebanyak 7.326.406 M³ (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam meter kubik).
- Bahwa ketika proses pengerukan pasir laut yang dilakukan PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA masih berlangsung di wilayah konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR, karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. ALEFU KARYA MAKMUR, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. BANTENG LAUT INDONESIA beralih ke konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA untuk melakukan pengerukan pasir laut.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang masih berada dalam wilayah perairan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor : 500/3115/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 09.a tahun 2017.

- Bahwa selanjutnya saksi Akbar Nugraha selaku Direktur Utama PT. BANTENG LAUT INDONESIA yang mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kabupaten Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. ALEFU KARYA MAKMUR saksi Sadimin Yitno atas arahan dari PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Anita Umar pegawai pada BPKD Kabupaten Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena ibu Nita sudah pindah tugas. Selanjutnya saksi Akbar Nugraha menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melakukan koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, saksi Akbar Nugraha menghubungi Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. BANTENG LAUT INDONESIA, namun diberikan Nomor Handphone saksi Haji Hasbullah Siajang selaku Kepala Bidang untuk menanyakan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, saksi Akbar Nugraha dihubungi oleh saksi H. Hasbullah dan saksi Akbar Nugraha menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. ALEFU dan selanjutnya saksi Akbar Nugraha bertemu saksi H. Hasbullah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak dan kemudian saksi Akbar Nugraha diminta oleh saksi H. Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR. Saat itu saksi Akbar Nugraha melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin.
- Bahwa setelah saksi Akbar Nugraha mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu saksi Akbar Nugraha membuat surat Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan

Halaman 44 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab bahwa sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan.

- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar Nomor : 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari Pak Karla Zul, PT. BANTENG LAUT INDONESIA mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Takalar Nomor : 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp. 7.500 per M3} = \text{Rp. 1.875,- per M3}$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh kabin teknis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi Drs. Arsyad, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan undangan rapat dengan Nomor : 005/3363/Umum yang ditujukan kepada :

- 1) Asisten Administrasi Umum.
- 2) Inspektur Kabupaten Takalar.
- 3) Kepala BPKD.
- 4) Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS
- 5) Kabag Hukum Setda.

untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. BANTENG LAUT INDONESIA tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam. Adapun hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :

- 1) H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum
- 2) H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD.
- 3) Irwan Yunus / Kadis PMPTSPTKTRANS.
- 4) H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat).
- 5) Agussalim / Kabag Hukum Setda.

Halaman 45 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 6) H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi.
- 7) H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan.
- 8) Abdi Irawan / Kasubid Pajak.

Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA dengan PT. BANTENG LAUT INDONESIA adalah Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik).
- 2) Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih ± 21 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn.
- 3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia Nomor : 0001/MOU/BII-BLI/2020.
- 4) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya.

- Bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas nomor : 903/391/ST/BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan saksi Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa menurut saksi H. Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA.
- Bahwa hasil konsultasi antara Bidang Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertuang secara tertulis, namun hanya secara lisan saja.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar di tahun 2020, terdakwa Gazali Machmud, ST.,MAP. pernah mengalami sakit sehingga

Halaman 46 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsinya dialihkan sementara waktu kepada saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. Saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. menjabat selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, karena kondisi Gazali Machmud, ST.,MAP. yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar mengajukan Nota Pertimbangan dengan nomor : 903/534/BPKD/X/2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. BANTENG LAUT INDONESIA. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten Takalar :
 - Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota pertimbangan terlampir
 - Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya.
- Bahwa setelah saksi H. Hasbullah melakukan konsultasi dengan pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan secara lisan dan hasil konsultasinya juga tidak tertuang secara tertulis, selanjutnya dibuatkanlah Nota Pertimbangan Diskresi oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar dengan Nomor : 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. BANTENG LAUT INDONESIA, maka ditandatangani Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar

Halaman 47 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 oleh peserta yang mengikuti rapat pada tanggal 13 Oktober 2020.

- Bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar, maka Pejabat Defenitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kabupaten Takalar (Terdakwa Gazali Machmud, ST.,MAP.) lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
26 Oktober 2020 No. Urut SKPD 402	PT. Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,- Tgl. 11 November 2020.
27 Oktober 2020 No. Urut SKPD 403	PT. Banteng Laut	1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,- Tgl. 11 November 2020.
27 Oktober 2020 No. Urut SKPD 404	PT. Banteng Laut	1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,- Tgl. 11 November 2020.
27 November 2020 No. Urut SKPD 426	PT. Banteng Laut	1 September 2020 s/d 20 September 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,- Tgl. 02 Desember 2020
27 November 2020 No. Urut SKPD 427	PT. Banteng Laut	1 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,- Tgl. 03 Desember 2020.

- Bahwa atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Takalar, selanjutnya pihak PT. BANTENG LAUT INDONESIA telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Takalar melalui rekening Bank Sulselbar Nomor : 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketentuan pajak.

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan *Volume Padat*, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. BANTENG LAUT INDONESIA kepada PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA adalah hitungan *Volume Gembur* yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan *Volume Padat*, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 582.896,94 M³ (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat meter kubik) atau senilai Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp. 10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%, dengan rumus sebagai berikut : **(Volume x (Rp10.000 x 25%))**.
- Bahwa total volume / tonase hasil pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA yaitu :

Periode	Produksi (Gembur)	Laporan (Padat)
Juni	666.080 M ³	506.886,69 M ³
Juli	462.160 M ³	393.199,40 M ³
Agustus	351.843 M ³	181.684,08 M ³
September	1.304.626 M ³	1.204.761,72 M ³
	1.188.265 M ³	1.103.545,17 M ³
Total	3.972.974 M³	3.390.077 M³

- Bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA di wilayah konsesi milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA Nomor : 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan, PT. BOSKALIS INTERNASIONAL INDONESIA telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA sesuai Purchase Order dan Invoice melalui

Halaman 49 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rekening milik PT. BANTENG LAUT INDONESIA pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut :

1. Invoice Tgl. 02 Juli 2020 Rp. 4.595.600.000,-
2. Invoice Tgl. 02 Agustus 2020 Rp. 3.466.200.000,-
3. Invoice Tgl. 02 September 2020 Rp. 2.638.822.500,-
4. Invoice Tgl. 06 Oktober 2020 Rp. 9.784.695.000,-
5. Invoice Tgl. 26 Oktober 2020 Rp. 8.911.987.500,-

- Bahwa tindakan Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, yang memproses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) No. Urut 278, 291, 301 dan 425 kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan bersama-sama dengan Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Drs. Faisal Sahing, M.Si) memproses penerbitan SKPD No. Urut 402, 403, 404, 426 dan 427 kepada PT. BANTENG LAUT INDONESIA menggunakan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) adalah hal yang menyimpang dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3 (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

- Bahwa Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar dibawah standar harga yang telah diatur karena didasarkan atas adanya permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, yang kemudian dibuatlah Nota Pertimbangan Diskresi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan dirapatkan oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang menghasilkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020. Nota Pertimbangan Diskresi yang dibuat oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 UU No. 30 tahun 2014, yang menerangkan bahwa Diskresi

Halaman 50 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sedangkan pada faktanya, justru aturan yang telah ada dan jelas, malah dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Optimalisasi PAD yang menurunkan nilai pasar atau harga dasar pasir laut dari Rp.10.000,-/M³ (sepuluh ribu meter kubik) menjadi Rp. 7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus meter kubik) yang mengakibatkan *Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kerugian karena kehilangan pendapatan daerah akibat dasar pengenaan pajak yang lebih rendah karena nilai pasar / harga dasar pasir laut tidak diberlakukan sesuai yang seharusnya.*

- Bahwa Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang dihasilkan dalam rapat oleh Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar atas permohonan keringanan pajak dari PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA tidaklah dapat melegalkan pemberian pengurangan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA dalam permohonannya bukanlah merupakan alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan ataupun karena alasan ketidakmampuan bayar. Bahkan dalam rapat Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar, alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan dan menyangkut kemampuan bayar dari PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA sama sekali tidak pernah dibahas dan dianalisis, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Bahkan dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar / harga dasar. Untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga

Halaman 51 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan.

- Bahwa terdakwa Gazali Machmud, ST.,MAP. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar yang telah dikurangi dari Rp. 10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 tahun 2020 yang mengatur bahwa “apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak”. Bahwa dalam pelaksanaan, SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sama sekali tidak didahului dengan penerbitan *Surat Keputusan Pengurangan Pajak*. Bahkan untuk SKPD terhadap PT. ALEFU KARYA MAKMUR, aturan mengenai pengurangan pajak sama sekali belum diatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati”.
- Bahwa terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Takalar tahun 2020 unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan

Halaman 52 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang. Kekurangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut minimal sebesar Rp. 18.068.456.407,91. (delapan belas milyar enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan puluh satu sen) termasuk dengan denda-denda. Bahwa dari jumlah tersebut, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR dengan nilai kekurangan sebesar Rp. 4.159.397.350,- (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kabupaten Takalar senilai Rp. 3.119.548.012,50 (tiga milyar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan dua belas rupiah lima puluh sen) pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyelidikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 1.039.849.337,50. (satu milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen). Demikian pula halnya dengan PT. BANTENG LAUT INDONESIA, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor sebesar Rp. 1.457.242.350,- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kabupaten Takalar senilai Rp. 1.093.700.512,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyelidikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 363.541.838,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Total yang telah ditindaklanjuti sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah adalah sebesar Rp. 4.213.248.525,- (empat milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dari 2 (dua) perusahaan pemilik konsesi.

- Bahwa akibat dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan ketentuan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang seharusnya, serta akibat dari tindakan perusahaan yang tidak melaporkan jumlah volume / tonase hasil pengambilan pasir laut yang sebenarnya, dan telah adanya langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap

Halaman 53 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rekomendasi BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mengalami Kerugian sebesar **Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)**. Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PENETAPAN PAJAK YANG TIDAK DIDASARI OLEH NILAI PASAR / HARGA DASAR YANG SEHARUSNYA.

TABEL 1. PT. ALEFU KARYA MAKMUR (PT.AKM)

No. Urut SKPD	Periode Pajak	Volume Tonase (M³)	Jumlah Pembayaran (Volume x (Rp7.500 x 25%))	Jumlah Seharusnya Sesuai Kepgub (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4 = 3 x Rp 1.875	5 = 3 x Rp2.500	6 = 5-4
278	1 Februari s.d. 30 April 2020	3.788.855,55	7.104.104.156	9.472.138.875	2.368.034.719,00
291	1 s.d. 21 Mei 2020	1.161.989,98	2.178.731.213	2.904.974.950	726.243.737,50
301	1 s.d. 18 Juni 2020	412.598,42	773.622.038	1.031.496.050	257.874.012,50
425	15 s.d. 21 September 2020	299.203,11	561.005.850	748.007.775	187.001.943,75
	Total	5.662.647,06	10.617.463.257	14.156.617.650	3.539.154.413

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Urut SKPD	Periode Pajak	Volume Tonase (M³)	Jumlah Pembayaran (Volume x (Rp7.500 x	Jumlah Seharusnya Sesuai Kepgub (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Kerugian Keuangan Negara
---------------	---------------	--------------------	--	---	--------------------------



			25%))		
1	2	3	4 = (3 x Rp 1.875)	5 = (3 x Rp2.500)	6 = (5-4)
402	19 s.d. 30 Juni 2020	506.886,69	950.412.550	1.267.216.725	316.804.175,00
403	1 s.d. 31 Juli 2020	393.199,40	737.248.900	982.998.500	245.749.600,00
404	1 s.d. 31 Agustus 2020	181.684,08	340.657.650	879.607.500	113.552.550,00
426	1 s.d. 30 September 2020	1.204.761,72	2.258.928.225	3.011.904.300	752.976.075,00
427	1 s.d. 30 Oktober 2020	1.103.545,17	2.069.147.200	2.758.862.925	689.715.725,00
	Total	3.390.077,06	6.356.394.525	8.475.192.650,00	2.118.798.125,00

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT TIDAK MELAPORKAN JUMLAH
VOLUME/TONASE MINERBA YANG SEBENARNYA SEBAGAI OBJEK PAJAK.

TABEL 1. PT. ALEFU KARYA MAKMUR (PT.AKM)

No. Purch sed Order (PO)	No. Invoice		Volume dilaporkan		Selisih Volume Kurang Lapor	Kerugian Keuangan Kurang Lapor (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Pemuli han Kurang Bayar	Sisa Kerugian Keuangan Negara
	Bulan	Bulan	Volume Tonase (M ³)	No. Urut SKPD				
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)
300115 393 Maret	0003/AK M- III/2020 Maret	1.121.867	278	3.788.855 ,55	(754.096,55)	(1.885.241.37 5)	3.119.548 .012,50	1.039.849.3 37,50
300118 985 April	0004/AK M- IV/2020 April	1.912.892						
300121 176 Mei	0005/AK M- V/2020 Mei	1.603.618	291	1.161.989 ,98	441.628,02	1.104.070.050		
300123 360 Juni	0006/AK M- VI/2020	1.584.129	301	412.598,4 2	1.171.530,58	2.928.826.450		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni							
300126 124 Juli	0007/AK M- VII/2020 Juli	787.243	425	299.203,1 1	488.039,89	1.220.099.725		
300134 205 Oktober	0008/AK M- X/2020 Oktober	316.657			316.657,00	791.642.500		
Total		7.326.406 ,00		5.662.647	1.663.758,94	4.159.397.350	3.119.548 .012,50	1.039.849.3 37,50

TABEL 2. PT. BANTENG LAUT INDONESIA (PT. BLI)

No. Purcha sed Order (PO)	No. Invoice		Volume dilaporkan		Selisih Volume Kurang Lapor	Kerugian Keuangan Kurang Lapor (Volume x (Rp10.000 x 25%))	Pemuliha n Kurang Bayar	Sisa Kerugian Keuangan Negara
Bulan	Bulan	Volume Tonase (M ³)	No. Urut SKPD	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = (3 - 5)	7	8	9 = (7 - 8)
300126 125 Juli	01/VII/I NVOICE /2020 Juli	666.080	402	506.886,6 9	159.193,31	397.983.275		
300128 834 Agustus	01/VIII/I NVOICE /2020 Agustus	462.160	403	393.199,4 0	68.960,60	172.401.500		
300114 2 Septem ber	01/IX/IN VOICE/ 2020 Septem ber	351.843	404	181.684,0 8	170.158,92	425.397.300	1.093.700 .512	363.541.83 8
300134 204 Oktober	01/X/IN VOICE/ 2020 Oktober	1.304.626	426	1.204.761 ,72	99.864,28	249.660.700		
300136 440 Oktober	02/X/IN VOICE/ 2020 Oktober	1.188.265	427	1.103.545 ,17	84.719,83	211.799.575		

Halaman 56 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Total	3.972.974		3.390.077	582.896,94	1.457.242.350	1.093.700 .512	363.541.83 8
--	-------	-----------	--	-----------	------------	---------------	-------------------	-----------------

- Bahwa dari nilai kerugian sebesar **Rp. 7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)** sesuai laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, pihak PT. ALEFU KARYA MAKMUR telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.579.003.750,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 06 Desember 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyeteroran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar **Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).**
- Bahwa perbuatan Terdakwa Gazali Machmud, ST., M.A.P., telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni PT. ALEFU KARYA MAKMUR dan PT. BANTENG LAUT INDONESIA sebesar **Rp. 7.061.343.713 (tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yakni :
- 1) Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar/harga pasar yang sebesar Rp. 5.657.952.538,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 3.539.154.413,00. (tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).



- b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 2.118.798.125,00.
(dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- 2) PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai obyek pajak sebesar Rp. 1.403.391.175,00 (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 1.039.849.337,00. (satu milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 363.541.838,00. (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi yang telah diputus dengan putusan sela Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Gazali Machmud, S.T.,M.AP., tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks atas nama Terdakwa Gazali Machmud, S.T.,M.AP., tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anita Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Bahwa Volume pasir laut yang ditambang oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR adalah sebagai berikut :
 - Untuk Bulan Februari – April 2020 sebanyak 3.788.855,55 m³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 7.104.104.156,- (tujuh milyar seratus empat juta seratus empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) (nilai perolahan pajak).
 - Untuk Bulan Mei 2020 sebanyak 1.161.989,98 m³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 2.178.731.213,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).
 - Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 412.598,42 m³ x harga dasar Rp. 7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 773. 622.038,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
 - Selanjutnya saksi tidak mengetahui karena sudah pindah ke Pemprov Sulsel per Juli 2020;
- Bahwa atas adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur saksi tidak tahu;
- Bahwa proses penerbitan SKPD berdasarkan Surat dari Pelindo 4 Nomor : 19/PR.001/I/DUT/2020 tanggal 11 Juni 2020 Perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry yang dikirimkan oleh PT. Alefu Karya Makmur ke BPKD dengan melihat volume pada surat tersebut kemudian mengurangi volume SKPD sebelumnya, hasilnya itulah yang menjadi jumlah tagihan dalam SKPD;
- Bahwa nilai pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan SKPD Nomor urut 291 Tanggal 17 Juni 2020 dan SKPD Nomor urut 301 Tanggal 16 Juli 2020 yaitu jumlah volume sekarang pada Surat Pelindo 4 tanggal 11 Juni 2020 Nomor 19/PR.001/DUT-2020 - Jumlah volume sebelumnya pada Surat Pelindo tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 5/KB.802/I/DUT-2020 x harga dasar x 25% = 4.950.845,53 – 3.788.855,55 x Rp. 7.500 x 25% = 161.989,98 x Rp. 1.875 = Rp. 2.178.731.213 (SKPD No. urut 291 tanggal 17 Juni 2020). Jumlah volume sekarang pada Surat Pelindo 4 tanggal 06 Juli 2020 Nomor 19/SI.105/I/DUT-2020 dikurangi Jumlah Volume Sebelumnya pada Surat

Halaman 59 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindo 4 tanggal 11 Juni 2020 Nomor 19/PR.001/DUT-2020 dikali harga dasar dikali 25% = 5.363.443,95 – 4.950.845,53 x Rp. 7.500 x 25% = 412.598,42 x Rp. 1.875 = Rp. 773.622.038 (SKPD Nomor urut 301 Tanggal 16 Juli 2020);

- Bahwa proses penerbitan SKPD Nomor urut 291 Tanggal 17 Juni 2020 dan SKPD Nomor urut 301 Tanggal 16 Juli 2020 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur No. 37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan menurut saksi sudah sesuai karena sudah ada data dari PT. PELINDO yang disampaikan oleh PT. ALEFU KARYA MAKMUR kepada BPKD Kabupaten Takalar;
- Bahwa seingat saksi kesimpulan point pertama dipaparkan oleh saudara JUHARMAN selaku Kabid Pajak, kemudian point ke dua dan ke tiga dipaparkan oleh saudara GAZALI selaku kepala BPKD Kab. Takalar, isi dari kesimpulan tersebut dibacakan langsung asisten III Administrasi Umum (Muhammad Iskandar Adam) dimana pada saat yang bersangkutan bertindak selaku pemimpin rapat karena pak Sekda berhalangan/ ada acara lain sehingga oleh pak asisten III;
- Bahwa mengapa terjadi perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 7.500,-/m3 dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 yaitu sebesar Rp. 10.000/m3, yaitu pada tanggal 28 April 2020 saksi bersurat kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan Nomor Surat : 900/1130/KEU perihal Penyampaian bahwa sesuai tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan nilai pasar untuk pasir laut sesuai Peraturan Bupati Takalar No. 9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000/m3. Selanjutnya PT. Alefu Karya Makmur mengirim Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Nomor : 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Sekda Takalar dan yang mana surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh kepala bidang pajak kepada Sekda Takalar dan selanjutnya kepala bidang pajak (JUHARMAN) memerintahkan kepada saksi untuk menyampaikan kepada PT. Alefu untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan dan PT. Alefu Karya Makmur Kembali bersurat pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Nomor Surat : 008/

Halaman 60 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



AKM/ V/ 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak yang ditujukan kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Takalar, adapun disposisi baik dari Sekda ataupun Bupati, saksi diperintahkan oleh kepala bidang pajak untuk mengarsipkan dokumen tersebut, yang telah saksi serahkan kepada kepala bidang pajak sebelum saksi pindah ke Pemprov Sulsel. Dan mengenai koordinasi Kabid Juharman, ataupun Ka BPKD GAZALI koordinasi dengan Sekda saksi tahu mengenai agenda ataupun pembahasan dari pertemuan tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa proses tindak lanjut dari permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur tersebut karena adanya permintaan keringanan harga pasir dari PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp. 7.500,-/m3 kepada Pemerintah Kabupaten Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Bersama beberapa instansi terkait, maka dilakukan rapat pembahasan surat dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 28 Mei 2020 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Drs. H. ARSYAD, M.M.) bersama Asisten Administrasi Umum Ir. H. MUH. ISKANDAR ADAM, M.Si., Irbani I Inspektoral Kab. Takalar (Drs. M. IDRIS, B, M.Si) Kepala BPKD Kab. Takalar (GAZALI, S.T., M.Ap.), Kabag Hukum Setda Takalar (H. AGUSSALIM DM, S.E., M.Si) saksi., Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (JUHARMAN, S.Sos, M.Si.). pada saat rapat berlangsung saksi kemudian diperintahkan oleh kepala bidang pajak untuk mencatat hasil rapat sehingga saksi diperintahkan untuk membawa laptop pada rapat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hasil dari rapat tersebut karena tertuang dalam notulen rapat tertanggal 28 Mei 2020, serta disimpulkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 kepada PT. ALEFU KARYA MAKMUR. Pada intinya memberi nilai jual sebesar Rp. 7.500,-/m3. Bahwa karena pertimbangan jarak antara lokasi quarry pasir laut dan lokasi proyek yang kurang lebih 20 Mil dan MOU antara PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA dengan PT. ALEFU KARYA MAKMUR, sehingga permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan. Yang kesimpulannya secara lengkap tertuang dalam dokumen terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf bidang pajak yakni mengurus administrasi pajak minerba pada BPKD Kab.Takalar, dan mengikuti rapat mengenai pajak minerba jika ada perintah.
- Bahwa aktivitas penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2020 yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur, dan kegiatan tersebut diketahui setelah kami melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Prov.Sulsel kemudian setelah mendapat informasi mengenai kegiatan tersebut, kami lalu meminta Surat Keterangan ijin penambangan untuk dibuatkan NPWPD, lalu dari situ kami meminta laporan volume pengambilan pasir oleh PT. Alefu Karya Makmur, setelah volume pengambilan pasir diketahui lalu dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Bahwa bentuk evaluasi pajak yang kami lakukan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar tersebut yakni Melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh perusahaan penambang (PT. Alefu Karya Makmur) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar yang disebut dengan istilah *Selfassessment (melaporkan sendiri pajaknya)*, diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf e, Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Bahwa jumlah pasir yang sudah ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur pada tahun 2020 yaitu sesuai dengan data yang kami terima dari PT. Pelindo melalui : Surat No.05/KB.802/I/DUT-2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 3.788.855, 55 m3, Surat No.19/PR.001/I/DUT-2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 4.950.845, 53 m3, Surat No.9/ST.105/I/DUT-2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 5.363.443, 95 m3;
- Bahwa Harga jual pasir laut yang dilaporkan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,- /M³ dan Harga Rp.7500,- /m3 kami ketahui/dapatkan dari Dokumen Nota Kesepahaman antara PT.Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No.001/MOU/BII-AKM/2019;

Halaman 62 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah Bupati Kab.Takalar sebagaimana Peraturan Bupati No.09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa harga dasar pasir laut di Kabupaten Takalar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor : 09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harga dasar pasir laut di Kabupaten Takalar yaitu sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa Tahapan dan mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur No. 37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, terkait tata cara penagihan : Tahap pertama pendataan dan pendaftaran wajib pajak kemudian diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), Memeriksa data rekapitulasi volume dan pajak terutang oleh Kepala Sub Bidang Pajak, Verifikasi dan pencetakan SKPD oleh Kepala Bidang, Penandatanganan SKPD oleh Kepala Badan, Penerimaan SKPD dan penagihan pajak oleh staf, Pembayaran pajak melalui bendahara penerima atau langsung penyetoran ke Kasda oleh Wajib Pajak;
- Bahwa Perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No.9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 yaitu sebesar Rp.10.000,- /m³, yakni pada tanggal 28 April 2020 kami bersurat kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan Nomor Surat : 900/1130/KEU perihal "Penyampaian bahwa sesuai tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan nilai pasar untuk pasir laut sesuai Peraturan Bupati Takalar No. 9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp.10.000/m³;
- Bahwa kemudian PT. Alefu Karya Makmur mengirim Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak No.007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal "Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam" yang ditujukan kepada Sekda Takalar yang mana surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh kepala bidang pajak kepada Sekda Takalar dan selanjutnya kepala bidang pajak (saudara Juharman) memerintahkan

Halaman 63 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kepada saksi untuk menyampaikan kepada PT. Alefu untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan. dan PT. Alefu Karya Makmur kembali bersurat pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Nomor Surat : 008 / AKM / V / 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak yang ditujukan kepada Bupati dan Sekda Kab.Takalar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi dan menyatakan cukup;

2. Saksi Astuti, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Staf Pajak pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun yakni dalam hal pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- Bahwa Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 yaitu : Kepala BPKD : Terdakwa, Sekretaris BPKD : Pih. H. Khaedar, S.Sos.,MM, Kepala Bidang Pajak : Juharman, S.Sos,M.Si, Kepala Bidang Anggaran : Yusuf Susandi, Kepala Bidang Akuntansi : M. Idris, Kepala Bidang Aset : Edi Badan, Kepala Bidang Perencanaan : Drs. H. Haeruddin, M.Si;
- Bahwa Pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.Sedangkan untuk bidang yang membidani pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Bidang Pajak dan Retribusi pada BPKD;
- Bahwa mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar jika sudah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka dilakukan penagihan kepada wajib pajak dan pembayarannya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh wajib pajak melalui transfer ke rekening Kas Daerah Kab.Takalar dan saksi bukan saksi pengelola pajak minerba;

- Bahwa terkait dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No.09.a tahun 2017 dengan nilai jual pasir laut Rp.10.000,-/ M³.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab.Takalar pada tahun 2020, untuk nilai jual pasir laut yang dikenakan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri yakni Rp.7.500,-/ M³ kemudian dikaitkan dengan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 yakni untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000/ M³, saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut diluar bidang tugas sehari-hari saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pemungutan pajak untuk objek pajak pasir laut yang merupakan kategori pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa saat saksi masih menjadi staf Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun 2020, saksi bersama-sama dengan Juharman, Anita Umar dan Haeruddin Daud pernah melakukan koordinasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi untuk menanyakan masalah izin perusahaan penambang di wilayah Kab.Takalar, serta perusahaan apa saja yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, Waktu itu kami bertemu dengan Pak Djemi, dari informasi Pak Jemi, ada perusahaan yang sedang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar;
- Bahwa untuk koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, saksi juga pernah sekali ikut melakukan koordinasi. Waktu itu saksi bersama dengan: Anita Umar, Juharman, Terdakwa dan Khaedar, Tempat pelaksanaannya di Rumah Makan Lagaligo Bolevard karena hari itu sedang libur, maka tempat pelaksanaannya bukan di kantor. Pegawai BPKP yang kami temui seorang laki-laki. Saksi waktu itu hanya menemani saksi Anita Umar yang merasa tidak enak jika harus ikut dalam rombongan hanya sendirian yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi berangkat bersama-sama dengan ANITA UMAR, JUHARMAN, PAK GAZALI, dan PAK KHAEDAR pergi melakukan koordinasi pada Dinsa ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas ajakan dari Pak Juharman yang meminta saksi untuk ikut, sekaligus menemani Anita Umar karena Anita Umar merasa tidak enak jika harus pergi mengikuti kegiatan tersebut tanpa

Halaman 65 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemani oleh perempuan. Mengenai siapa yang menyuruh atau mengarahkan JUHARMAN, PAK GAZALI, dan PAK KHAEDAR untuk melakukan koordinasi pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya koordinasi atau konsultasi untuk menurunkan nilai jual pasir laut di Kab.Takalar dari Rp.10.000,-/ M³ menjadi Rp.7.500,-/ M³.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi dan menyatakan cukup;

3. Saksi Zulhaidir, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait masalah dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan screenshot percakapan WA antara saksi dan sdr. Akbar Nugraha Dirut PT. Banteng Laut Indonesia, dan maksud dari percakapan WA tersebut antara saksi dan sdr. Akbar Nugraha yakni sdr. Akbar Nugraha hanya mengecek Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) karena PT. Banteng Laut Indonesia sudah siap membayar pajak minerba sesuai dengan laporan quarry;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi notulen rapat tersebut;
- Bahwa benar ada penurunan harga dalam pertambangan tersebut, yang diturunkan adalah harga Pasarnya dari harga Rp.10.000,-/m³ ke harga Rp.7.500,-/m³ dan pajaknya tetap 25% dan pengurangan tersebut mempengaruhi pendapatan daerah;
- Bahwa mengenai penurunan harga dengan di tandatanganinya SKPD dari Rp.10.000,- ke harga Rp.7.500,- dengan demikian terdakwa Gazali M setuju untuk menurunkan harga pasir laut /atau menetapkan harga pasir laut;
- Bahwa mengenai surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab.Takalar menyurati kepada PT Alefu dan PT Banteng Laut perihal kurang bayar saksi tahu dan yang terkandung dan saksi pernah melihat suratnya dan isinya mengenai kurang bayar dari volume kurang bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah terkena covid dan di isolasi;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku staf bidang pajak yakni mengurus administrasi pajak air reklame, retribusi rumdis, pajak penerangan jalan, pada BPKD Kab. Takalar dan melaksanakan pekerjaan jika ada perintah atasan;
- Bahwa aktivitas penambangan pasir laut di perairan Galesong Utara Kab.Takalar tahun 2020 yang dilakukan oleh PT. Banteng Laut, kegiatan tersebut saksi tahu setelah mendapat informasi yang melaksanakan kegiatan tersebut, kami lalu meminta Surat Keterangan ijin penambangan untuk dibuatkan NPWPD, lalu dari situ kami meminta laporan volume pengambilan pasir oleh PT. Banteng Laut setelah volume pengambilan pasir diketahui lalu dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, setahu saya total volume yang diambil oleh banteng laut sebesar 3.390.077,06 atau senilai Rp.6.356.394.375,-;
- Bahwa bentuk evaluasi pajak yang kami lakukan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar tersebut yakni melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh perusahaan penambang (PT. Banteng Laut) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar yang disebut dengan istilah selfassestment (melaporkan sendiri pajaknya), diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf e, Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa jumlah pasir laut yang sudah ditambang oleh PT. Banteng Laut tahun 2020, sesuai dengan data yang kami terima dari PT. PP melalui : Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT. PP, bulan Juni 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebesar 506.886,69 m³ atau senilai Rp.950.412.550,-, Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT. PP, bulan Juli 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebesar 393.199,40 m³ atau senilai Rp. 737.448.900, Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT. PP, bulan Agustus 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebesar 181.684.08 m³ atau senilai Rp. 340.657.650,-, Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT. PP, bulan September 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebesar 1.102.761,72 m³ atau senilai Rp.

Halaman 67 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2.258.928.225,-, Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT. PP, bulan Oktober 2020, yang dilaksanakan oleh PT. Banteng Laut, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebesar 1.103.545,17 m³ atau senilai Rp. 2.069.147.200,-, Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry PT. PP, bulan Oktober 2020, PT. Alefu yang menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebesar 299.203,11 m³ atau senilai Rp. 561.055.850,-;

- Bahwa yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut adalah Kepala Badan Pengelolaan Daerah (Terdakwa);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati No.09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor : 09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harga dasar pasir laut di Kab.Takalar yaitu sebesar Rp.10.000,-.
- Bahwa nilai jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No: 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 09,a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 setahu saksi harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar hanya berupa Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 adalah senilai Rp.10.000,-/M³, mengenai Peraturan Gubernur Sulsel No: 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 setahu saksi juga Rp.10.000,-/M³;
- Bahwa tahapan dan mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah diatur dalam Standar Operasional Prosedur No.37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, terkait tata cara penagihan yakni : Tahap pertama pendataan dan pendaftaran wajib pajak kemudian diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), Memeriksa data rekapitulasi volume dan pajak terutang oleh Kepala Sub Bidang Pajak, Verifikasi dan pencetakan SKPD oleh Kepala Bidang, Penandatanganan SKPD oleh Kepala Badan, Penerimaan SKPD dan penagihan pajak oleh staf, Pembayaran pajak melalui bendahara penerima atau langsung penyetoran ke Kasda oleh Wajib Pajak;
- Bahwa terjadi perbedaan antara harga yang ditetapkan oleh Pergub dan Perbup dengan pelaksanaan dilapangan adanya surat permohonan keringanan pembayaran pajak Minerba dari PT. Banteng Laut No: 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak Minerba, yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 68 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pembayaran pajak minerba kepada Bupati Kab.Takalar cq. Sekda Kab. Takalar, yakni besaran tarif pajak minerba adalah sebesar 25% dari harga jual atau sebesar 25% dikali Rp.7.500 / m3;

- Bahwa proses penerbitan SKPD Nomor urut 402 tanggal 26 Oktober 2020, Nomor urut 403 tanggal 27 Oktober 2020, Nomor urut 404 tanggal 27 Oktober 2020, Nomor urut 426 tanggal 27 November 2020 dan Nomor urut 427 tanggal 27 November 2020 atas nama PT. Banteng Laut berdasarkan Surat dari Pelindo 4 (dok. Menyusul) Perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry yang dikirimkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia ke BPKD Kab. Takalar dengan melihat volume pada surat tersebut kemudian mengurangi volume SKPD sebelumnya, hasilnya itulah yang menjadi jumlah tagihan dalam SKPD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Djemi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas ESDM Prop. Sulsel yang membawahi mengenai penambangan Minerba khususnya kegiatan penambangan pasir laut pada Kab.Takalar TA. 2020 pada ESDM Prop. yakni pada Bidang Mineral & Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Prop. Sulsel, yang menjabat tahun 2020 selaku Kabid Minerba adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dugaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam kegiatan penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Bahwa pernah ada dari Kab.Takalar konsultasi sebanyak tiga kali, sebagai berikut:

a) Pertemuan I =

datang sebanyak tiga orang cowok dua orang dan cewek satu orang, agenda pertemuan mengenai perijinan zona perairan takalar;

b) Pertemuan II =

cowok sebanyak lima orang, masih seputaran penambangan pasir khususnya jumlah total tonase pasir dan mengarahkan agar tetap berkonsultasi dengan pihak terkait saksi sampaikan “silahkan ki bersurat resmi dan berkunjung ke Pelindo”;



c) Pertemuan III =

yang datang adalah Kepala Badan BPKD Kab.Takalar sdr. GAZALI MAHMUD rekan lama saksi Agenda pertemuan tetap mengenai penambangan pasir laut di Kab.Takalar.

Dan dari tiga kali pertemuan tersebut mereka pada pokoknya mempertanyakan harga beli dan harga jual pasir laut, saksi menambahkan juga seingat saksi terdapat pertemuan di kios laga ligo, sekitar bulan Juni 2020, saksi ditelpon oleh pak gazali Mahmud untuk ngopi-ngopi bersama karena teman lama, lalu saksi katakan setelah magrib saksi baru bisa;

- Bahwa yang dibahas oleh Terdakwa saat itu sambil ngopi-ngopi mulailah pak Gazali M, ST menanyakan tentang harga pasir laut, seingat saksi selalu menyarankan kepada pak Gasali untuk selalu berpedoman pada Perbup. Terkait penetapan harga pasir laut, tapi karena ada permintaan harga dari pemegang IUP. OP. pasir laut yang lebih rendah dari Perbup. Maka saksi sarankan untuk segera konsultasikan kepada Makassar New Port selaku pengguna pasir tentang berapa sebenarnya harga yang ditetapkan oleh Makassar New Port terkait harga dalam RAB proyek. Tujuan saksi mengarahkan agar berkoordinasi dengan pihak Makassar New Port, agar ditemukan harga yang sebenarnya dari pemegang proyek/harga RAB;
- Bahwa adapun petunjuk saksi terkait penentuan harga pasir laut yang dikonsultasikan kepada saksi yakni Kabupaten harus berpedoman kepada Harga Patokan Mineral (HPM) Penjualan yang ditetapkan oleh Gubernur yakni Khusus item Pasir laut senilai Rp.10.000/m³, diatur di keputusan gubernur sulsel No.1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel point C Kab.Takalar nomor dua Pasir laut senilai Rp.10.000,-/m³;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan untuk menerima angka senilai Rp.7.500.- terhadap pajak yang diterima oleh Pemda Kab.Takalar, melainkan dalam pertemuan tersebut saksi selalau menyarankan untuk mengikuti harga patokan mineral berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel, dimana ditetapkan dalam pergub tersebut nilai maksimal dari harga pasir laut senilai Rp. 10.000,-/m³;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan

Halaman 70 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



penambangan pasir laut dimaksud adalah Bupati, Sekda, OPD yang bersangkutan dan konsultasi bagian hukum;

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas ESDM Prov. Sulsel, Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulsel No: 93 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2018 tentang tugas pokok & Fungsi Dinas ESDM Prop. Sulsel pasal 9 ayat (3);
- Bahwa saksi adalah pegawai pusat berawal dari Tahun 1987 dan untuk profesi sejak Tahun 2020;
- Bahwa di Dinas ESDM mengelola perijinan kapal dan terkait dengan kebutuhan konsultasi banyak kabupaten sering banyak datang berkonsultasi sehubungan dengan tambang;
- Bahwa peraturan yang mengatur mengenai penambangan Minerba khususnya yang mengatur mengenai kegiatan penambangan pasir laut, secara pokok UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara berubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara, pasal 34 Ayat (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: d. pertambangan batuan, kemudian spesifik diatur lagi dalam PP Nomor 96 tahun tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan batubara;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d tahun 2020 terdapat aktivitas Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar dengan adanya aktivitas penambangan pasir laut di ruang RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) atau disebut sebagai Peta Perairan Takalar yang terletak di Kab. Takalar;
- Bahwa pada masa saksi menjabat Kabid Minerba ESDM Prop.Sulsel baik Pemkab.Takalar maupun perusahaan yang melakukan penambangan tidak pernah melaporkan kegiatan penambangan tersebut, namun terdapat inspektur tambang yang dibawah langsung dari kementerian ESDM pusat;
- Bahwa dinas ESDM Prop.Sulsel mengetahui perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan Pasir Laut pada Kab.Takalar tersebut yakni yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa terkait izin/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prop. Sulsel sebelum/pada saat/setelah dilakukan kegiatan penambangan Pasir Laut oleh perusahaan dimaksud yakni benar terdapat rekomtek (rekomendasi Teknis) terkait kegiatan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan

Halaman 71 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi (IUPOP), oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia pada Dinas ESDM Prop. Sulsel;

- Bahwa isi Rokomtek PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia secara singkat isi rekomendasi itu terkait evaluasi atas 7 (tujuh) jenis dokumen : Laporan eksplorasi, Laporan studi kelayakan, Laporan rencana reklamasi, Laporan rencana penutupan tambang, Laporan rencana kegiatan dan anggaran biaya, Laporan Lingkungan (UKUPL), Peta kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), jika dokumen tersebut lengkap maka layak untuk disetujui penerbitan rekomendasi teknisnya;
- Bahwa bentuk evaluasi/verifikasi Rokomtek PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia pada kegiatan Penambangan Pasir Laut yakni bentuk evaluasinya terhadap laporan, kami berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM No: 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi dok. Laporan eksplorasi; Laporan studi kelayakan; Laporan rencana reklamasi; Laporan rencana penutupan tambang; Laporan rencana kegiatan dan anggaran biaya; Laporan Lingkungan (UKUPL) Peta kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian juga terdapat Keputusan Menteri ESDM No.1806 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa pernah ada dari Kab.Takalar konsultasi sebanyak tiga kali, sebagai berikut: *Pertemuan I* = datang sebanyak tiga orang cowok dua orang dan cewek satu orang, agenda pertemuan mengenai perijinan zona perairan takalar, *Pertemuan II* = cowok sebanyak lima orang, masih seputaran penambangan pasir khususnya jumlah total tonase pasir dan mengarahkan agar tetap berkonsultasi dengan pihak terkait saksi sampaikan "silahkan ki bersurat resmi dan berkunjung ke Pelindo", *Pertemuan III* = yang datang adalah Kepala Badan BPKD Kab.Takalar yaitu Terdakwa rekan lama saksi Agenda pertemuan tetap mengenai penambangan pasir laut di Kab.Takalar. Dan dari tiga kali pertemuan tersebut mereka pada pokoknya mempertanyakan harga beli dan harga jual pasir laut. Dan terdapat pertemuan di kios laga ligo, sekitar bulan Juni 2020, saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk ngopi-ngopi bersama karena teman lama, lalu saksi katakan setelah magrib saksi baru bisa, Selanjutnya setelah magrib saksi menuju ke kios laga ligo untuk tujuan minum kopi (saksi terbiasa ngopi-ngopi di café atau warkop bersama teman-teman), setelah tiba saksi

Halaman 72 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa orang staf Terdakwa dan 1 (satu) orang yang katanya dari BPKP (saya lupa Namanya), totalnya semua yang hadir seingat saksi 5 s/d 6 orang, Sambil ngopi-ngopi mulailah Terdakwa menanyakan tentang harga pasir laut, seingat saksi selalu menyarankan kepada pak Gasali untuk selalu berpedoman pada Perbup. Terkait penetapan harga pasir laut, tapi karena ada permintaan harga dari pemegang IUP. OP. pasir laut yang lebih rendah dari Perbup. Maka saksi sarankan untuk segera konsultasikan kepada Makassar New Port selaku pengguna pasir tentang berapa sebenarnya harga yang ditetapkan oleh Makassar New Port terkait harga dalam RAB proyek. Tujuan saksi mengarahkan agar berkoordinasi dengan pihak Makassar New Port, agar ditemukan harga yang sebenarnya dari pemegang proyek/harga RAB, Saksi sampaikan juga pada pertemuan yakni *"Jika datanya sudah diperoleh maka silahkan anda mengundang para pihak dikabupaten takalar untuk berdiskusi terkait penetapan harga final"*;

- Bahwa adapun petunjuk saksi terkait penentuan harga pasir laut yang dikonsultasikan kepada saksi yakni Kabupaten harus berpedoman kepada Harga Patokan Mineral (HPM) Penjualan yang ditetapkan oleh Gubernur yakni Khusus item Pasir laut senilai Rp.10.000/m3, diatur di keputusan gubernur sulsel No.1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel point C Kab.Takalar nomor dua Pasir laut senilai Rp.10.000,-/m3;
- Bahwa sebelumnya belum ada aturan mengenai penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Prop.Sulsel sebelum keputusan Gubernur Sulsel No.1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel point C Kab. Takalar No.2 Pasir laut senilai Rp.10.000,-/m3 diundangkan karena saat itu sebelum tahun 2014 Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan mengenai perijinan Pertambangan/Penetapan harga pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan untuk menerima angka senilai Rp.7.500.- terhadap pajak yang diterima oleh Pemda Kab.Takalar, melainkan dalam pertemuan tersebut saksi selalau menyarankan untuk mengikuti harga patokan mineral berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1417 tahun 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah prop. Sulsel, dimana ditetapkan

Halaman 73 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergub tersebut nilai maksimal dari harga pasir laut senilai Rp. 10.000,-/m³;

- Bahwa instansi/badan pada Propinsi Sulsel ataupun pada pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang menetapkan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan setahu saksi yang berwenang menetapkan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prop. Sulsel Sub Bag. Umum, Kepegawaian, Hukum dibawah Sekretaris Dinas ESDM Prop. Sulsel;
- Bahwa 2 perusahaan yang melakukan tambang di Kab Takalar adalah PT.Alefu dan PT. Banteng Laut dan PT Alefunlebih dulu adalah lebih dulu terbit ijinnya dan yang mengurus perijinan adalah Sadimin dari PT Alefu;
- Bahwa dari kedua pimpinan perusahaan yakni dari PT.Alefu dan PT.Banteng laut tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa mengenai perijinan yang dikeluarkan oleh President yang lagi Viral itu hanya untuk daerah tertentu saja/atau Riau dan sekitarnya dan menanganai Takalar dan yang lainnya itu tidak masuk secara khusus;
- Bahwa PT.Pelindo adalah Pemilik proyek dari pelabuhan dan kontraktornya adalah PT. Boskalis dan PT. Boskalis inilah yang mengeruk dan yang berkontrak adalah PT. Boskalis dengan PT.Pelindo;
- Bahwa dengan mengenai keuntungan dari adanya perununan tarif pajak dari pasir laut dan hal itu bisa sangat memungkinkan orang bisa untung diposisi itu;
- Bahwa benar dengan patokan Gubernur mengenai pasir laut di Kab Takalar adalah Rp.10.000,-/m³ dan Ketika ada permohonan dari perusahaan atau pihak saksi hanya berdasarkan logika saja bila Bupati menyetujui disepakati kalau harganya Rp.7.500,- /m³ itu bisa saja namun semua itu hanya berdasarkan logika saksi saja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Abdul Rahman, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah teman;

Halaman 74 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan proses penerimaan pajak daerah diantaranya PBB-P2, BPHTB, Reklame, Pajak Air Bawah Tanah. Serta melaksanakan proses pendapatan retribusi yang diantaranya Retribusi Rumah Dinas, Retribusi Tambang Galian C;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kab.Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar No.821.2/10/BKPSDMI/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar, bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 telah dilakukan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar berdasarkan informasi dari pejabat sebelum saksi, yakni saksi Juharman, S.Sos,M.Si. bahwa pada tahun 2018 dan 2020 terdapat kegiatan penambangan pasir laut dalam wilayah Kabupaten Takalar, tepatnya dalam daerah Kecamatan Galesong dan Galesong Utara. Jika berdasarkan data yang saksi peroleh, saksi hanya mendapatkan data penambangan untuk tahun 2020;
- Bahwa untuk tahun 2020, ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar, yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa harga jual pasir laut yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M³, yang pajaknya dipungut sebesar 25 % dari harga jual;
- Bahwa yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar Bidang Perencanaan Pendapatan yang nilai jualnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020;
- Bahwa harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 adalah sebesar Rp.10.000,-/M³;

Halaman 75 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 karena adanya permintaan keringanan harga pasir dari kedua perusahaan kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar bersama beberapa instansi terkait;
- Bahwa terjadinya perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel No. 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 karena adanya permintaan keringanan harga pasir dari kedua perusahaan kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku”;
- Bahwa proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar bersama beberapa instansi terkait lainnya berdasarkan data yang kami peroleh adanya permintaan keringanan harga pasir dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp.7.500,-/M³ kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku melalui Sekretaris Daerah Kab.Takalar bersama beberapa instansi terkait, maka dilakukan rapat pembahasan surat dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 28 Mei 2020 yang dipimpin oleh : Sekretaris Daerah (Drs. H. Arsyad, M.M.) bersama Asisten Administrasi Umum Ir. H. Muh. Iskandar Adam, M.Si., Irbani I Inspektorat Kab.Takalar (Drs. M. Idris, B, M.Si) Kepala BPKD Kab.Takalar (Terdakwa), Kabag Hukum Setda Takalar (H. Agussalim DM, S.E.,M.Si), Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (Juharman, S.Sos,M.Si) dan Hasil dari rapat tersebut, tertuang dalam notulen rapat tertanggal 28 Mei 2020, serta disimpulkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur, yang intinya memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/M³, kesimpulannya secara lengkap tertuang dalam dokumen terlampir dan melakukan rapat pembahasan surat dari PT. Banteng Laut Indonesia pada Tgl. 13 Oktober 2020;

Halaman 76 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peserta rapat dipimpin oleh :
 - Plh. Kepala BPKD Takalar (Drs. H. Faisal Sahing, M.Si),
 - Kadis PTSP Kab. Takalar (Drs. Irwan Yunus),
 - Kabag Hukum Setda (H. Agussalim. DM, S.E.),
 - Kabid Perencanaan Pendapatan (Drs. H. Hairuddin, M.Si),
 - Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar (H. Khaidar, S.Sos, M.M., CR. BC),
 - Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (H. Hasbullah, S.Sos, M.Si).
- Bahwa hasil dari rapat tersebut, dituangkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab. Takalar tahun 2020 kepada PT. Banteng Laut Indonesia, yang pada intinya memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/M³, yang kesimpulannya secara lengkap tertuang dalam dokumen terlampir dan beberapa poin kesimpulan tidak dibuatkan dalam bentuk surat keputusan, peraturan atau ketentuan hukum tertentu, namun hanya dibuatkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- Bahwa terhadap adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, dan atas adanya perbedaan tersebut, menjadi temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang melakukan audit sesuai hasil pemeriksaan No.184b/S/XIX.MKS/06/2021 Tgl. 04 Juni 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Takalar tahun 2020. Dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan :Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89, Untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,-, Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-, Untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. denda senilai Rp.495.838.320,27. Total keseluruhan senilai Rp.4.034.992.713,02, Untuk PT. Banteng Laut Indonesia. volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp. 102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,-
- Bahwa Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. Pelindo IV sebesar Rp.7.326.406 M³, volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,-, Untuk PT. Banteng Laut

Halaman 77 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Indonesia, volume meter kubik dari PT. Pelindo IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp.1.458.242.350,-. Sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilai Rp.5.617.639.700,-. Sehingga total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91;

- Bahwa atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50 pada tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525., sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.13.855.207.882,91. (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Abdi Irawan. A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah atasan;
- Terkait dengan pengelolaan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab.Takalar pada tahun 2020, dimana ternyata permohonan keringanan wajib pasir laut untuk PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri telah direalisasikan menjadi Rp.7.500,-/ M³, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa sesuai aturan yakni nilai satuan untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000/M³ atas hal tersebut saksi menjelaskan "permintaan untuk keringanan pajak telah disepakati dan disetujui untuk nilai jual pasir laut menjadi Rp.7.500,-/M³ dengan syarat terlebih dahulu harus dilakukan konsultasi bersama BPKP berdasarkan surat tugas

Halaman 78 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No.800/564/Kepeg dan No.903/164/ST/BPKD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil pemberian keringanan pajak dapat dilakukan dengan merujuk pada Perda Kab.Takalar No. 8 Tahun 2012 dengan implikasi dari jarak lokasi penambangan kurang lebih 20 Mil dari garis pantai.

- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai pengelola administrasi pendapatan asli daerah dan pajak daerah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertemuan rapat terkait pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa rapat diadakan 2 (dua) kali, yang pertama terkait permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur, namun saksi tidak hadir karena saksi tidak diundang, rapat yang kedua pada tanggal 13 oktober 2020 bertempat di Ruangan Rapat TAPD Kab. Takalar terkait permohonan PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M.Si (Asisten Administrasi Umum) dengan peserta rapat yakni :

- 1) Drs. H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD)
- 2) Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS)
- 3) H. Khaedar, S.Sos,MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar)
- 4) H. Agussalim DM, SE, M.Si (Kabag Hukum, Stda)
- 5) H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah)
- 6) Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan)
- 7) Abdi Irawan, AP (Kasubid Pajak)

Kesimpulan hasil rapat yaitu mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui Bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
- 2) Jarak Lokal kuarri pasir laut kurang lebih 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.
- 3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak

Halaman 79 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020

4) Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pendapat dari masing-masing peserta rapat yaitu :

- 1) Drs. H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD) memimpin rapat.
- 2) Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPTKTRANS) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
- 3) H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (sekretaris Inspektorat Kab. Takalar) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
- 4) H. Agussalim DM, SE, M.Si (Kabag Hukum, Stda) menjelaskan terkait aturan Hukum mengenai pajak tambang bukan Mineral dan masih perlu dikaji penurunan tersebut
- 5) H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
- 6) Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan) saksi tidak ingat lagi pendapat yang diberikan.
- 7) Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak) saksi tidak diberikan kesempatan oleh pemimpin rapat untuk berkomentar saksi hanya mendengarkan saja;

- Bahwa mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar yakni :

- 1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan retribusi Daerah pada BKD Kab. Takalar;
- 2) Formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dapat diambil sendiri oleh wajib pajak;
- 3) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- 4) Penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak;
- 5) Batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) terlampaui maka diterbitkan SKPD (Surat ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan;
 - 7) Terhadap SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah diteliti masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar.
 - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
 - 8) Setelah SKPD (Surat Ketetapan pajak Daerah) diterbitkan wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Takalar;
 - Bahwa mekanisme penerbitan surat ketetapan pajak daerah untuk Benteng Laut yaitu staf saksi (Zulhaidir) menerima laporan volume dari penambang kemudian staf saksi membuat SKPD dengan jumlah volume tersebut dan memberikan harga dasar Rp. 7.500,- sesuai dengan kesepakatan rapat yang dituangkan didalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab. Takalar 2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang kemudian SKPD tersebut lalu ditanda tangani oleh Terdakwa untuk diterbitkan SKPD kepada PT. benteng Laut Indonesia, setelah diterbitkan Zulhaidir kemudian menyerahkan SKPD tersebut kepada PT. Benteng Laut Indonesia untuk dilakukan pembayaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada audit dan temuan BPK terkait pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab. Takalar berdasarkan informasi dari Kepala Bidang, namun berapa jumlah temuannya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 7. Saksi Syamsari Kitta, S.Pt.,M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah atasan;
- Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Bupati Kab.Takalar di dasarkan pada Undang-undang No: 23 tahun 2014, yaitu: Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD, Mewakili Daerah di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 Pasal 27 ayat (2) disebutkan *"kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi. Perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Terkait dengan pemungutan pajak daerah, ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar"*.
- Bahwa di tahun 2020 kami mendapatkan surat tembusan dari Pemerintah Provinsi bahwa akan ada penambangan pasir laut di Kab.Takalar adalah PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan atau pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, ada aturan yang mengatur terkait pengenaan pajak atas volume/tonase hasil pengambilan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, yakni Peraturan Daerah Kab.Takalar No: 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Takalar No: 09a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Peraturan Bupati Takalar No : 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa tarif pajak mineral bukan logam dan batuan untuk pasir laut di Kab.Takalar adalah sebesar 25% dari harga jual sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati No: 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati No: 09a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak

Halaman 82 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif pajak sebesar 25% juga diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kab.Takalar No: 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

- Bahwa nilai pasar untuk pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.10.000,-/M³ sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati No: 27 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) angka 2 Peraturan Bupati No: 09a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa nilai pasar pasir laut yang ditetapkan terhadap perusahaan pemilik konsesi kuari yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia ketika melakukan kegiatan penambangan / pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.500,-/M³;
- Bahwa Bupati sesuai dengan tugasnya hanya menetapkan Perda dan Peraturan Bupati inilah yang dipedomani oleh TAPD dan Badan Pengelola Keuangan Daerah khususnya, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah;
- Bahwa untuk nilai pasar pasir laut yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.7.500,-/M³ kepada pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak dilaporkan atau dikonsultasikan kepada saksi selaku pimpinan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dikarenakan telah ada pemberian kewenangan kepada kepala BPKAD dan TAPD Kab. Takalar;
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan ada diatur didalam peraturan Bupati No 27 Tahun 2020 BAB V tentang pemungutan Pembayaran dan penagihan pajak dan dan BAB VI tentang pengurangan pajak sedangkan instansi yang berwenang melakukan perubahan atas nilai pasar pasir laut yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Surat Keputusan Gubernur Sulsel No : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 adalah BPKAD dan TAPD Kab.Takalar;

Halaman 83 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima surat dari PT. Alefu Karya Makmur No : 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang ditujukan kepada yang terhormat Bapak Bupati Takalar dan memberi disposisi pada bagian lembar disposisi pada surat tersebut antara lain: 1.Dikomunikasikan dan diproses sesuai aturan, 2.Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang;
- Bahwa makna dari disposisi tersebut untuk poin 1 agar Kepala BPAKD menjelaskan aturannya kepada objek pajak sedangkan poin No 2 hanya sekedar meminta pertimbangan apakah benar permohonan pengurangan pajak sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa saksi pernah menerima dan memberi disposisi pada lembar disposisi, bunyi disposisinya "*tindak lanjuti sesuai dengan aturan*", sedangkan makna dari disposisi tersebut dikembalikan kepada aturan yang melandasinya antara, Perda Kab. Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Dan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tentang tatacara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak *belum diatur* sebelum dilakukannya pengurangan nilai jual pasir laut kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- Bahwa kewenangan saksi hanya dalam pembuatan kebijakan bersama dengan DPRD, yaitu membuat Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Itulah yang dipedomani oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) atau birokrasi kami. Untuk kasus ini, tindakan TAPD dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerbitkan SKPD tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No : 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Bahwa pengurangan nilai tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan daerah Kab.Takalar;
- Bahwa Pemerintah Kab.Takalar mengalami kerugian atas kehilangan penerimaan bagi Pemerintah Kab.Takalar dari kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa kronologis pertemuan saksi dengan saksi Sadimin Direktur PT. Alefu Karya Makmur yakni di Taman Rumah Jabatan Bupati Takalar pada tahun 2020, sekitar 10 Menit dimana pada saat pertemuan tersebut Pihak PT. Alefu Karya Makmur menyampaikan bahwa mengantar surat

Halaman 84 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



permohonan pengurangan pajak PT. Alefu Karya Makmur, kemudian saksi lalu mengarahkan agar menyampaikan ke bagian persuratan;

- Bahwa saksi dapat bertemu dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur yakni karena pihak PT. Alefu Karya Makmur tiba-tiba datang ke Rumah Jabatan kemudian melapor kepada satpol PP yang melakukan penjagaan dengan tujuan bertemu dengan saksi setelah itu Satpol PP tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa ada tamu, kemudian saksi lalu mempersilahkan pihak PT. Alefu Karya Makmur tersebut untuk menyampaikan maksud kedatangannya;
- Bahwa selain saksi Sadimin selaku Direktur PT. Alefu Karya Makmur saksi juga pernah ditemui oleh utusan yang mengaku dari PT. Banteng Laut Indonesia, menginfokan bahwa mereka juga melakukan penambangan pasir laut, dan info mengenai akan utusan PT. Banteng Laut Indonesia saksi peroleh seminggu sebelumnya dimana saksi mendapat telepon dari Pak Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah menyampaikan *"ada kegiatan penambangan pasir laut, mohon dibantu agar tidak ada riak-riak"* saksi jawab *"siap pak"*. saksi tambahkan utusan dari PT. Banteng Laut Indonesia tidak membawa permohonan namun hanya memperkenalkan diri /"mappatabe";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi Drs. H. M. Arsyad, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjabat selaku Setda Kab.Takalar sejak tgl. 29 Nov 2018 s/d 01 Juli 2021;
- Bahwa kapasitas dari Sekertaris Daerah dalam membahas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang dibuat oleh BPKD dan Bidang Tekhnis terkait setelah konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memperhatikan aturan yang ada adalah sebagai ketua Tim PAD;
- Bahwa kegiatan tambang pasir laut di Kab.Takalar saksi tahu awalnya melalui pemberitaan media, dan ada laporan dari Kepala BPKD selaku pemegang Tupoksi terkait penambangan pasir laut, dikarenakan hal ini merupakan salah satu sumber PAD yang potensial pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi lalu meminta kepada kepala BPKD dan Bidang teknis terkait untuk mencari data terkait penambangan pasir laut tersebut di Instansi terkait dalam hal ini dinas ESDM Provinsi Sulsel dan PT. Pelindo dikarenakan penambangan tersebut ada kaitanya dengan Proyek Pembangunan Makassar New Port;

- Bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan adanya penambangan pasir tersebut yakni sesuai laporan Kepala BPKD yaitu Gazali Machmud, S.T., M.A.P dan Kabid Teknis terkait yaitu Juharman setelah melakukan koordinasi dengan dinas ESDM Provinsi Sulsel dan PT. Pelindo kami mengetahui bahwa PT. Alefu lah yang melakukan penambangan atas informasi tersebut diminta BPKD membuat surat kepada PT. Pelindo melalui surat No.500/1082/ekon perihal sea sand mining data juga surat kepada Wajib Pajak tersebut melalui surat No 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa ada Perda yang harus dipatuhi oleh PT. Alefu untuk membayar pajak dan surat kepada PT. PP melalui surat Nomor : 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan menandatangani nota pertimbangan dan saksi mengetahui tentang nota pertimbangan setelah diperlihatkan di Kejaksaan;
- Bahwa yang harus mengambil keputusan mengenai nilai pasar pasir laut adalah Bupati selaku pimpinan tertinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan membuat rapat di Rumah Makan dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa Gazali M datang menghadap kepada saksi terkait ada surat yang disposisinya agar dikordinasikan dan saksi menyampaikan untuk membuat undangan ditinjadakanjut dari disposisi Bupati;
- Bahwa terkait hal tersebut rapat dilakukan 2 kali yang pertama Tgl.28 Mei 2020 yang dibahas adalah ada permohonan danri perusahaan PT.Alefu dan Rapat kedua Tgl 02 Juni 2020 dan peserta Rapat I dan Peserta rapat ke 2 sama diikuti oleh orang yang sama;
- Bahwa terkait dengan tiga surat yang saksi tandatangani adapun balasan dari surat yang dikirim kepada PT. Pelindo, PT. Alefu dan PT. PP antara lain: 1. Untuk PT. Alefu surat No 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan ada Perda yang harus dipatuhi oleh PT. Alefu untuk membayar pajak dibalas melalui surat No 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang

Halaman 86 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang meminta keringan pajak tersebut dikarenakan PT. Alefu telah mempunyai kontrak dengan PT. Boskalis Rp.7.500 M/3 serta jarak penambangan \pm 20 Mill laut namun surat tersebut saksi sampaikan kepada Kepala BPKD bahwa untuk surat dari PT. Alefu tersebut jangan ditujukan kepada saksi tetapi ditujukan kepada Bupati Takalar dan kemudian PT. Alefu membuat surat No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang ditujukan perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang meminta keringan pajak tersebut dikarenakan PT. Alefu telah mempunyai kontrak dengan PT. Boskalis Rp.7.500,- M/3 serta jarak penambangan \pm 20 Mill laut atas surat tersebut kemudian Bupati mendisposisi kepada Kepala BPKD dengan disposisi :a. *Dikoordinasikan dan dijalankan sesuai aturan*, b. *Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang*;

- Bahwa dengan adanya Disposisi Bupati Kab.Takalar atas surat PT. Alefu sepengetahuan saksi Kepala BPKD membuat Nota Pertimbangan kepada Bupati Takalar No 903/1099/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya untuk PT. Alefu dapat dipertimbangkan untuk dilakukan keringanan pembayaran atas nota pertimbangan tersebut Bupati Kab.Takalar pada tanggal 02 Juni 2020 mendisposisi kepala BPKD untuk ditindaklanjuti sesuai aturan;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 BPKD meminta untuk membuat rapat, menindaklanjuti surat dari PT. Alefu tersebut dengan mengundang Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kab.Takalar, Kepala BPKD dan Kabag Hukum Setda (Tim Terpadu) dengan Rapat pada tanggal 28 Mei 2020 dengan membahas permohonan keringanan pembayaran pajak Mineral bukan logam dan batuan sesuai surat PT. Alefu Karya Makmur No 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan kesimpulan permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK, oleh Tim Terpadu;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 02 Juni 2020 BPKD meminta kembali untuk diadakan rapat pada tanggal 03 Juni 2020 terkait dengan permohonan keringan pajak PT. Alefu dimana pada rapat tersebut dibuatlah Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi



BPKD, Inspektorat ke Instansi tingkat atas dalam hal ini dinas ESDM provinsi dan BPKP dengan pertimbangan:-

- a) Nilai Jual pasir laut antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu adalah Rp.7.500,-/M³.
 - b) Jarak lokasi kuari pasir laut kurang lebih 20 Mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang terimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal docking.
 - c) Mengingat proyek Makassar New Port tahap 1 B & 1 C adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan proyek strategis Nasional.
- Bahwa atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh pejabat yang berwenang dan untuk disampaikan ke PT. Alefu Karya Makmur dan pada tanggal 04 Juni 2020 tanggal 17 Juni 2020, tanggal 16 Juli 2020 diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan harga dasar Rp.7.500,-;
 - Bahwa pada saat rapat Kepala BPKD dan Kepala Bidang teknis terkait serta lrbn sudah menyampaikan telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas ESDM provinsi dan BPKP secara lisan dan bisa diberikan;
 - Bahwa konsultasi dengan dinas ESDM provinsi dan BPKP terkait dengan Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 tersebut tidak ada dibuatkan berita acara secara tertulis hanya secara lisan;
 - Bahwa terkait dengan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 telah dilaporkan oleh kepala BPKD dan Inspektorat bahwa telah dikonsultasi dengan Dinas ESDM provinsi dan BPKP dan mempertimbangkan semua aturan-aturan yang ada;
 - Bahwa seingat saksi terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,- tidak ada surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau saksi selaku Tim PAD;
 - Bahwa seingat saksi tidak ada dilakukan analisis terkait kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Alefu hanya berdasarkan pada laporan pemegang tupoksi BPKD sudah dikordinasikan dengan pejabat yang berwenang di dinas ESDM Propinsi, sedangkan untuk PT. Banteng Laut Indonesia saksi tidak mengetahui;

Halaman 88 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK dan ada temuan yang harus ditindaklanjuti, sedangkan untuk tindak lanjutnya saya tidak mengetahui, dikarenakan hal tersebut merupakan tugas pokok Inspektorat Kab.Takalar berkordinasi dengan BPKD Kab.Takalar selaku pemegang Tupoksi;
- Bahwa terkait dengan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke kas daerah Kab.Takalar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nota Pertimbangan No 903/BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan nilai pasir laut;
- Bahwa saksi pernah melihat Nota pertimbangan No 903/191/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran pajak minerba, saksi melihat setelah ada disposisi Bupati Takalar yang pokoknya mendisposisi "**tindak lanjut sesuai aturan**" namun sebelumnya terdapat surat dari PT. Alefu tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pemabayaran pajak minerba, pada saat itu Kepala BPKD Kab.Takalar (Gazali Machmud, S.T., M.A.P) sendiri yang memperhadapkan Nota Pertimbangan tersebut dengan cara memperlihatkan disposisi Bupati kepada saksi, yang isinya :
 - 1) koordinasikan dan proses sesuai aturan
 - 2) perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang"Melihat disposisi tersebut saksi memerintahkan Gazali Machmud, S.T., M.A.P untuk melakukan rapat koordinasi terpadu terkait permohonan PT. Alefu dan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk kepada BPKP Provinsi Sulsel, Inspektorat Provinsi Sulsel, dan Dinas ESDM Provinsi Sulsel;
- Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) untuk PT. Alefu adalah tidak termasuk Diskresi Pemerintah Kab.Takalar karena setahu saksi yang ditindaklanjuti oleh Pemkab Takalar untuk relaksasi pajak hanya pada pajak restoran dan pajak hotel yang ada tindaklanjutnya melalui surat Bupati;
- Bahwa saksi yang memerintahkan Terdakwa Gazali Machmud, S.T., M.A.P untuk membuat undangan rapat Optimalisasi PAD dan juga saksi pernah memerintahkan Gazali Machmud, S.T., M.A.P dan Juharman untuk membuat notulen hasil rapat setelah selesai rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan permohonan PT. Alefu yang sudah ada disposisi Bupati, namun saksi tidak pernah memerintahkan Gazali Machmud, S.T., M.A.P dan Juharman untuk membuat Nota Pertimbangan No.903/BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan nilai pasir laut dan Nota Pertimbangan No.903/191/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran pajak minerba tersebut;

- Bahwa pada saat rapat tanggal 03 Juni 2020 tidak ada disampaikan kajian hukum walaupun pada rapat sebelumnya sudah disampaikan untuk konsultasi dan koordinasi terkait masalah hukumnya, hanya ada kajian teknis secara lisan dilaporkan pada saat rapat yaitu berdasarkan konsultasi dengan pihak esdm propinsi dikarenakan nilai kontrak PT Alefu dengan PT Boskalis, dimungkinkan untuk pengurangan pajak, disampaikan oleh Kepala BPKD yaitu tersangka. Yang Saksi sampaikan pada saat rapat tanggal 03 Juni 2020 yaitu berdasarkan laporan anggota Tim Terpadu Intensifikasi PAD, memungkinkan untuk diberikan keringanan penurunan nilai pasar obyek pasir laut, dengan pertimbangan utama nilai kontrak sebagaimana disposisi Bupati Takalar yaitu perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang, sehingga menjadi suatu keputusan bersama Tim Terpadu Intensifikasi PAD Kab. Takalar dan dituangkan dalam analisis;
- Bahwa atas undangan tersebut tanggapan saksi yakni Undangan tersebut dibuat oleh BPKD untuk mengundang rapat koordinasi secara terpadu terkait dengan permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam, dimana konsep undangan sudah diberikan paraf oleh Kepala BPKD pada saat itu yaitu Faisal Sahing;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pembahasan tanggal 13 Oktober 2020, hanya sebatas melaksanakan tugas pokok yaitu menandatangani undangan rapat koordinasi terpadu, dikarenakan pada saat rapat tersebut saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu bila terdakwa pernah diperintahkan oleh seseorang untuk membuat surat atau mengkonsep surat dan semua surat ini menurut saksi Anita Umar semuanya ini adalah perintah Pak Setda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 90 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Muh. Iskandar Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi saat ini adalah sebagai pensiunan ASN Kab.Takalar dan pada periode 2019 s/d 2021 menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum pada Kab.Takalar;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asisten Administrasi Umum yakni: Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat terkait dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum, Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program pada bidang asisten administrasi umum, Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi umum, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kab. Takalar;
- Bahwa sebagai asisten III, pada periode 2018 ada aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur saat undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Kab Takalar No.005/1261/UMUM tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat;
- Bahwa ada peraturan daerah yang mendukung mengenai pengurangan itu Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 yang intinya Bupati atau Pejabat yang berwenang bisa melakukan pengurangan atau penghapusan;
- Bahwa kordinasi dengan pihak PT ALEFU dan Kordinasi dengan pihak dengan dan kordinasi kepada BPKP karena ada peserta mengusulkan kordinasi dengan pihak BPKP karena nanti juga harus ada pengetahuan dengan pihak BPKP;
- Bahwa dalam Notulen disarankan untuk dibuatkan SKPD dan mohon pertimbangan pimpinan dan hasil rapat dilaporkan kepada BUPATI dengan mohon pertimbangan lebih lanjut;
- Bahwa rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.30 WITA bertempat di Ruang Rapat BPKD Kab.Takalar yang dihadiri oleh :
 - Saksi sendiri selaku Asisten Administrasi Umum,
 - Inspektorat Kab.Takalar Sdr. Drs. M. Idris (IRBAN I),
 - Kepala BPKD Kab.Takalar Sdr. Gazali Machmud, S.T., M.A.P,
 - Kabag Hukum Kab.Takalar Sdr. H. Agus Salim ,



- Kabid Pajak dan Retribusi Daerah Sdr. Juharman, S.SOS,
pada awalnya rapat dipimpin oleh Sekda akan tetapi selanjutnya
dipimpin oleh Kepala BPKD Kab.Takalar;
- Bahwa rapat diselenggarakan untuk membahas permohonan keringanan
pembayaran pajak mineral bukan logam yang diajukan oleh PT. Alefu
Karya Makmur sesuai surat No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020
perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam;
- Bahwa awalnya rapat dipimpin dan dibuka oleh Bapak Sekda Takalar
saksi DRS. H. Arsyad, MM beliau menyampaikan agar permohonan
dibahas sesuai dengan tugas pokok masing-masing, selanjutnya karena
Bapak Sekda ada agenda lain Rapat dilanjutkan dan dipimpin oleh
Kepala BPKD Takalar Terdakwa;
- Bahwa rapat pembahasan permohonan keringanan pajak mineral bukan
logam dari PT. Alefu Karya Makmur yang dipimpin oleh Kepala BPKD
Terdakwa dan selanjutnya saksi selaku Asisten Administrasi Umum
diminta menyampaikan pendapat dan pandangan terkait permohonan
dari PT. Alefu Karya Makmur kemudian saksi sampaikan bahwa kita
semua yang ada di dalam rapat dapat memberikan masukan terkait
dengan permohonan ini sesuai dengan tupoksi masing. Dan dalam
kesempatan itu saksi sampaikan juga kepada peserta rapat untuk
mengkaji betul apa alasan sehingga yang bersangkutan bermohon untuk
meminta keringanan pembayaran pajaknya;
- Bahwa setelah penyampaian dari saksi, selanjutnya Rapat dipimpin oleh
Kepala BPKD dan dalam kesempatan itu Kepala BPKD menyampaikan
bahwa salah satu alasan pengajuan keringanan PT. Alefu Karya Makmur
adalah : Bahwa PT. Alefu Karya Makmur berkontrak dengan PT.
Boskalis dengan harga Rp.7.500,-/M³, bahwa disampaikan mengenai
jarak dari bibir pantai ke lokasi pengambilan pasir laut adalah sejauh ±
20 mill;
- Bahwa pendapat dari peserta rapat dalam pembahasan permohonan
keringanan pajak dari PT. Alefu Karya Makmur tersebut yaitu:
 - Kepala BPKD** : Menyampaikan dasar permohonan PT. Alefu
Takalar Karya Makmur adalah PT.Alefu Karya Makmur
berkontrak dengan PT. BOSKALIS dengan
harga Rp.7.500,-/M³ dan jarak quarry 20 mill.
 - Inspektorat** : Saksi lupa bagaimana penjelasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspektorat

Kabag Hukum : Menyampaikan dalam Perda No.8 Tahun 2012 pasal 103 disana ada peluang untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Kabid Pajak : Menyampaikan alasan permohonan PT. Alefu Karya Makmur adalah PT. Alefu Karya Makmur berkontrak dengan PT. BOSKALIS dengan harga Rp.7.500,-/M³ dan jarak quarry 20 mil.

- Bahwa rapat pada tanggal 28 Mei 2020 tidak ada kesimpulan, yang dibahas hanya terkait dengan permohonan keringanan dari PT. Alefu Karya Makmur, adanya PERDA N0.8 Tahun 2017. dan tidak ada diambil keputusan untuk menerima permohonan di maksud;
- Bahwa terkait dokumen Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD tanggal 28 Mei 2020, pada kesimpulan point 6 disebutkan *"pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dapat dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK"*;
- Bahwa setelah itu Notulen diedarkan untuk ditandatangani oleh masing-masing peserta rapat termasuk saksi;
- Bahwa setelah itu ada rapat lagi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2020 berdasarkan Undangn No.005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangn Rapat, yang hadir dalam rapat tanggal 03 Juni 2020 sesuai daftar hadir yaitu : saksi selaku (Asisten Adm Umum), Kepala BPKD Terdakwa, Kepala Bidang Pajak saksi Juharman, dari Inspektorat saksi M. Idris, dan Sekda saksi Arsyad. Dan hasil kesimpulan pada rapat pertama tidak terlalu banyak dibahas, yang kedua pada rapat kedua ini sudah banyak materi yang dibahas karena dari pihak BPKD sudah berkoordinasi dengan Dinas ESDM tetapi secara teknis kami tidak mengetahui apakah dilakukan konsultasi tersebut dilakukan atau tidak;
- Bahwa diperoleh pandangan dan pendapat masing-masing peserta rapat tanggal 03 Juni 2020 terkait adanya permohonan keringanan pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Dokumen **analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020**, menurut saksi ini diedarkan untuk ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat;

Halaman 93 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan telah diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur, sesuai dengan hasil rapat pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan jumlah nilai pengurangan senilai Rp.7.500,-/M3, diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Perda No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah "**Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak**";
 - Bahwa alasan saksi selaku tim analisis memberikan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. Alefu Karya Makmur karena tim BPKAD (Kepala BPKAD, Kabid Pajak), sudah menyampaikan dalam rapat bahwa yang bersangkutan telah melakukan konsultasi dengan BPKP Prov. Sulsel terkait pemberian pajak dan konsultasi ke Dinas ESDM Prop.Sulsel terkait dengan keberadaan PT. Alefu dan Boskalis dengan kontrak yang sudah tertuang dalam hal ini nilainya senilai Rp.7.500,-Kami juga mempertimbangkan Perda No.8/2012 tentang pajak daerah Pasal 103 tersebut, dan terkait dengan kegiatan pekerjaan reklamasi merupakan proyek Strategis Nasional di Prov. Sulsel.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

10. Saksi Drs. M. Idris B.S., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Inspektoriat Pembantu Wilayah I pada Inspektoriat Daerah Kab.Takalar pada 19 Maret 2020 s/d 07 Januari 2021. Adapun Dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Inspektoriat Pembantu Wilayah I pada Inspektoriat Daerah Kab.Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar No.821.2/63/BPKSDM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan surat PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Keringanan

Halaman 94 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bersama tim terpadu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di ruang rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar atas undangan rapat dari Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Drs. Arsyad, M.M.);

- Bahwa Rapat itu membahas terkait adanya surat dari PT. Alefu Karya Makmur yang isi suratnya memohon Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas harga jual pasir laut yang ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur di wilayah Kab.Takalar. Peserta yang mengikuti rapat pada saat itu adalah saksi dan beberapa orang sebagai berikut : Saksi Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum), Terdakwa (Kepala BPKD Kab. Takalar), Saksi Juharman, S.Sos. (Kabid Pajak BPKD Kab. Takalar), Saksi H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar) dan Saksi Drs. Arsyad, M.M. (Sekda Kab. Takalar) dan saksi;
- Bahwa yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tertanggal 28 Mei 2020 tersebut adalah terkait adanya permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur pada wilayah Kab.Takalar. Dalam rapat tersebut, seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan sebagai berikut : 1.Merujuk UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, 2.Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08 tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, 3.Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menerangkan bahwa nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp. 10.000,-, 4.Kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001/MoU/BII-AKN/2019 menerangkan bahwa nilai jual pasir laut adalah sebesar Rp. 7.500,-, 5.Mempertimbangkan dengan jarak lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sejauh 20 mil dari garis pantai, 6.Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK;
- Bahwa setelah seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan rapat tersebut, permohonan PT.Alefu Karya Makmur belum

Halaman 95 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui untuk diberikan keringanan pajak dari harga jual pasir laut yang telah dikurangi sesuai permohonan dari PT. Alefu Karya Makmur yakni seharga Rp.7.500,- /M³, karena pada saat itu peserta rapat menginginkan boleh tidaknya pengurangan harga jual pasir laut setelah ada penjelasan dari instansi terkait, yakni Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel;

- Bahwa telah dilakukan konsultasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulsel serta BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel untuk meminta penjelasan terkait boleh tidaknya dilakukan pengurangan harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar;
- Bahwa Konsultasi tersebut dilakukan oleh Bidang Pajak (saksi Juharman) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar yang hasilnya secara lisan disampaikan pada rapat kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa penyampaian dari seorang yang bernama Pak Jemi dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel menyampaikan agar terima saja harga nilai jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- yang ditawarkan oleh PT. Alefu Karya Makmur, alasannya karena MoU PT. Alefu Karya Makmur dengan PT. BOSKALIS adalah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan lokasi penambangannya sudah jauh, yakni 20 mil dari garis pantai;
- Bahwa secara tertulis tidak ada saran atau rekomendasi dari instansi terkait yang menyampaikan agar dapat dilakukan pengurangan harga jual pasir laut;
- Bahwa berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam mengidentifikasi permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT. Alefu Karya Makmur, maka Tim Optimalisasi PAD menyepakati untuk disetujui dengan mempertimbangan beberapa hal sebagai berikut :Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,- / M³, Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari Proyek Makassar New Port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn, Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel. Demikianlah analisis keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk wajib

Halaman 96 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PT. Alefu Karya Makmur, untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan untuk disampaikan ke PT. Alefu Karya Makmur agar segera melakukan pembayaran pajak tersebut;

- Bahwa selain ketiga pertimbangan sehingga dipenuhi atau disetujuinya permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT. Alefu Karya Makmur, dalam pertimbangan sehingga dipenuhi atau disetujuinya permohonan keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT. Alefu Karya Makmur, alasan sosial, alasan keagamaan dan alasan kemampuan bayar tidak dikaji dan dipertimbangkan dalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- Bahwa harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar yang sebenarnya sebelum diberikan keringanan kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan harga jual menjadi Rp.7.500,- / M³ adalah sebesar Rp.10.000,- / M³. hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa cara pemungutan pajak untuk objek pajak pasir laut yang merupakan kategori pajak mineral bukan logam dan batuan adalah dengan menggunakan System Self Assessment, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020;
- Bahwa peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak telah dibuat, yakni Peraturan Bupati No.27 tahun 2020 tanggal 22 September 2020, namun Peraturan Bupati tersebut dibuat setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur yang menggunakan nilai jual pasir laut sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/M³ sesuai hasil analisis dari Tim Terpadu Optimalisasi PAD Kab.Takalar. Yang berarti bahwa pemberian pengurangan, keringanan pajak kepada PT. Alefu Karya Makmur dilakukan sebelum adanya Peraturan Bupati Takalar tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- Bahwa bsebelum dilakukan persetujuan untuk mengurangi harga jual pasir laut di Kab.Takalar yang berdampak pada berkurangnya nilai pengenaan pajak atas pasir laut terhadap PT. Alefu Karya Makmur, dalam rapat Tim Optimalisasi PAD tidak pernah menganalisis mengenai dampak kerugian maupun keuntungan yang akan dialami oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Boskalis Internasional Indonesia jika harga jual pasir laut tetap pada

Halaman 97 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 10.000,-/ M³ sesuai ketentuan Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017;

- Bahwa atas adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, menjadi temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang melakukan audit sesuai hasil pemeriksaan No.184b/S/ XIX.MKS/ 06/2021 tanggal 04 Juni 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Takalar tahun 2020. Dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan : 1. Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89 untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317, 2. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06/ M³. Kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. denda senilai Rp.495.838.320,27. Total keseluruhan senilai Rp.4.034.992.713,02. untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³, Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp.102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,- 3. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar Rp. 7.326.406 M³, volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,- untuk PT. Banteng Laut Indonesia, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp.1.458.242.350,-, 4. Sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilai Rp.5.617.639.700,-, sehingga total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91;
- Bahwa terkait atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50 pada tanggal 24

Halaman 98 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2021 dan Total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525,- sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.13.855.207.882,91;

- Bahwa dalam rapat Tim Optimisasi Pendapatan Asli Daerah Kab.Takalar yang saksi ikuti dan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, justru memutuskan dan merekomendasikan untuk memberikan penurunan atau keringanan terhadap Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut, bukan terhadap Pokok Pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya, karena pada saat itu Kepala BPKD Kab.Takalar (Terdakwa) dan Kabid Pajak (saksi Juharman) hanya menjelaskan bahwa pada Pasal 103 Ayat (1) Perda Kab.Takalar bisa dikurangi atau bahkan bisa dihapus. Bahkan didalam rapat dijelaskan bisa karena merupakan hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh Kabid Pajak (saksi Juharman) BPKD Kab.Takalar dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel serta BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel;
- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan penerimaan bagi Pemerintah Kab.Takalar dari kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar, maka menurut saksi Pemerintah Kab.Takalar mengalami kerugian dari kegiatan pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur;
- Bahwa saksi tidak mendalami analisis putusan permohonan PT. Alefu Karya Makmur karena hanya diundang rapat oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar. Dan dari segi hukum saksi menganggap bahwa bagian hukum sudah memverifikasi putusan analisis pengurangan pajak tersebut. saksi juga percaya bahwa bidang pajak dan retribusi daerah sudah mengetahui dan memahami semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Inspektorat juga tidak masuk dalam tim terpadu optimalisasi PAD Kab.Takalar tahun 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

11. Saksi Agus Salim, SE, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Tugas dan wewenang adalah membantu tugas Asisten Pemerintahan dalam mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan



penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang hukum, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta melaksanakan pelayanan administratif, sesuai pembidangan tugas. Sedangkan untuk fungsi salah satunya adalah “*menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi*”;

- Bahwa kapasitas saksi selaku Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) adalah untuk melihat dan mengkaji aturan-aturan perundang-undangan apakah permohonan perusahaan yang mengajukan (PT ALEFU Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia) keringanan pajak tersebut sudah sesuai Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- Bahwa rapat terkait pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 diadakan 2 kali, yakni : *Pertama* :Terkait permohonan dari PT Alefu Karya Makmur pada Hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat BPKD Kab.Takalar yang dihadiri oleh Tim Terpadu Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat saksi Drs. H. Arsyad, MM (Sekda) yakni: saksi Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum), Drs. M. Idris, B, M.Si Irbani I, Inspektorat Kab Takalar), Terdakwa (Kepala Hukum Setda), H. Agussalim DM, SE, M,Si (Kabag Hukum, Setda), Juharman, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak & Retribusi Daerah) Adapun hasil dari pembahasan rapat disimpulkan :
 1. Merujuk pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (3) bahwa kewenangan daerah propinsi untuk mengelola sumber daya alam laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
 3. Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, menerangkan bahwa nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 4. Kontrak pengerjaan antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2019, menerangkan bahwa nilai jual pasir laut sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 5. Mempertimbangkan dengan jarak lokasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sejauh 20 mil dari garis pantai.



6. Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK.

- Bahwa kemudian rapat Kedua pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat TAPD Kab.Takalar terkait permohonan dari PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Drs. H. Arsyad, MM (Sekda) yakni :Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum), Drs H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD), Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPKTRANS), H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar), H. Agussalim DM, SE, M,Si (Kabag Hukum, Std), H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah), Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan), Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak). Kesimpulan hasil rapat adalah : Mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
 2. Jarak lokal kuarri pasir laut + 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.
 3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020
 4. Mengingat proyek Makassar New Port Tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang saksi sampaikan harus sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam Bab XX Pasal 103 tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
- Bahwa harus dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK dan hal tersebut telah dilakukan namun pejabat dari BPK yang akan ditemui tidak berada ditempat (dinas luar), sehingga konsultasi tersebut tidak dilaksanakan dan diberi tugas untuk konsultasi ke BPK adalah teman dari Dinas Pajak DPKAD saksi Juharman, S.Sos, M, Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 dengan nilai pajak pasir laut Rp.10.000,-/ M3;
- Bahwa besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual atau sebesar $25\% \times \text{Rp.7.500,-/m}^3 = \text{Rp.1.875/m}^3$;
- Bahwa PT. Banteng Laut dan PT. Alefu Karya Mandiri telah melakukan pembayaran pajak pasir laut;
- Bahwa melihat tindakan yang diambil terkait Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 terhadap PT.Banteng Laut dan PT. Alefu Karya Mandiri itu tidak benar, karena sesuai aturan yang nilai pasar pasir sesuai Peraturan Bupati Takalar No 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Rp.10.000,- /M3 dan seharusnya apabila ingin dilakukan pengurangan senilai harga Rp.7500,- /M3 maka harus dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati bukan hanya melalui lembar disposisi surat;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan Bupati ataupun Kepala Badan terkait Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 terhadap PT. Banteng Laut dan PT. Alefu Karya Mandiri;
- Bahwa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,-, dasar hukum surat keputusan pengurangan pajak tersebut menurut saksi yakni berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya *"Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek;*
- Bahwa Adapun Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu :
 - Instansi pemrakarsa dan AHLI bekerja sama untuk membuat kajian tentang Rancangan Peraturan daerah yang akan dibuat yang menghasilkan naskah akademik;
 - Adanya permohonan dari instansi kepada bupati .
 - Permohonan dimasuk dalam program pembentukan peraturan daerah
 - Selanjutnya program pembentukan peraturan daerah dilakukan Kompilasi dan dikirimkan kepada DPRD;

Halaman 102 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD menyampaikan program pembentukan peraturan daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- DPRD membentuk Pansus pembentukan peraturan daerah;
- Pembahasan Pansus dengan Pemda untuk membahas rancangan peraturan daerah;
- Harmonisasi peraturan perundangan dengan Biro Hukum Provinsi dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM;
- PANSUS *melakukan perbaikan rancangan perda* setelah melakukan harmonisasi dengan biro hukum provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM;
- Pansus mengirimkan rancangan perda kepada Biro Hukum Provinsi untuk mendapatkan persetujuan;
- Rancangan Perda yang sudah mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum lalu ditetapkan bersama antara Bupati dan DPRD di dalam Rapat Paripurna.
- Setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna selanjutnya Rancangan Peraturan daerah diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- Bahwa untuk pembentukan peraturan bupati tahapan tahapannya yaitu sebagai berikut :
 - Adanya usulan dari instansi pemrakarsa yang ditujukan kepada Bupati atau sekda ;
 - Dilakukan harmonisasi peraturan perundang undangan di Bagian Hukum;
 - Hasil harmonisasi selanjutnya dikirim kepada Biro Hukum Pemprov untuk dilakukan konsultasi;
 - Biro hukum provinsi menyampaikan hasil konsultasi harmonisasi kepada Bupati;
 - Bagian hukum dan instansi pemrakrsa melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibuat;
 - Setelah dilakukan koreksi selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati diajukan kepada Bupati untuk ditanda tangani;
 - Setelah Rancangan Peraturan Bupati ditandatangani selanjutnya diundangkan oleh Sekda menjadi Peraturan Bupati;
- Bahwa peraturan bupati Takalar No 9A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan logam yang di dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 mengatur mengenai harga dasar pasir laut yaitu sebesar Rp.10.000/m3 masih berlaku dan belum dicabut;

Halaman 103 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020 belum pernah ada usulan dan dilakukan pembahasan peraturan Bupati untuk merubah harga dasar pasir laut dari Rp.10.000 m³ menjadi Rp.7.500,- /m³;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 103 ayat 1 dijelaskan bahwa *Pengurangan dapat diberikan untuk pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pengurangan pokok pajak diberikan oleh Bupati atau pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggi tingginya 50 %.* pemberian pengurangan dapat diberikan bagi kepentingan sosial dan keagamaan dengan pengecualian bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan *system self assesment* maka pengurangan tidak dapat diberikan;
- Bahwa wajib pajak mineral bukan logam termasuk di dalam wajib pajak yang system pemungutannya menggunakan system self assesment dan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia termasuk dalam kriteria wajib pajak yang menggunakan pemungutan pajak dengan system self assesment, sehingga semestinya terhadap PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak diperbolehkan mendapatkan pengurangan pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

12. Saksi Drs. Irwan Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa pada tahun 2019 s/d Maret 2021 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS);
- Bahwa tugas dan wewenang saksi yaitu membantu Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan untuk fungsi salah satunya adalah pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Halaman 104 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS) yakni untuk memberi masukan terkait dengan investasi yang ada di Kab.Takalar;
- Bahwa khusus terkait perizinan untuk kegiatan penambangan Pasir Laut di Kab.Takalar masuk kewenangan Dinas (PMPTSTKTRANS) Propinsi bukan kewenangan dinas (PMPTSTKTRANS) Kabupaten;
- Bahwa dinas (PMPTSTKTRANS) kabupaten hanya berwenang mengeluarkan izin antara lain izin usaha, IMB, Izin penelitian dan lain-lain;
- Bahwa mekanisme perizinan awalnya memasukkan permohonan ke Dinas, selanjutnya diproses oleh kepala bidang dengan cara melakukan verifikasi dalam bentuk pemeriksaan administrasi, setelah hasil verifikasi menyatakan memenuhi syarat kemudian terbitlah perizinan atas permohonan tersebut, dan untuk sekarang permohonan perizinan dilakukan secara online;
- Bahwa rapat terkait pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 diadakan 2 (dua) kali, yang pertama terkait permohonan dari PT Alefu Karya Makmur, namun saksi tidak hadir karena saksi tidak diundang;
- Bahwa rapat yang kedua pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Ruangan Rapat TAPD Kab.Takalar terkait permohonan dari PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Ir. H. Muhammad Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum), dengan peserta rapat yakni : Drs H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD), Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSTKTRANS), H. Khaedar, S.Sos, MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar), H. Agussalim DM, SE, M,Si (Kabag Hukum, Stda), H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah), Drs. H. Hairuddin, M.Si (Kabid Perencanaan Pendapatan), Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak). Kesimpulan hasil rapat : Mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik
 2. Jarak lokal kuarri pasir laut + 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging.

Halaman 105 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020
4. Mengingat proyek Makassar New Port Tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa yang saksi sampaikan dalam rapat pembahasan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 harus sesuai dengan aturan regulasi yang ada dan terkait dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 dengan nilai pajak pasir laut Rp.10.000,-/ M3. dan apabila ada permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak maka harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kab.Takalar No.08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dalam Bab XX Pasal 103 tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
 - Bahwa Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Takalar No.27 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni Bab VI Pasal 14 (pengurangan pajak) huruf c *"apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak"*;
 - Bahwa nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut, nota pertimbangan tersebut tidak melalui bagian saksi langsung disampaikan ke Sekretaris Daerah;
 - Bahwa melihat Nota Pertimbangan perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut, antara lain isinya yaitu :Telah dilakukan rapat secara internal pemma dengan mempertimbangkan surat yang masuk dari Penambang yaitu PT. Alefu Karya dengan PT. Banteng Laut Indonesia, Kepala Bidang Pajak dan kepala seksi pajak sering diperintahkan untuk menemui wajib pajak agar bisa di akomodir pembayarannya, Mempertimbangkan bahwa adanya cost yang tinggi dalam pelaksanaan proyek;
 - Bahwa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri adalah Rp.7.500,- dasar hukum saksi yakni berdasarkan Perda No.8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya bahwa Bupati atau Pejabat dapat

Halaman 106 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek;

- Bahwa salah satu pertimbangan Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan yaitu karena Jarak lokal kuari pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, saksi tidak melakukan pengecekan karena bukan tugas dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi (PMPTSTKTRANS), karena mengenai hal tersebut juga tidak masuk dalam pembahasan rapat, mungkin BPKD sudah mempertimbangkan alasan dari pemohon (PT. Banteng Laut Indonesia);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

13. Saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada 29 Sept 2020 s/d pejabat definitif melaksanakan tugas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Irban I adalah Melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, kecuali menandatangani SP2D, Adapun Dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah sesuai Surat Perintah Pelaksana Harian No.821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 29 Sept 2020 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan surat PT. Banteng Laut Indonesia No 03/X/ 2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam bersama Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di ruang rapat TAPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Kab.Takalar atas undangan rapat dari Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. ARSYAD, M.M.);

- Bahwa rapat tersebut membahas terkait adanya surat dari PT. Banteng Laut Indonesia yang isi suratnya memohon Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas harga jual pasir laut yang ditambang oleh PT. Banteng Laut Indonesia di wilayah Kab.Takalar dan Peserta yang mengikuti rapat pada saat itu adalah: Saksi selaku Plh. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum), Drs. Irwan Yunus (Kepala Dinas PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar), H. Khaedar. (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar), H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar), H. Hasbullah (Kepala Bidang Pajak dan Retribusi BPKD Daerah Kab. Takalar), Drs.H.Haeruddin (Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan BPKD Kab. Takalar), Abdi Irawan (Kasubid Pajak BPKD Kab. Takalar);
- Bahwa yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tertanggal 13 Oktober 2020 tersebut adalah terkait adanya permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam berupa penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia pada wilayah Kab.Takalar. dan dalam rapat tersebut, seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :
 - 1) Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT.Banteng Laut Indonesia adalah Rp. 7.500,- /M³.
 - 2) Jarak lokasi kuari pasir laut ±21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal Dredging.
 - 3) Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara PT. BOSKALIS Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No. 0001/MoU/BII-BLI/2020.
 - 4) Mengingat proyek Makassar New Port tahanan IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel. Bahwa benar dalam rapat tersebut, saksi bertanya kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah (Pak Hasbullah) mengenai apakah ini sudah dikonsultasikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, Dan Jawaban dari Pak Hasbullah " *telah dikonsultasikan*".

- Bahwa setelah seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, permohonan PT. Banteng Laut Indonesia dinyatakan disetujui untuk diberikan keringan pajak dari harga jual pasir laut yang telah dikurangi sesuai permohonan dari PT. Banteng Laut Indonesia yakni seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/M³;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Kabid Pajak dan Retribusi Daerah (saksi Hasbullah), " telah dilakukan konsultasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel untuk meminta penjelasan terkait boleh tidaknya dilakukan pengurangan harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar;
- Bahwa Konsultasi tersebut dilakukan oleh Bidang Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar (saksi Hasbullah). Bahwa secara tertulis tidak ada saran atau rekomendasi dari instansi terkait yang menyampaikan agar dapat dilakukan pengurangan harga jual pasir laut;
- Bahwa harga jual pasir laut adalah sebesar Rp.10.000,-/M³ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati No 27 tahun 2020 tanggal 27 Sept 2020 dan yang menjadi dasar sehingga Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar menyetujui dan menyepakati untuk mengubah dan menurunkan harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar menjadi sebesar Rp.7.500,- kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah *sesuai dengan hasil Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan yang dilakukan oleh Tim Optimalisasi PAD pada rapat hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020* dan Kesimpulan dalam Analisis tersebut terdapat 4 (empat) poin alasan yang menjadi dasar pengurangan harga jual Pasir Laut di Kab.Takalar;
- Bahwa sebelum dilakukan persetujuan untuk mengurangi harga jual pasir laut di Kab.Takalar yang berdampak pada berkurangnya nilai pengenaan pajak atas pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia, dalam rapat Tim Optimalisasi PAD tidak pernah menganalisis mengenai dampak kerugian maupun keuntungan yang akan dialami oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Boskalis Internasional Indonesia jika harga jual pasir laut tetap pada harga Rp.10.000,- /M³ sesuai ketentuan Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020;

Halaman 109 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri rapat pembahasan pengurangan harga jual pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur, saat itu saksi bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Takalar;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, atas adanya perbedaan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau tidak, karena saksi sudah tidak lagi menjadi Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa penyampaian yang disampaikan setiap peserta rapat saat itu, awalnya Rapat dipimpin oleh Bapak Iskandar Adam, lalu di pertengahan rapat hadir juga **Sekda Takalar Bp. ARSYAD.**

Pertama :

- sebagai pimpinan Rapat, Bp. Iskandar Adam menyampaikan bahwa ada surat dari PT. Banteng Laut Indonesia kepada Pemda Takalar yang isinya permohonan untuk pengurangan pajak pasir laut;
- Pada waktu itu saksi sampaikan bahwa kita harus hati hati dan mintakan pendapat dari banyak pihak seperti misalkan Kejaksaan Takalar, BPK dan juga Dinas ESDM Provinsi termasuk juga Kantor Pajak yang ada di Takalar;
- Pada waktu itu seingat saksi, Kabag Hukum Takalar Sdr. DRS. H. Agus Salim Marala menyampaikan dasar hukum Perda tentang pajak dan retribusi. Kabag menyampaikan bahwa tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Perda apabila dilakukan pengurangan.
- Dari pihak inspektorat (Khaedar) menyampaikan bahwa sejalan yang disampaikan oleh Kabag Hukum bahwa kegiatan ini tidak ada masalah karena ini juga sudah pernah diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur.
- Kepala Bidang Pajak dan Retribusi (Hasbullah) menyampaikan bahwa hal ini juga sudah pernah juga diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan tidak masalah;
- Bahwa dalam rapat tanggal 13 Oktober 2020 hadir juga Sekda Kab. Takalar Sdr. Arsyad, menyampaikan terkait permohonan yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada Pemda Takalar, dan dalam

Halaman 110 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rapat tersebut saksi tidak mendengar apa arahan atau pendapat dari Sekda Takalar Bpk. Arsyad karena beliau sudah meninggalkan ruang rapat ketika saksi tiba di ruang rapat namun beberapa hari sebelum rapat dilaksanakan, Saksi pernah dipanggil oleh Pak Sekda dan beliau menyampaikan **“ada surat dari PT. Banteng Laut Indonesia untuk segera dirapatkan**, lalu saksi menjawab **“saya belum tahu mungkin suratnya ada pada Kepala Bidang Pajak**. Dan arahan Pak Sekda saat itu kepada saksi menyampaikan **“segera saja rapat dan sudah ada contoh sebelumnya yaitu pemberian pengurangan yang sama kepada PT. Alefu Karya Makmur**. Pak Sekda juga mengatakan **“itu perusahaan milik anaknya Pak Gubernur”**;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa petunjuk Pak Bupati atas **Nota Pertimbangan No.903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020** perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut tersebut, karena saksi sudah bukan lagi sebagai PLH. Kepala BPKD;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Pak Bupati terkait adanya permohonan keringanan pajak mineral bukan logam yang diajukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia, akan tetapi saksi pernah dipanggil pak SEKDA pada waktu saksi masih menjabat sebagai PLH Kepala BPKD Pada waktu itu pak Sekda menanyakan tentang perubahan APBD setelah itu pada saat saksi mau pulang, beliau bertanya tentang surat dari PT.Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Mengapa dalam rapat Tim Optimisasi Pendapatan Asli Daerah Kab.Takalar yang saksi ikuti dan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, justru memutuskan dan merekomendasikan untuk memberikan penurunan atau keringanan terhadap Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut bukan terhadap Pokok Pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya, aturan apa yang mendasari dan menjadi rujukan bagi peserta rapat untuk memutuskan dan merekomendasikan memberikan penurunan atau keringanan terhadap Nilai Pasar / Harga Standar Pasir Laut dari Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp.7.500,-/M³ dan tidak ada yang menjelaskan hal itu;
- Bahwa selama bertugas kurang lebih 1 (satu) bulan, saksi fokus pada perubahan APBD 2020 karena sangat mendesak untuk diselesaikan sehingga tidak mendalami tugas sekaitan proses pengurangan pajak pasir laut dan setelah berakhir masa tugas saksi tidak mengetahui lagi



proses selanjutnya. Proses yang saksi ikuti hanya rapat dan tidak ada proses lain yang saksi ikuti, dan saksi tanda tangan analisa karena bagian hukum dan Inspektorat dalam memberikan saran dan pertimbangan bahwa hal ini tidak ada masalah dikarenakan sudah ada perusahaan sebelumnya yang diberikan pengurangan pajak yaitu PT.

Alefu Karya Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

14. Saksi H. Khaedar, S.Sos., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yakni: Sekertaris BPKD Januari 2020, Sekertaris Inspektorat Pemkab Takalar Agustus 2020 s/d 2021;
- Bahwa kapasitas saksi dalam menentukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut yakni pada saat rapat Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya Makmur selaku Sekertaris BPKD Kab. Takalar (berdasarkan Undangan Rapat Dari Sekeraris Daerah No : 005/1287/Umum tanggal 2 Juni 2020) dengan rapat pada tanggal 3 Juni 2020, saksi mempersiapkan ruang rapat dan akomodasi;
- Bahwa kapasitas Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Banteng Laut hanya mewakili kepala Inspektorat Kab.Takalar selaku sekertaris Inspektorat berdasarkan Undangan Rapat Dari Sekeraris Daerah No.005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 dengan rapat pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut yakni: Untuk PT. Alefu Karya Makmur saksi hanya mempersiapkan ruang rapat dan akomodasi namun saksi tetap ikut melihat rapat tersebut sedangkan untuk Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Banteng Laut sama alasannya dengan PT. Alefu Karya Makmur yakni kontraknya hanya 7.500 berdasarkan penjelasan dari Kabid Pajak;

- Bahwa saksi pernah melakukan diskusi dengan pihak BPKP Saudara Syarifuddin (staf BPKP) dan Pihak ESDM provinsi Sulsel saudara Jemmy Abdullah, Terdakwa, saksi Juharman dan saksi Tuti di Warkop Lagaligo Jl. Pengayoman Makassar sekitar tahun 2020 terkait dengan penurunan harga pasar untuk pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 untuk PT. Alefu Karya yakni dari harga Rp.7.500 menjadi Rp. 10.000,-;
- Bahwa petunjuk dari pihak BPKP saudara Syarifuddin dan Pihak ESDM provinsi Sulsel saudara Jemmy Abdullah yakni pada pertemuan itu Terdakwa dan saksi Juharman menanyakan perihal adanya nilai kontrak PT. Alefu Karya Mandiri sebesar Rp.7.500.- namun penetapan nilai pasar adalah Rp.10.000,- sesuai dengan perda dan dijawab oleh Pihak BPKP saudara Syarifuddin (staf BPKP) menjawab agar sesuai dengan peraturan perundang undangan dan agar Terdakwa dan saksi Juharman ke Kantor BPKP untuk secara resmi mengajukan konsultasi ke BPKP terkait permasalahan tersebut, sedangkan tanggapan dari Pihak ESDM provinsi Sulsel saudara Jemmy Abdullah hanya menyampaikan bahwa nilai kontrak adalah Rp.7.500,-.
- Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Takalar No.9.a tahun 2017 tentang pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam pasal 5 ayat 3 diketahui bahwa nilai pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/M3 sedangkan analisis yang saksi tanda tangani menyepakati bahwa untuk nilai pajak pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut adalah Rp.7.500,-/M3, dan dasar saksi menurunkan nilai pajak tersebut yakni :Bahwa analisis yang saksi tanda tangani menyepakati nilai pajak pasir laut untuk PT Banteng Laut berdasarkan surat dari PT. Banteng Laut yang meminta keringanan pajak sebesar Rp.7.500,-/M3 dan rapat-rapat yang saksi ikuti dimana bagian hukum juga menjelaskan *"bisa mengajukan keringanan pajak berdasarkan pada Pajak dan Retribusi sehingga bisa diterbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah"*;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan pemungutan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab.Takalar pada tahun 2020, dimana untuk nilai pajak pasir laut yang dikenakan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu Karya Mandiri yakni Rp.7.500,-/ M3 , kemudian berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012

Halaman 113 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek*, dan untuk pertimbangan pada Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 tidak mempertimbangkan ketentuan pada peraturan dimaksud yakni kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek dan yang mengetahui adalah bagian hukum;

- Bahwa terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK dan ada temuan yang harus ditindaklanjuti dan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa rapat I saksi tidak ikut dan Rapat ke 2 saksi ikut dan dihadiri oleh terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada saksi mengenai ada temannya pada pertemuan di warung LAGALIGO pertemuan saksi dan hanya diskusi biasa saja dan ada Pak Djemi dan yang lainnya dan diskusinya hanya mengenai Pasir laut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

15.Saksi Drs. H. Hairuddin, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada 19 Maret 2020 s/d Januari 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah adalah: Membantu pimpinan dalam hal mengestimasi pendapatan, Membantu pimpinan dalam hal penyesuaian regulasi menyangkut pendapatan, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa Dasar Pengangkatan saksi yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/63/BKPSDM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator lingkup pemerintah Kab.Takalar;

Halaman 114 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan surat PT. Banteng Laut Indonesia No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam bersama Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di ruang rapat TAPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar. Saksi mengikuti rapat atas panggilan pimpinan yang saat itu dijabat oleh Plh. Kepala BPKD Kab.Takalar (saksi Faisal Sahing);
- Bahwa rapat itu membahas terkait adanya surat dari PT. Banteng Laut Indonesia yang isi suratnya memohon Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas harga jual pasir laut yang ditambang oleh PT. Banteng Laut Indonesia di wilayah Kab.Takalar;
- Bahwa Peserta yang mengikuti rapat pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Kabid Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan beberapa orang sebagai berikut : saksi Drs. H. Faisal Sahing, M.Si. (Plh. Kepala Bpkd Kab. Takalar), saksi Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum), saksi Drs. Irwan Yunus (Kepala Dinas Ptsd Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Takalar), saksi H. Khaedar. (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar), saksi H. Agussalim Dm, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab. Takalar), saksi H. Hasbullah (Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Bpkd Daerah Kab. Takalar), saksi Abdi Irawan (Kasubid Pajak Bpkd Kab. Takalar) dan seluruh peserta rapat menghasilkan dan menyetujui kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta menandatangani.
- Bahwa yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tertanggal 13 Oktober 2020 terkait adanya permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam berupa penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT.Banteng Laut Indonesia pada wilayah Kab.Takalar dan hasil kesimpulannya sebagai berikut: 1. Bahwa nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,-/ M³, 2. Jarak lokasi kuarri pasir laut ± 21 Mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal Dredging, 3.Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No.0001/MoU/BII-BLI/2020, 4.Mengingat proyek

Halaman 115 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Makassar New Port tahan IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel;

- Bahwa dalam rapat tersebut, saksi hanya mendengar karena yang berkompeten pada saat itu adalah bagian hukum, pengawasan dari Inspektorat daerah, teknisnya dari Bidang Pajak dan Retribusi. Setelah mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari mereka, maka saksi ikut menyepakati hasil rapat yang menjadi kesimpulan pada saat itu;
- Bahwa permohonan keringanan tersebut mungkin untuk dipenuhi dengan memperlihatkan aturan-aturan yang terkait yang dimaksud oleh Bagian Hukum (saksi Agussalim) menerangkan bahwa pemberian keringanan tersebut bisa dilakukan adalah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 27 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.10.000,- /M³. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 27 September 2020 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar menyetujui dan menyepakati untuk mengubah dan menurunkan harga jual pasir laut di Wilayah Kab.Takalar menjadi sebesar Rp.7.500,-/ kepada PT. Banteng Laut Indonesia yang seharusnya Rp.10.000,- /M³. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 27 September 2020 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017, karena pada saat rapat dipaparkan adanya permohonan pengurangan pajak dari PT. Banteng Laut Indonesia dan adanya MoU PT. Banteng Laut Indonesia bahwa dalam kontraknya harga pasir laut adalah Rp.7.500,-/M³. itulah hal utama yang menjadi dasar disetujuinya permohonan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa saksi tidak menghadiri rapat pembahasan pengurangan harga jual pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur karena saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa terkait pengurangan pasir laut ada temuan dari Temuan dari BPK hanya menyuruh ke rakanan untuk membayarkan kekurangan pembayaran pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

16.Saksi Akbar Nugraha, S.E., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT. Banteng Laut Indonesia secara garis besar adalah Menjalankan proses bisnis perusahaan;
- Bahwa dasar saksi menjadi Direktur PT. Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Akta Notaris No.175 tanggal 28 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut: Direktur Utama yaitu Akbar Nugraha, Direktur yaitu Gregorius Adityio, Direktur yaitu Abil Ihsan Dewan komisaris : Komisaris Utama yaitu : Sunny Tanuwidjaja, Komisaris yaitu : Fahmi Islami;
- Bahwa PT. Banteng Laut Indonesia bergerak dalam bidang pertambangan pasir laut;
- Bahwa sejak berdirinya PT. Banteng Laut Indonesia, baru 1 (satu) kali pernah melakukan kegiatan penambangan dan sekarang sudah tidak ada aktifitas karena sudah tidak ada proyek reklamasi dan masa berlaku izin usaha produksi pertambangan sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa pada tahun 2020 PT. Banteng Laut Indonesia pernah melakukan proses pengerukan pasir laut di Wilayah Perairan Kab.Takalar, kegiatan tersebut dilakukan sejak bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020 dan pengerukan pasir laut itu untuk digunakan pada reklamasi pantai proyek Makassar New Port;
- Bahwa kronologis sehingga PT. Banteng Laut Indonesia dapat menjadi penyuplai pasir laut untuk kegiatan reklamasi pada proyek Makassar New Port yaitu: Proyek Makassar New Port merupakan proyek dari PT. PELINDO IV, setelah itu PT. PELINDO IV melakukan proses tender yang dimenangkan oleh PT. Pembangunan Perumahan untuk kegiatan pembangunan dermaga atau Pelabuhan, selanjutnya dalam kegiatan pembangunan tersebut, terdapat kegiatan reklamasi, sehingga PT. Pembangunan Perumahan melakukan Sub Tender yang dimenangkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia dalam kegiatan reklamasi. Selanjutnya PT. Boskalis Internasional Indonesia, melakukan survey untuk kebutuhan material pasir laut lalu melihat beberapa perusahaan yang sudah layak dan berizin lengkap yang salah satunya adalah PT. ALEFU dan PT. Banteng Laut Indonesia. Selanjutnya dalam zonasi RZWP3K terdapat hanya sedikit perusahaan yang aktif, sehingga dipilihlah PT. ALEFU sebagai penyuplai utama pasir dan PT. Banteng Laut sebagai penyuplai cadangan;

Halaman 117 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perizinan yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia berawal dari pembuatan Akta Notaris Perusahaan pada Mei 2019, selanjutnya kami melakukan pengurusan izin WIUP dengan cara memasukkan Kantor PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yang selesai pada tanggal 01 Agustus 2019. Setelah memperoleh WIUP, selanjutnya kami mengurus permohonan IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi yang terbit pada tanggal 07 Agustus 2019. Selanjutnya kami mengurus izin lingkungan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2019 dari Dinas PTSP yang memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Provinsi Sulsel. Selanjutnya kami mengurus IUP Produksi yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Bahwa yang menjadi dasar bagi PT. Banteng Laut Indonesia sehingga menjadi penyuplai pasir laut pada kegiatan pembangunan Makassar New Port tahun 2020 adalah: Izin lengkap yang dimiliki oleh PT. Banteng Laut Indonesia, Cadangan material pasir lautnya bisa mencukupi ketersediaan materil, Jarak yang menurut PT. Boskalis Internasional Indonesia dekat dengan proyek Makassar New Port, Adanya penawaran harga yang dilanjutkan dengan pembuatan Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No.0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Banteng Laut Indonesia memberikan harga jual pasir laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik);
- Bahwa awalnya PT. Banteng Laut Indonesia memasukkan penawaran kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia sebesar Rp.10.000,-/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik), dan PT. Boskalis Internasional Indonesia melakukan penawaran harga sebesar Rp.7.500,-/M³ (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik). Setelah harga disepakati oleh PT. Banteng Laut Indonesia dan dibuatlah Nota Kesepahaman;
- Bahwa sebelum menyetujui penawaran PT. Boskalis Internasional Indonesia dan membuat Nota Kesepahaman dengan harga jual pasir laut sebesar Rp.7.500,-/ M³ saksi selaku Direktur perusahaan yang tugasnya secara umum adalah menjalankan proses bisnis perusahaan sudah mengetahui berapa nilai jual pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan

Halaman 118 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, hanya ada pemotongan retribusi 25% dari harga jual yang saksi berikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia;

- Bahwa sebelum melakukan MoU atau Nota Kesepahaman dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia terkait harga jual pasir laut, saksi tidak pernah melakukan survey, kajian atau analisa terkait berapa nilai pasaran atau nilai jual pasir laut yang diatur untuk wilayah perairan Kab.Takalar;
- Bahwa volume / tonase pasir laut yang telah tambang atau dikeruk oleh PT. Banteng Laut Indonesia kemudian dijual kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia seharga Rp. 7.500,-/ M³ kemudian dipotong pajak 25% adalah sebagai berikut : Untuk Bulan Juni 2020 sebanyak 506.886,69. M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp. 950.412.550,- Untuk Bulan Juli 2020 sebanyak 393.199,40 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.737.248.900,-, Untuk Bulan Agustus 2020 sebanyak 181.664,08 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.340.657.650,- , Untuk Bulan September 2020 sebanyak 1.204.761,72 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.258.928.225,- ,Untuk Bulan Oktober 2020 sebanyak 1.103.545,17 M³ x harga dasar Rp.7.500,- x tarif pajak 25% = Rp.2.069.147.200,- ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar No.903/175/ BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 terhadap adanya perbedaan nilai jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia, yang isinya menyatakan: 1.Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,-, 2.Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standar harga Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp.2.118.798.125,- denda senilai Rp.102.066.896,- Total keseluruhan senilai Rp.2.220.865.021,- , 3. Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume. Volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan

Halaman 119 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilai sebesar Rp.1.458.242.350,-. Jumlah total kekurangan adalah sebesar Rp.5.402.984.038,00,-;

- Bahwa atas temuan kekurangan tersebut, PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut penyelesaian atas selisih volume perbedaan hitungan volume yang dibuat setiap bulannya oleh PT. PELINDO IV yang dikirim kementerian perhubungan data padat dilokasi reklamasi tanpa pengikut material seperti air dan lumpur dengan jumlah selisih 583.296,94 M³ x Rp.7.500,- = Rp.1.093.700.512,50,-. Sehingga masih terdapat selisih kekurangan tindak lanjut sebesar Rp.4.309.283.525,50;
- Bahwa selisih volume terjadi karena adanya laporan final PT. PELINDO IV yang mengikut sertakan volume air dan lumpur atau disebut dengan volume gembur pada laporan final kegiatan reklamasi pada proyek tersebut, sedangkan yang dilaporkan pada tiap-tiap bulan ke Dirjen Perhubungan Laut adalah laporan volume padat, dan yang dasar penerbitan SKPD adalah laporan volume padat, sehingga berbeda nilainya dalam laporan final kegiatan reklamasi;
- Bahwa yang menjadi dasar oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk melakukan pembayaran kegiatan pengerukan kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah Volume Gembur sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia;
- Bahwa cara pembayaran PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia atas nilai jual pasir laut yang telah disuplai oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia yaitu, Kami mengirimkan invoice kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia, setelah Invoice diterima, pembayaran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari invoice diterima atau pada awal bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara PT. Boskalis Internasional Indonesia mentransfer ke rekening PT. Banteng Laut Indonesia dengan No. Rek.0253552554 pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar. Adapun rincian harga dalam Purchase Order tersebut adalah sebesar Rp.7.500,- / M³;
- Bahwa terkait adanya perbedaan nilai jual pasir laut antara yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3)

Halaman 120 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Takalar No. 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, maka langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut : Awalnya kami diarahkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk koordinasi mengenai *cara pembayaran retribusi daerah ke saksi SADIMIN selaku Direktur PT. Alefu Karya Mandiri dan Dinas terkait di Kab.Takalar*, Saksi lalu menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP saksi Nita pegawai pada BPKD Kab.Takalar, lalu saksi Nita memberikan nomor HP bapak Karla Zul karena saksi Nita sudah pindah tugas;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi bpk Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab.Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu saksi koordinasi mengenai tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian saksi mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kab.Takalar No. 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut. Setelah itu saksi membuat surat No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Bukan Logam. Setelah itu melakukan konfirmasi ke Pak Karla Zul terkait pembahasan progres permohonan kami pada tanggal 14 Oktober 2020, lalu dijawab "sementara proses pak, sudah dirapatkan kemarin. Insya Allah minggu ini rampung, minggu depan sudah penetapan;
- Bahwa kemudian setelah koordinasi dan menanyakan kembali kepada pak Karla Zul pada tanggal 02 Nopember 2020 saksi menanyakan bagaimana surat ketetapan kami, lalu dijawab *ditandatangani ulang, diganti yang salah hitung, kemarin masih dengan pak kaban, Insya Allah besok saksi ambil*. Lalu saksi mengambil SKPD PT. Banteng Laut Indonesia dari Pak Karla Zul sebanyak 3 (tiga) SKPD, yaitu untuk kegiatan penambangan bulan Juni (SKPD No. Urut 402), Bulan Juli (SKPD No. urut 403), Bulan Agustus (SKPD No. Urut 404), selanjutnya setelah saksi menerima SKPD, Perusahaan Kami mentransfer pada tanggal 11 November 2020, lalu mengirimkan bukti transfer kepada Pak Karla Zul;
- Bahwa dengan terdapat kekurangan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dari kegiatan pengerutan pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Takalar. maka menurut saksi Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kerugian kegiatan pengerutan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada Bupati Takalar dan yang meminta buat Surat adalah saksi Hasbullah;

Halaman 121 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan atau menjanjikan sesuatu kepada terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi menyelesaikan CSA melalui Kepala Desa dan ada 7 Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran oleh Pak Yoga sebanyak 2 kali dengan nilai Rp.1,8 Milyar dan yang kedua sebanyak Rp.200.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu jabatan terdakwa dan selebihnya terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

17. Saksi Aslam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kapasitas saksi pada PT. Alefu Karya Makmur sebagai Direktur Utama PT. Alefu Karya Makmur sejak awal tahun 2018;
- Bahwa dasar pendirian PT. Alefu Karya Makmur adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alefu Karya Makmur No: 2 tanggal 6 Januari 2018 Notaris Madi Widjaya Mihardja Mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun target Pajak dan Retribusi daerah dan menganggarkan;
- Bahwa struktur PT. Alefu Karya Makmur adalah: Direksi Direktur Utama : saksi, Direktur : Andi Mappatunru, Direktur : Sadimin Yitno Sutarjo, Direktur : Dody Suhendry, Direktur : Danu Wibisono. Dewan Komisaris Komisaris Utama : A. Hui, Komisaris : Johan, Komisaris : Mardi;
- Bahwa Konsesi pasir laut yang dikelola PT. Alefu Karya Makmur, mekanisme perijinan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni pada awalnya pada tahun 2015 PT. Alefu Karya Makmur mengajukan permohonan ijin tambang IUP ke PTSP Provinsi Sulsel dengan melengkapi Amdal, SITU, SIUP dsb, setelah keluar AMDAL kemudian dikeluarkan IUP OP pada tahun 2017 akhir;
- Bahwa PT. Alefu Karya Makmur mengajukan ijin tambang Konsesi pasir laut di Wilayah Provinsi Sulsel karena pada awalnya kami mendapatkan info adanya pekerjaan reklamasi di CPI Makassar atas dasar itu kami berupaya untuk mengajukan Ijin OP konsesi tambang pasir laut di Kab.Takalar namun dikarenakan lokasi IUP OP kami berada 12 Mil sehingga pada saat itu kami tidak dapat menjadi salah satu rekanan untuk proyek reklamasi CPI tersebut;

Halaman 122 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya proyek Makassar New Port II, untuk bahan baku pasir laut di dapatkan dari Lokasi Quarry PT. Alefu Karya Makmur, hal tersebut dikarenakan bahan Pasir laut yang diperoleh dari quarry PT. Alefu Karya Makmur merupakan sub kont dari PT. PP dengan PT. Boskalis dimana PT. Boskalis Internasional Indonesia meminta dukungan kepada kami pada tahun 2018 akan tetapi kami masih mempertimbangkan permintaan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia tersebut dan nanti pada tahun 2019 kami melakukan kesepakatan;
- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan kesepakatan dengan PT. Boskalis International karena pada tahun 2018 PT. Boskalis International Indonesia meminta dukungan kepada kami terkait dengan Proyek Makassar New Port II lalu kami memberikan dukungan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia pada tanggal 23 July 2018 No.09/KU-Alefu/VII/2018 namun pada saat memberikan Dukungan tersebut kami belum melakukan kesepakatan harga nanti pada tanggal 23 November 2018 PT. Alefu Karya Makmur No.27/KU-ALEFU/XI/2018 dimana kami menawarkan harga Rp.11.000/M³ dan setelah melalui negosiasi disepakati sebesar Rp. 7.500,- M/3;
- Bahwa saksi dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk harga pasir laut Rp.7.500/ M³ dilakukan sebelum adanya pemberian keringanan pajak dari Pemkab Takalar.
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu dan pada BPKD Kab.Takalar yakni :Awalnya kami menerima surat dari Pemkab Takalar No.090/ 1130/ Keu tanggal 28 April 2020 perihal penyampaian yang pada pokoknya menyampaikan bahwa *untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/ M³* atas hal surat tersebut kami PT. Alefu kemudian menyurat kepada PT.Boskalis pada tanggal 29 April No.006/D/ AKM/IV/2020 dan tanggal 15 Mei 2020 No: 009/D/AKM/V/2020 perihal penyesuaian Nilai Pajak Daerah dengan menyampaikan adanya selisih harga pasir laut sebesar Rp.625, -per M³ atas surat kami tersebut pihak PT. Boskalis membalas surat kami bahwa permintaan kami tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tetap mengacu kepada MoU yang disepakati bersama akibat tidak adanya kesepakatan maka kami PT. Alefu Karya Mandiri menyurat ke Pemkab Takalar meminta keringanan pajak nanti ada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang keluar dari Pemda Takalar sebesar Rp.7.500,-/ M³ X 25 % dan kami bayarkan via rekening PT. Alefu Karya Mandiri dengan No Rek :168.0055555153 Bank Mandiri dan Bank BCA 6430333010 dengan total pembayaran ±Rp. 7.000.000.000,-;

Halaman 123 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran material pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Mandiri berdasarkan Purchase Order (PO) yang di buat oleh PT. Boskalis yakni ada 7 transaksi;
- Bahwa Quarry tambang pasir laut untuk pembayaran yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Mandiri mengacu kepada pembayaran untuk pasir laut dengan spesifikasi gembur yang berpengaruh kepada volume pasir;
- Bahwa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,- surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau Kepala BPKD sampai sekarang belum ada saksi terima;
- Bahwa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,-, saksi tidak pernah mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan pajak Daerah) tetapi saksi hanya membayar sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
- Bahwa pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Banteng Laut pada BPKD Kab.Takalar yang mengacu kepada harga Rp.7.500 m³ antara lain:

Tgl SKPD	Tgl pembayaran	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
26 Okto 2020	11 Nov 2020	PT. Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp.950.412.550,-
27 Okto 2020	11 Nov 2020		1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp.737.248.900,-
27 Okto 2020	11 Nov 2020		1 Agust 2020 s/d 31 Agust 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp.340.657.650,-
27 Nov 2020	2 Des 2020		1 Sept 2020 s/d 20 Sept 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,-
27 Nov 2020	3 Des 2020		1 Okto 2020 s/d 31 Okto 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,-

- Bahwa terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar ± Rp.3.000.000.000,- . Terkait dana hasil pembayaran pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia ke rekening perusahaan PT. Alefu Karya Makmur, Mekanisme pencairan dana pada rekening PT. Alefu Karya

Halaman 124 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Makmur yaitu: PT. Alefu Karya Makmur mendapatkan laporan mingguan yang dikirim melalui email dari PT. Boskalis, yang melaporkan jumlah trip dan volume dalam hopper kapal TSHD setiap harinya. Diakhir bulan, kami menerima PO melalui email yang mencantumkan total volume dan harga satuan sesuai dengan MoU No. 0001/MOU/BII-AKM/2019. Setelah menerima PO, kami melakukan invoicing sesuai dengan total volume pasir laut yang dikeruk dari lokasi PT. Alefu Karya Makmur. setelah invoice dikirim, PT. Boskalis akan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Alefu Karya Makmur dalam kurun waktu 1 - 2 Minggu;

- Bahwa mekanisme sehingga PT. Alefu Karya Makmur dapat memberikan dana CSR yaitu: Berdasarkan hasil kajian analisa dampak lingkungan AMDAL PT. AKM terdapat 7 Desa terdampak diperairan galesong utara kabupaten takalar, sesuai dengan peraturan pemerintah undang undang no. 06 tahun 2014 tentang desa dan permen No. 41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa PT. Alefu Karya Makmur bersama pemerintah 7 desa terdampak menyepakati besaran dana CSR sebesar Rp. 200,- /M2 (per meter kubik) yang dituangkan dalam PKS antara PT. Alefu Karya Makmur dan 7 kepala desa terdampak atau dengan nilai total sebesar Rp.1.600.000.000,- (dengan asumsi total volume 8 Juta meter kubik) yang dibagi kepada 7 (tujuh) desa terdampak secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, luas pantai dan jumlah nelayannya. Mekanisme penyalurannya mengikuti jumlah produksi tiap bulan sesuai dengan nilai PO, dan ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa masing-masing. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

18.Saksi I Wayan Eka Darma, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Project Manajer PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK adalah sebagai manajerial pengelola proyek yakni untuk bidang teknis, administrasi dan keuangan;
- Bahwa alur tahapan pengadaan pasir untuk tender pembangunan New Port adalah sebagai berikut:



- Awalnya PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) mengadakan tender lelang pembangunan New Port IB dan IC, lalu PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK sebagai salah satu perusahaan yang mengikuti lelang dan dinyatakan PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK sebagai pemenang tender proyek pembangunan New Port IB dan IC. (*proses lelang saksi tidak mengikuti, saksi masuk nanti saat pembangunan proyek*);
- selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) dan PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK di Notaris & PPAT Ahmad Tauzan Siata, SH., M.Kn pada tanggal 01 Pebruari 2019;
- Karena ada perubahan terkait pekerjaan tambahan pelebaran dermaga maka dibuatkan Addendum Perjanjian Pendorongan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) dan PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C Nomor :01 Tanggal 01 Pebruari 2019, yang karena adanya pekerjaan tambahan sehingga harga pekerjaan dan seluruh pajak-pajak lainnya yang semula sebesar Rp.2.748.914.600.000,- menjadi Rp.2.863.467.878.000,-;
- Tahapan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan timbunan pasir (reklamasi) sampai elevasi sesuai gambar, kemudian PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK mengadakan lelang pengadaan pasir (proses lelang juga saksi tidak tahu karena yang menangani bukan bagian saksi tapi dilakukan di divisi SCM) namun saksi mengetahui tender lelang pengadaan pasir dimenangkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia;
- Terkait yang memenangkan tender lelang pengadaan pasir untuk proyek pembangunan New Port IB dan IC adalah PT. Boskalis Internasional Indonesia, selanjutnya PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK membuat surat subcontract agreement dengan nomor 001/SPS/INFRA/SCM/PP/XII/2018 pada tanggal 08 April 2012 bertempat di Jakarta antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK dan PT. Boskalis Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Pande Ketut Gd.K (General Manajer PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK) dan Alkwin Landewee (Direktur PT. Boskalis Internasional Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak dijelaskan lingkup proyek termasuk pekerjaan perluasan terminal yang telah ada yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: Pengerukan tanah lunak untuk timbunan pasir pada luasan terminal, pengadaan pasir dari area penambangan dan reklamasi ke dalam area timbunan. Pekerjaan opsional meliputi penataan sebagian pasir yang ditimbun setelah pembangunan dinding demaga dan pengerukan alur dan kolam labuh dan dalam kontrak tertera Qty (volume) 10.712.948.00 Unit Price Rp 10.191.00 Total 109.175.653.068.00;
- Bahwa penetapan harga ditetapkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia dan biaya konsesi pasir tersebut diluar biaya transportasi yang meliputi pengangkutan, pengerukan, pemadatan;
- Bahwa setelah perjanjian kontrak antara PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK dan PT. Boskalis Internasional Indonesia ditandatangani, pada saat berjalannya proyek ternyata kebutuhan pasir meningkat sehingga dibuat addendum pada tanggal 17 September 2020 dengan perincian: (volume) 11.151.853.00, Unit Price Rp 10.191.00 Total 113.648.533.923.00;
- Bahwa dalam kontrak maupun addendum yang dibuat dan ditandatangani antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK dan PT. Boskalis Internasional Indonesia ada tertera kata "Royalties" maksudnya adalah material pasir. Penggunaan kata "royalties" sesuai dengan kata yang tertera dalam penawaran PT. Boskalis Internasional Indonesia;
- Bahwa nilai harga pasir dalam RAB yang ditetapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK adalah harga satuan: Rp109.480 termasuk harga pasir pengangkutan dan pemadatan;
- Bahwa terkait proses pembayaran PT. Pembangunan Perumahan (Persero), TBK kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia perihal pembayaran konsesi pasir telah dilunaskan 100% ke PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai Berita Acara Pembayaran No.018/BAP/DPCJAK120411/Boskalis/318007/PL03/IV/2021, total seluruh yang telah dibayarkan ke subkontraktor yang bersangkutan Rp.839.829.791.983,-;
- Bahwa material pasir yang diambil oleh PT Boskalis dikenakan tarif pajak 25% dari harga dasar pasir laut dan harga dasar pasir laut sebenarnya adalah Rp.10.000,-/m3;

Halaman 127 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Boskalis menyelesaikan semua kebutuhan /kewajibannya dengan PT. PP sudah dilaksanakan dan sudah selesai .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

19. Saksi Sadimin Yitno Sutarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa kapasitas saksi serta tugas dan fungsi pada PT. Alefu Karya Mandiri sebagai Direktur PT. Alefu Karya Makmur sejak tahun 2018 berdasarkan akte Notaris Madi Widjaya, SH., M.Kn Notaris Kab.Serang No : 2 .tanggal 06 Januari 2018, dengan tugas dan fungsi pokok yaitu melaksanakan kegiatan opsional di lapangan;
- Bahwa dasar pendirian PT. Alefu Karya Makmur adalah Akta Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH. M.Kn No: 179 tanggal 28 Agustus tahun 2015 kemudian pada tahun 2018 diadakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alefu Karya Makmur No : 2 tanggal 06 Januari 2018 Notaris Madi Widjaya Mihardja;
- Bahwa struktur PT. Alefu Karya Makmur yaitu: Direksi: Direktur Utama : Aslam, Direktur : Andi Mappatunru, Direktur : Sadimin Yitno Sutarjo, Direktur : Dody Suhendry, Direktur : Danu Wibisono, Dewan Komisaris : Komisaris Utama : A. Hui, Komisaris : Johan, Komisaris : Mardi;
- Bahwa berdasarkan struktur Organisasi PT. Alefu Karya Makmur, dimana ada 4 Direktur, untuk kegiatan dari PT. Alefu Karya Makmur, khususnya pelaksanaan kegiatan penambangan pasir laut di Kab.Takalar hanya saksi saja diberikan tugas oleh Direktur Utama, saksi juga bersama-sama dengan Lie Husnadi A yang diangkat berdasarkan SK Direktur Utama dan Komisaris Utama;
- Bahwa Konsesi pasir laut yang dikelola PT. Alefu Karya Makmur, adapun mekanisme perijinan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni pada awalnya pada tahun 2015 PT. Alefu Karya Makmur mengajukan permohonan ijin tambang IUP ke PTSP Provinsi Sulsel dengan melengkapi Amdal, SITU, SIUP dsb, dan pada tanggal 29 September 2017 terbit Dokumen Ijin Prinsip Pemanfaatan ruang setelah itu tahun 2017 diterbitkan Dokumen WIUP (wilayah Ijin Usaha Pertambangan) kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 terbit dokumen IUP Eksplorasi di susul penerbitan

Halaman 128 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dokumen ijin lingkungan pada tanggal 21 November 2017 dan Terbitlah IUP OP pada tanggal 19 Desember 2017;

- Bahwa PT. Alefu Karya Makmur mengajukan ijin tambang Konsesi pasir laut di Wilayah Provinsi Sulsel dan kami mendapatkan info adanya pekerjaan reklamasi di CPI Makassar atas dasar itu kami berupaya untuk mengajukan Ijin OP konsesi tambang pasir laut di Kab.Takalar namun dikarenakan lokasi IUP OP kami berada 12 Mil sehingga pada saat itu kami tidak dapat menjadi salah satu rekanan untuk proyek reklamasi CPI tersebut;
- Bahwa proyek Makassar New Port II untuk bahan baku pasir laut di dapatkan dari Lokasi Quarry PT. Alefu Karya Makmur, dan saksi dapat menyuplai bahan baku pasir laut ke proyek tersebut yakni : Awalnya kami mengetahui adanya perencanaan proyek Makassar New Port tahap I B dan I C kemudian kami menawarkan kepada PT. PP yang sepengetahuan kami menjadi salah satu peserta tender pada proyek tersebut atas surat tersebut kami lalu diminta oleh PT. PP untuk membuat surat dukungan pengadaan pasir laut dengan Nomor : 015/KU-ALEFU/III/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan surat dukungan tersebut oleh PT. PP dimasukkan ke dalam dokumen penawaran mereka setelah melalui proses pelelangan PT. PP ternyata dinyatakan sebagai pemenang dan kami yang menyiapkan material pasir tersebut setelah itu kami mencari info siapa yang menjadi pemenang kapal sedot pasir atau yang melakukan Sub Kont dengan PT. PP dan akhirnya kami ketahui bahwa PT. Boskalis selaku pemenang kemudian kami memberitahukan kepada PT. Boskalis dengan memberikan Surat Dukungan No: 09/KU-ALEFU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Penawaran harga pasir laut pada tanggal 21 November 2018 sebesar Rp.11.000,-, namun dari pihak PT. Boskalis tidak tertarik dengan alasan lokasi quarry yang terlalu jauh serta telah ber MoU dengan tiga pemilik konsesi pasir laut yakni PT. Global Phinisi Sejahtera, PT. Wargonda dan PT. Pandawa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 diberlakukannya Perda No 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi Sulsel tahun 2019/ 2019 dimana untuk titik koordinat tiga konsesi tersebut dengan jarak dari lokasi quarry ke lokasi timbun ± 15 Nmil tidak masuk kedalam koordinat Wilayah Zonasi RZWP 3 dan ketiga lokasi tersebut ijin Amdalnya belum terbit oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, akhirnya PT. Boskalis kemudian mengajukan Mou Kepada PT. Alefu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lokasi RZWP 3 pada tanggal 4 Desember 2019 dengan jarak antara lokasi Alefu ke Makassar new Port \pm 21 Nmil;

- Bahwa PT. Alefu hanya mendapat arahan secara lisan dari saksi Ir Pande K.G.K pihak PT. PP untuk menghubungi PT. Boskalis sebagai pemenang Subkont kapal keruk untuk proyek Makassar New Port;
- Bahwa item pekerjaan PT. Boskalis di dalam proyek Makassar New Port adalah melakukan pengerukan Pasir Laut di wilayah Konsesi PT. Alefu, penangkutan dan pembuangan material pasir laut ke Makassar New Port;
- Bahwa proses penambangan di wilayah Konsesi Pasir Laut PT. Alefu Karya Mandiri dimulai pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa terkait dengan kesepakatan saksi dengan PT. Boskalis untuk harga pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3, serta dikaitkan dengan surat penawaran harga PT. Alefu Karya Makmur No.27/KU-ALEFU/XI/2018, kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.7.500,-/M3 dimana PT. Alefu sepakat dengan harga Rp.7.500,-/M3 dikarenakan adanya permintaan dari PT. Boskalis dimana untuk wilayah konsesi pasir laut PT. Alefu berada di Zona jarak 21 Nmil sehingga membutuhkan biaya operasional kapal dimana sebelumnya PT. Boskalis sudah ada MoU dengan 3 Konsesi yang jaraknya 15 Nmil;
- Bahwa terkait dengan kesepakatan saksi dengan PT. Boskalis untuk harga pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dimana kesepakatan harga pasir laut Rp.7.500,-/M3 dilakukan sebelum adanya pemberian keringanan pajak dari Pemkab Takalar;
- Bahwa mekanisme permohonan pengurangan pajak pasir laut oleh PT. Alefu pada BPKD Kab. Takalar yakni awalnya kami dihubungi oleh PT. PP terkait adanya tamu dari BPKAD Takalar kemudian kami bertemu dengan pihak tersebut yakni Anita dan Kabid pada BPKAD Kab.Takalar di Hotel Gammara pada saat pertemuan tersebut kami diberikan Surat dari Sekda Takalar dan diminta agar segera membayar pajak sebesar Rp.10.000,-/M3 dikali 25 % penjualan, kemudian surat yang saya terima tersebut saya teruskan kepada PT. Boskalis menyampaikan "ada peraturan Bupati yang mengatur harga dasar pasir dan juga memberitahu untuk adanya penyesuaian harga jual pasir laut berdasarkan surat No: 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 kepada PT. Boskalis, lalu kami di undang untuk melakukan pertemuan di kantor Boskalis di Makassar pada tanggal 14 Mei 2020 dimana pada rapat tersebut diperoleh kesimpulan untuk merevisi surat kami terkait di mohon agar dapat diberikan

Halaman 130 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



penambahan selisih kurang nilai pajak sebesar Rp. 625,- /M3 dimana nilai tersebut diambil dari selisih perhitungan $Rp.10.000,- \times 25\% = Rp.2.500,-$ dengan $Rp.7.500 \times 25\% = Rp. 1.875,-$ yang apabila dikurangkan $Rp. 2.500,- - Rp. 1.875,- = Rp. 625,- /M3$ atas hal tersebut kemudian kami lalu mengirimkan surat kepada PT. Boskalis dengan surat No : 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 kemudian oleh PT. Boskalis meneruskan dan bersurat kepada PT. PP tanggal 20 Mei 2020 perihal early warning Takalar Tax Rate sea sand;

- Bahwa kami juga menyurat kepada Pemkab Takalar yakni kepada Sekda Takalar melalui surat No.007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam via Email dan Wa kepada Anita namun surat tersebut disuruh ubah oleh Anita via WA pada tanggal 15 Mei 2020 agar permohonan untuk ditujukan kepada Bupati Takalar, atas hal tersebut kami lalu membuat surat No. 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam yang juga kami kirimkan via Wa dan email ke Anita, dan kami juga sempat bertemu dengan Bupati Takalar di Kantor Bupati Takalar sekitar bulan Mei 2020 lalu kami menyampaikan bahwa "*kami sementara melaksanakan salah satu pekerjaan proyek strategis nasional yakni reklamasi Makassar New Por Phase I c dan I c dan mempunyai konsesi tambang pasir laut di wilayah perairan Takalar* dimana kami menyampaikan bahwa kontrak pekerjaan kami adalah Rp.7.500,-/ M3 dan ternyata kami baru mengetahui bahwa ada Perbup Takalar yang mengatur harga dasar pasir laut sebesar Rp.10.000/M3 sebagai dasar pengenaan pajak retribusi dimana kami kejelasan terkait surat permohonan kami apakah bisa di setujui atau tidak dimana kami apabila tidak disetujui kami akan menyurat ke PT. Boskalis untuk memberhentikan pekerjaan pengerukan di lokasi kami, dan Bupati Takalar hanya menanggapi akan membahas permohonan yang kami ajukan, setelah pertemuan dengan Bupati Takalar pada tanggal 04 Juni 2020 kami menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan nilai pajak Rp.7.500,-dari Anita via WA dan kami diminta agar segera membayar Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Bahwa saksi bertemu dengan pihak dari BPKAD Kab.Takalar sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi Anita dan Kepala Bidang Pajak, sekitar tanggal 20 April 2020 saksi diperlihatkan Hard Copy potongan Peraturan Bupati No. 09.a tahun 2017 tentang pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan bantuan juga saksi di kirimkan soft copy via Wa kemudian saksi lalu



meminta kepada saksi Anita untuk memberikan Peraturan tersebut secara lengkap dan diberikan soft copynya via email oleh saksi Anita atau Kepala Bidang antara itu;

- Bahwa untuk pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu kami hanya dikirimkan Surat Ketetapan Pajak Daerah via WhatssApp oleh saksi Anita dari BPKD kami bayarkan via rekening PT. Alefu Karya Mandiri dengan No Rek.168.0055555153 Bank Mandiri dan Bank BCA 6430333010 antara lain:

Tgl Pembayaran	Nama Wajib Pajak	Periode Pajak	Ketetapan Pajak	Realisasi Pajak
04 Juni 2020	PT. Alefu Karya Makmur	01 Feb 2020 s/d 30 April 2020`	Rp.7.104.104.156,-	Rp.7.104.104.156
17 Juni 2020		01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp.2.178.731.213,-	Rp.2.178.731.213,-
16 Juli 2020		01 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp.773.622.038,-	Rp.773.622.038,-
27 November 2020		15 Sept 2020 s/d 21 Sept 2020	Rp.561.005.850,-	Rp.561.005.850,-

- Bahwa terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak pasir laut PT. Alefu Karya Makmur, PT. Alefu Karya Makmur tidak pernah melaporkan jumlah Volume pengambilan pasir laut kepada pihak BPKAD Kab.Takalar dan tidak pernah mengisi form isian pajak daerah di BPKAD Kab.Takalar, namun kami mengirimkan laporan pengerukan yang diterbitkan oleh PT. Pelindo kepada BPKAD;
- Bahwa terkait dengan volume pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak pasir laut PT. Alefu Karya Makmur, adapun penentuan Volume pada masing-masing SKPD tersebut yaitu mengacu kepada laporan pengerukan yang diterbitkan oleh PT. Pelindo dengan perhitungan kondisi padat di lokasi penimbunan;
- Bahwa Volume material pasir laut yang dibayarkan oleh PT. Alefu Karya Mandiri sesuai SKPD di Kab.Takalar adalah benar padat sedangkan Volume material pasir laut yang dibayarkan oleh PT. Boskalis juga material pasir laut yang Gembur;
- Bahwa Volume material pasir laut yang dibayarkan oleh PT. Alefu Karya Mandiri sesuai SKPD di Kab.Takalar dan menjadi salah satu temuan dari BPK Perwakilan Prov Sulsel dimana terdapat selisih jumlah volume atas hal tersebut kami telah melakukan pembayaran selisih volume tersebut dengan mengacu ke Harga lama Rp.7.500,- X 25 % = Rp.1.875 % /M3;
- Bahwa mekanisme pembayaran material pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis dengan PT. Alefu Karya Mandiri berdasarkan Purchase Order



(PO) yang di buat oleh PT. Boskalis yaitu besaran pengambilan pasir laut dimana ada 7 (tujuh) transaksi;

- Bahwa untuk Quarry tambang pasir laut PT. Alefu Karya Mandiri untuk pembayaran yang dilakukan oleh PT. Boskalis mengacu kepada pembayaran untuk pasir laut dengan spesifikasi gembur yang berpengaruh kepada Volume pasir;
- Bahwa terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK karena kami pernah diminta bantuan oleh Pemkab Takalar untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya temuan Tim Auditor;
- Bahwa terkait dengan temuan BPK telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar ± Rp.3.119.548.012.50,-;
- Bahwa terkait dengan rekening koran PT. Alefu Karya Mandiri pada Bank BCA No.Rek. 8430333010 dan No.Rek.0253552554 serta Bank Mandiri No.Rek.1 63-00-5555515-3, untuk pengelolaan keuangan dan spesimen tanda tangan pencairan di bank dilakukan oleh Direktur Utama saksi Aslam dan Direktur Keuangan saksi Lie Husnadi;
- Bahwa SOP persuratan yang ditandatangani selalu dilakukan setelah selesai melakukan draft surat lalu diteruskan kepada Direktur Keuangan saksi Lie Husnadi untuk di print dan diserahkan kepada Direktur Utama saksi Aslam untuk dibaca dan jika ada koreksi atau tidak koreksi dan disetujui lalu dikirim kembali ke saksi di Makassar untuk ditanda tangani;
- Bahwa selain Rp.7.500,- PT.Alefu ada melakukan pembayaran pengembalian yang diketahui oleh saksi Aslam;
- Bahwa telaah yang kami baca dari Perda tersebut memang menyebutkan harga satuan Rp.10.000,-/m3 namun kami menelaah di PerGub dan saksi memaknai harga dasar dan jual berbeda;
- Bahwa yang terjadi di Hotel Gammara dan dibicarakan adalah Surat dari Pak Sekda dan yang membawa adalah saksi Anita Umar dan tidak ada yang mediasi di Hotel Gammara .
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dan slip penyeteran ke rekening penampungan Kejati Sulsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

20. Saksi Lie Husnadi A., S.Com, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kapasitas saksi pada PT. Alefu Karya Makmur sebagai Direktur Keuangan PT. Alefu Karya Makmur sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola keuangan PT. Karya Makmur;
- Bahwa pendirian PT. Alefu Karya Makmur adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alefu Karya Makmur No.2 tanggal 06 Januari 2018 Notaris Madi Widjaya Mihardja;
- Bahwa struktur PT. Alefu Karya Makmur yakni : Direksi :Direktur Utama : Aslam, Direktur : Andi Mappatunru, Direktur : Sadimin Yitno Sutarjo, Direktur : Dody Suhendry, Direktur : Danu Wibisono. Dewan Komisaris : Komisaris Utama : A. Hui, Komisaris : Johan, Komisaris : Mardi;
- Bahwa Konsesi pasir laut yang dikelola PT. Alefu Karya Makmur, adapun mekanisme perijinan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur yakni pada awalnya pada tahun 2015 PT. Alefu Karya Makmur mengajukan permohonan ijin tambang IUP ke PTSP Provinsi Sulsel dengan melengkapi Amdal, SITU, SIUP dsb, setelah keluar AMDAL kemudian dikeluarkan IUP OP pada tahun 2017 akhir;
- Bahwa alasan mengapa PT. Alefu Karya Makmur mengajukan ijin tambang Konsesi pasir laut di Wilayah Provinsi Sulsel yakni pada awalnya kami mendapatkan info adanya pekerjaan reklamasi di CPI Makassar atas dasar itu kami berupaya untuk mengajukan Ijin OP konsesi tambang pasir laut di Kab.Takalar namun dikarenakan lokasi IUP OP kami berada 12 Mil sehingga pada saat itu kami tidak dapat menjadi salah satu rekanan untuk proyek reklamasi CPI tersebut;
- Bahwa bahan Pasir laut yang diperoleh dari Quarry PT. Alefu Karya Makmur merupakan Sub Kont dari PT. PP dengan PT. Boskalis dimana PT. Boskalis meminta dukungan kepada kami karena PT. Boskalis tidak memiliki Quarry pasir pada tahun 2018 akan tetapi kami masih mempertimbangkan permintaan dari PT. Boskalis tersebut dan nanti pada tahun 2019 kami melakukan kesepakatan;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Boskalis International Indonesia meminta dukungan kepada kami terkait dengan Proyek Makassar New Port II lalu kami memberikan dukungan kepada PT. Boskalis pada tanggal 23 July 2018 No.09/KU-Alefu/VII/2018 namun pada saat memberikan Dukungan tersebut kami belum melakukan kesepakatan harga nanti pada tanggal 23

Halaman 134 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 PT. Alefu Karya Makmur No.27/KU-ALEFU/XI/2018 dimana kami menawarkan Rp.11.000,-/M3 dan setelah melalui negosiasi disepakati sebesar Rp.7.500,- M/3;

- Bahwa kesepakatan harga pasir laut Rp.7.500/M3 dilakukan sebelum adanya pemberian keringanan pajak dari Pemkab Takalar;
- Bahwa terkait mekanisme pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu ke BPKD Kab.Takalar, pada awalnya kami menerima surat dari Pemkab Takalar No 090/1130/ Keu tanggal 28 April 2020 perihal penyampaian yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/M3 atas hal surat tersebut kami PT.Alefu kemudian menyurat kepada PT.Boskalis pada tanggal 29 April No.006/D/AKM/IV/2020 dan tanggal 15 Mei 2020 No 009/D/AKM/V/2020 perihal penyesuaian Nilai Pajak Daerah dengan menyampaikan adanya selisih harga pasir laut sebesar Rp.2500, -/M3 atas surat kami tersebut pihak PT. Boskalis membalas surat kami bahwa permintaan kami tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tetap mengacu kepada MoU yang disepakati bersama, kemudian akibat tidak adanya kesepakatan maka kami PT. Alefu Karya Makmur melalui saksi Sadimin untuk menyurat ke Pemkab Takalar meminta keringanan pajak;
- Bahwa setelah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang keluar dari Pemda Takalar sebesar Rp.7.500/m3 X 25 % lalu kami bayarkan via rekening PT. Alefu Karya Mandiri dengan No Rek.168.0055555153 bank Mandiri dan Bank BCA 6430333010 ke No. Rek. Bank Sulsel;
- Bahwa terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut dan PT. Alefu adalah Rp.7.500,- /m3 yang mengurus pembayaran pajak adalah saksi Sadimin, namun setahu saksi PT. Alefu Karya Makmur tidak pernah mengisi SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) saksi hanya membayar sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
- Bahwa mekanisme pembayaran material pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis dengan PT. Alefu Karya Mandiri berdasarkan Purchase Order (PO) yang di buat oleh PT. Boskalis yakni ada 7 transaksi;
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh PT. Boskalis mengacu kepada pembayaran untuk pasir laut dengan spesifikasi gembur yang berpengaruh kepada Volume pasir dan untuk pembayaran oleh Boskalis ke PT. Alefu Karya Makmur mengacu kepada pembayaran tanah Pasir Gembur;

Halaman 135 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK saksi mengetahui dari saksi Sadimin yang menyampaikan ada panggilan dan informasi saksi Sadimin hasil dari pemeriksaan oleh BPK adalah terkait kekurangan bayar yang mana untuk PT. Alefu Karya Makmur sebesar \pm Rp.9.000.000.000,- itu sudah termasuk denda;
- Bahwa untuk kekurangan bayar dari PT. Alefu Karya Makmur sekitar \pm Rp.9.000.000.000,- belum diselesaikan ke BPKD Kab.Takalar, karena PT. Alefu Karya Makmur beranggapan sudah membayar sesuai Sub Kontrak dari PT. Boskalis seharga Rp.7.500,-/m³ dengan total pembayaran sebesar \pm Rp.13.000.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan temuan BPK tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke Kas Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.3.119.548.012.50 (hanya untuk selisih gembur dan padat). Dengan perhitungan $1.663.758,94 \text{ m}^3 \times \text{Rp.1.875,-}$ (25% dari Rp 7.500,-) = Rp . 3.119.548.012.50;
- Bahwa terkait proyek kegiatan pasir laut untuk keuntungan (deviden) yang diperoleh oleh PT. Alefu Karya Mandiri deviden belum kami lakukan perhitungan karena masih ada masalah terkait kekurangan bayar, dan keuntungan masih tersimpan di rekening perusahaan;
- Bahwa PT. Alefu Karya Makmur bersama pemerintah 7 (tujuh) desa terdampak menyepakati besaran dana CSR sebesar Rp.200,-/M³ (per meter kubik) yang dituangkan dalam PKS antara PT. Alefu Karya Makmur dan 7 (tujuh) kepala desa terdampak atau dengan nilai total sebesar Rp1.600.000.000,- (dengan asumsi total volume 8 Juta meter kubik) yang dibagi kepada 7 (tujuh) desa terdampak secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, luas pantai dan jumlah nelayannya. Mekanisme penyalurannya mengikuti jumlah produksi tiap bulan sesuai dengan nilai PO, dan ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dan slip penyetoran ke rekening penampungan Kejati Sulsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

21. Saksi Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M.Eng.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 136 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK adalah sebagai membawahi supply management dan IT, termasuk memonitoring kegiatan buying team, yang dimaksud Buying Team adalah apabila ada kebutuhan dari kegiatan proyek untuk pengadaan barang dan jasa maka buying team yang akan bekerja untuk mencari, mengevaluasi dan menentukan subkontraktor yang ditunjuk;
- Bahwa struktur team sebagai berikut: Penasehat/Pembina: Direktur Bussines dan Development, Ketua: SVP Scm. Dan tugas buying team adalah: Menentukan kriteria vendor sebgai syarat menjadi Strategic Partner PT. PP (persero) Tbk, Melakukan evaluasi dan penetapan potensial vendor yang akan di ajak kerja, Mengusulkan standar /WI yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di PT. PP (Persero) Tbk;
- Bahwa proses kebutuhan pengadaan pasir untuk kebutuhan kegiatan proyek penunjukkan berdasarkan proses lelang online terbuka dengan menyertakan beberapa kriteria yang ditentukan, sehingga dari beberapa perusahaan yang mengikuti lelang ditentukan hanya 3 perusahaan yakni PT. Boskalis Internasional Indonesia, PT. Van Oord Indonesia dan PT. Idros Services (JDN) namun PT. Idros Services (JDN) tidak dievaluasi karena : Harga yang ditawarkan jauh lebih mahal dan Spek alat yang dibutuhkan owner 35000 m3, sedangkan PT. Idros Services (JDN) memiliki alat yang kegedean yakni 42000 m3 (tidak sesuai);
- Bahwa karena perusahaan yang mempunyai alat dengan kapasitas sesuai kebutuhan hanya 2 (dua) perusahaan yakni PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Van Oord Indonesia sehingga kedua perusahaan itu yang masuk untuk dievaluasi, namun karena berbagai pertimbangan termasuk penawaran harga yang lebih rendah (sesuai harga komparasi manual) dan sesuai pengakuan lisan saat evaluasi punya pengalaman di area Makassar, sehingga ditentukan "*Subkontrak diberikan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia*";
- Bahwa pekerjaan yang subkontrakkan dari PT. PP (persero) Tbk kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia, terdiri antara lain: Pekerjaan Persiapan, Reklamasi dan Dredging (pengerukan), Harbor + Port. Charge;
- Bahwa untuk pengadaan pasir masuk dalam item pekerjaan Reklamasi dan dredging (pengerukan) untuk soil improvement (perbaikan tanah) yaitu

Halaman 137 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara garis besar dibawah laut dikeruk lalu diambil lumpur lalu diambil pasir yang kualitas bagus lalu disemprotkan ke area yang reklamasi;

- Bahwa PT. PP (persero) TBK sebagai main kontrak dalam menentukan kriteria kami tidak secara detail untuk menentukan harga pasir semuanya tergantung dari perusahaan yang memasukkan penawaran walaupun sifatnya unit price hanya termuat dalam lampiran kontrak. PT. Boskalis yang memasukkan harga negosiasi dalam memasukkan penawaran termasuk lokasi pengambilan pasir semuanya terserah perusahaan yang memasukkan penawaran;
- Bahwa nilai harga pasir dalam RAB yang ditetapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) kepada PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO), TBK adalah harga satuan adalah Rp109.480,00 termasuk harga pasir pengangkutan dan pemadatan;
- Bahwa sebagai visi manajemen yang tugas kedua adalah ada sejenis panitia lelemng;
- Bahwa yang mengadakan tender yang dikerjakan oleh pusat dan saat ada pekerjaan terjadi itu kita tender dan kita evaluasi hasilnya dan yang menjadi pemenangnya adalah PT.Boskalis;
- Bahwa pekerjaan Sub kontraktor wajib kita awasi sampai selesai dan selesai kita bayar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

22. Saksi Abil IKhsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Banteng Laut Indonesia mulai tahun 2019, dari awal berdirinya PT. Banteng Laut Indonesia saksi sudah aktif sebagai direktur di PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa Struktur Organisasi PT. Banteng Laut Indonesia yaitu : Komisaris Utama : Sunny Tanuwidjaja, Komisaris :Fahmi Islamy, Direktur Utama : Akbar Nugraha, Direktur Pengembangan Usaha : Abil Iksan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Pengembangan Usaha adalah mengurus operasional, administrasi perusahaan, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan pihak luar maupun instansi;
- Bahwa proses berdirinya PT Banteng Laut Indonesia pada waktu itu tahun 2019 bulan Mei bertemu dengan saksi Akbar Nugraha dan pada waktu itu

Halaman 138 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi akbar sampaikan bahwa dia akan mendirikan usaha pertambangan dan saksi akbar mempercayakan kepada saksi jabatan sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan yang menamakan PT. Banteng Laut Indonesia adalah saksi Akbar;

- Bahwa proses pengurusan pembayaran pajak penambangan pasir laut di Pemda Takalar yakni untuk proses awal pengurusan pembayaran pajak dilakukan oleh saksi Akbar dan saksi mendampingi saksi akbar pernah bertemu dengan Kabid Bapenda untuk konsultasi pembayaran pajak, waktu itu pak Kabid bilang supaya pembayarannya disamakan dengan PT. Alefu, sedangkan saksi hanya mengantar saksi Akbar mengambil SKPD ke saudara Karla di Bapenda dan saksi ambil SKPD di loket Bapenda Kab.Takalar;
- Bahwa permohonan keringanan pajak semua diurus oleh saksi Akbar, yang buat draft permohonan juga saksi Akbar dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan staf ataupun pimpinan dari Bapenda Kab.Takalar sedangkan untuk pembayaran pajak berikutnya juga diurus oleh saksi Akbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

23. Saksi Ir. Pande Ketut Gede Karmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut: Staf Teknik PT. PP tahun 1994, General Project PT. PP tahun 2019- 2020, Senior Vice Presiden Infrastruktur II tahun 2020;
- Bahwa Tupoksi dari General Manager Project PT. PP tahun 2019 s/d 2020 pada Proyek Makassar New Port 1 c dan 1 c yakni melakukan penandatanganan progres pekerjaan, menyetujui tagihan pembayaran;
- Bahwa untuk mulai dilaksanakan progres kegiatan untuk reklamasi Terkait dengan kegiatan proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c sekitar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Boskalis dan PT. Alefu Karya Makmur.
- Bahwa Suplier Material Pasir dan Suplier Pengangkutan pada Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c merupakan satu kesatuan dengan transportasi yakni dilaksanakan oleh PT. Boskalis Indonesia;
- Bahwa Surat Dukungan Pengadaan Material Pasir Laut No.015/KU-ALEFU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Letter Of Support PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boskalis kepada PT. PP tanggal 07 Sept 2018 digunakan untuk keperluan tender;

- Bahwa kami menggunakan Suplier Material Pasir dan Suplier Pengangkutan pada Proyek Makasssar New Port 1 b dan 1 c merupakan satu kesatuan dengan transportasi yakni dilaksanakan oleh PT. Boskalis Indonesia hanya untuk memperkecil resiko, claim dan harga yang kompetitif;
- Bahwa ada kontrak kerjasama dengan PT. Boskalis International Indonesia tertanggal 8 April 2019 Terkait dengan Suplier Material Pasir dan Suplier Pengangkutan pada Proyek Makasssar New Port 1 b dan 1 c merupakan satu kesatuan dengan transportasi yakni dilaksanakan oleh PT. Boskalis Indonesia;
- Bahwa dilakukan kesepakatan dengan PT. Boskalis International, mengingat PT. Boskalis hanya mendukung untuk Equipment saja dan tidak mempunyai Ijin OP quarry pasir Laut dikarenakan untuk mengurangi claim dan harga yang kompetitif serta kontrak seperti dilaksanakan ditempat lain;
- Bahwa item item PT. PP subkontrak dengan PT. Boskalis International Indonesia tertanggal 08 April 2019 yakni : Pengerukan Rp. 42.494,, Pengakutan Rp. 49.875,-, Material, Pajak, Sosial dan lingkungan Rp.10.191,-;
- Bahwa yang menentukan item-item yang ada pada subkontrak PT. Boskalis International Indonesia tertanggal 8 April 2019 adalah penawaran dari PT. Boskalis;
- Bahwa terkait dengan harga Royalti pada Subkontrak dengan PT. Boskalis International Indonesia merupakan harga negoisasi dengan PT. PP;
- Bahwa jumlah kebutuhan pasir laut di proyek Proyek Makasssar New Port 1 b dan 1 c yakni 10.712.948,00 m3;
- Bahwa mekanisme sehingga permintaan Dukungan pasir laut PT. PP kepada PT. Alefu yakni sebelumnya pihak PT. PP melakukan survey terkait dengan material material yang akan dibutuhkan pada proyek Makasssar New Port 1 b dan 1 c setelah survey pihak PT PP mengetahui salah satu material yang dibutuhkan adalah Pasir Laut dan salah satunya adalah PT. Alefu sehingga kami meminta dukungan Material PT. Alefu;
- Bahwa terkait mengapa sehingga PT. Banteng Laut dapat menyuplai pasir laut pada proyek Makasssar New Port 1 b dan 1 c yang dikerjakan oleh PT. PP padahal PT. Banteng Laut tidak pernah memberikan dukungan kepada PT. PP yakni PT. Boskalis mengajukan penambahan lokasi quarry baru

Halaman 140 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kemudian dari pihak PT. PP mengajukan penambahan lokasi tersebut kepada konsultan dan owner pekerjaan untuk mendapat persetujuan, terkait PT. Banteng Laut yang tidak pernah memberikan dukungan kepada PT PP (proses saat tender) dalam pemilihan Quarry dan selama memenuhi syarat administratif termasuk ijin PT. PP tetap berhak mengajukan perubahan dan penambahan lokasi quarry;

- Bahwa buntut sistem pembayaran apa untuk produksi Tanah yang Gembur atau Laporan (padat) untuk kontrak PT. PP dengan PT. Boskalis adalah sesuai dengan pasir yang diambil yakni tanah gembur;
- Bahwa PT. PP dengan PT Boskalis ada hubungan PT. Boskalis sebagai Subkontraknya;
- Bahwa mengenai izin semua sudah di penuhi oleh PT. Boskalis salahsatunya IUP, dimana pasir itu akan dibuang dan semua itu harus dilengkapi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa PT Boskalis tidak punya IUP dan keterangan saksi selebihnya Terdakwa benarkan;

24. Saksi Juharman, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah adalah: Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah, Pelaksanaan kebijakan urusan bidang pajak dan retribusi daerah, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pajak dan retribusi daerah, Pelaksanaan administrasi badan, Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kab.Takalar adalah : Sesuai SK Bupati Takalar No.821.2/279/BKPSDM/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar;
- Bahwa bentuk evaluasi pajak yang kami lakukan terhadap kegiatan Penambangan Pasir Laut dalam wilayah Kab.Takalar tersebut yakni



melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh perusahaan penambang (PT. Alefu Karya Makmur) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar yang disebut dengan istilah selfassessment (*melaporkan sendiri pajaknya*), diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf e, Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Bahwa terkait jumlah pasir laut yang sudah ditambang oleh PT. Alefu Karya Makmur tahun 2020 sesuai dengan data yang kami terima dari PT. Pelindo melalui Surat No.05/KB.802/I/DUT-2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang Sudah diambil yaitu sebanyak 3.788.855, 55 M3, Surat No.19/PR.001/I/DUT-2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebanyak 4.950.845, 53 M3, Surat No.19/ST.105/I/DUT-2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry, menerangkan volume pasir laut yang sudah diambil yaitu sebanyak 5.363.443, 95 M3;
- Bahwa harga jual pasir laut yang dilaporkan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia adalah sebesar Rp.7.500,-/M³ .dan harga Rp.7.500,-/M³ kami dapatkan dari Dokumen Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No.001/MOU/BII-AKM/2019;
- Bahwa yang berwenang menetapkan dan memberikan harga jual pasir laut kepada perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah Bupati Kab.Takalar Peraturan Bupati No.09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati No.09.A Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harga dasar pasir laut di Kab.Takalar yaitu sebesar Rp.10.000,-;
- Bahwa harga jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No.09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 adalah sebesar Rp.10.000,-/ M³;
- Bahwa staf yang bertugas melakukan data rekapitulasi volume dan pajak terutang yaitu saksi Anita Umar staf Bidang Pajak tetapi sekarang yang bersangkutan pindah ke Dinas Lingkungan Hidup Profinsi Sulsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait alasan terjadinya perbedaan harga jual pasir laut antara yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp.7.500,-/M³ dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Takalar No.9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 yaitu sebesar Rp.10.000,-/M³ karena pada awalnya kami mendapat nomor telepon PT Alefu dari Saudara Wawan (*Kades Aeng Batu-batu*) selanjutnya menghubungi saksi Sadimin (PT. ALEFU) dan bersedia bertemu dan Pada saat bertemu PT. Alefu memberikan MoU ke kami untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan, Juga menyampaikan bahwa dasar penagihan Pajak Mineral Bukan Logam adalah Perbup No. 09.a Tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 kami bersurat kepada PT. Alefu Karya Makmur dengan No.Surat.900/1130/KEU perihal tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak yaitu dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan nilai pasar untuk pasir laut sesuai Peraturan Bupati Takalar No.9A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp.10.000/ M³;
- Bahwa selanjutnya PT. Alefu Karya Makmur mengirim Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak No.007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Sekda Takalar lalu PT. Alefu Karya Makmur kembali bersurat pada tanggal 19 Mei 2020 dengan No.Surat.008/AKM/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak yang ditujukan kepada Sekda Kab.Takalar dan Disposisi Sekda terhadap Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada Kepala BPKD yaitu *"bersama dengan Kabid Teknis terkait segera kita bicarakan, jika mungkin disiapkan surat izin perusahaan yang bersangkutan"*;
- Bahwa dari hasil koordinasi dengan Bapak Sekda dan berdasarkan Surat dari PT. Alefu Karya Makmur tgl 19 Mei 2020 No.008/D/AKM/V/2020 Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Bupati Takalar dengan isi diposisi Bupati *"dikomunikasikan dan diproses sesuai aturan Perlu dipertimbangkan harga kontrak Perusahaan Penambang"* lalu dibuatkan Nota Pertimbangan Kepala BPKD No.903/494/BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Bupati Takalar, selanjutnya terhadap Nota Pertimbangan

Halaman 143 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Bupati memberikan disposisi tertanggal 02 Juni 2020 yaitu “TL sesuai aturan”;

- Bahwa terhadap surat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Undangan Rapat dengan No.Surat.005/1261/UMUM tanggal 27 Mei 2020 dengan mengundang Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kab.Takalar, Kepala BPKD dan Kabag Hukum Setda Takalar bahwa rapat dilaksanakan sambil menunggu disposisi bupati terkait Nota Pertimbangan Kepala BPKD No.903/494/ BPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam;
- Bahwa proses tindak lanjut dari permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur karena adanya permintaan keringanan harga pasir dari PT. Alefu Karya Makmur sebesar Rp.7.500,-/ M³ kepada Pemerintah Kab.Takalar, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab.Takalar untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, melalui Sekretaris Daerah Kab.Takalar bersama beberapa instansi terkait, maka dilakukan rapat pembahasan surat dari PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 28 Mei 2020 dan hasil dari rapat tersebut, tertuang dalam notulen rapat tertanggal 28 Mei 2020, serta disimpulkan kedalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 Tgl. 03 Juni 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur. Pada intinya memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/ M³;
- Bahwa dari rapat tersebut, dituangkan ke dalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 kepada PT. Alefu Karya Makmur yang ditandatangani Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang beranggotakan yakni :IR. H. Muhammad Iskandar Adam (Asisten Adm. Umum Pemda Takalar), DRS. M. Idris B. MSi 9 (Irbn I), Terdakwa (Kepala BPKD), H. Agusalm SE, M.Si (Kabag Hukum Setda), H. Haidar, S.SOS, MM , CRBC (Sek. BPKD), Juharman, S.SOS, M.SI (Kabid Pajak & Retribusi) dan diketahui Sekda Takalar DRS. H. Arsyad, MM yang pada intinya mempertimbangkan untuk memberi nilai jual sebesar Rp.7.500,-/ M³. Atas dasar analisis *Ditindak Lanjuti* dengan penerbitan SKPD No.278 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.7.104.104.156;
- Bahwa proses penerbitan SKPD Nomor urut 291 Tanggal 17 Juni 2020 dan SKPD Nomor urut 301 Tanggal 16 Juli 2020 atas nama PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan Surat dari Pelindo 4 No.19/PR.001/I/DUT/2020 tanggal 11 Juni 2020 Perihal Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber

Halaman 144 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quarry yang dikirimkan oleh PT. Alefu Karya Makmur ke BPKD dengan melihat Volume pada surat tersebut kemudian mengurangi volume SKPD sebelumnya, hasilnya itulah yang menjadi jumlah tagihan dalam SKPD;

- Bahwa proses penerbitan SKPD No. urut 291 Tanggal 17 Juni 2020 dan SKPD No. Urut 301 Tanggal 16 Juli 2020 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur No. 37 tanggal 15 Mei 2017 tentang SOP Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan karena sudah ada data dari PT. PELINDO yang disampaikan oleh PT. Alefu Karya Makmur kepada BPKD Kab.Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemaparan adalah Terdakwa menyampaikan laporan hasil pertemuan antara BPKD Kab. Takalar, ESDM Prop. Sulsel dan BPKP Sulsel di RM Lagaligo yang pada pokoknya bisa ditindaklanjuti sehingga Terdakwa menganggap harga Rp.7.500,- dapat disetujui dan hal ini yang disampaikan ke dalam rapat;
- Bahwa berbeda pembahasan tim analisis dengan kesimpulan yang diperoleh karena jika melihat isi surat dari PT. Alefu yang ditujukan kepada Bupati Takalar yang pada pokoknya menerangkan MoU antara Boskalis dengan PT. Alefu No.001/Mou/DII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 pasir laut yang disepakati sebesar Rp.7.500,-, dan kami juga diperintah oleh Terdakwa untuk segera melakukan konsultasi dengan ESDM Propinsi Sulsel dan juga BPKP Prop. Sulsel, hasil pertemuan itulah yang dijadikan kesimpulan dalam rapat tim analisis tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di RM Lagaligo, dan yang hadir pada saat itu adalah: saksi Djemi mewakili ESDM Prop. Sulsel, Pihak BPKP Sulsel, Terdakwa, saksi sendiri, pak Haedar (Sek. BPKD saat itu), saksi Anita Umar, dan saksi Astuti, dan kesimpulan dari pertemuan tersebut memungkinkan untuk diberikan pengurangan dari Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-. Serta saksi sampaikan juga hasil dari pertemuan tersebut yang disampaikan dalam rapat oleh Terdakwa kemudian disepakati nilai Rp.7.500,- tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

25. Saksi H. Hasbullah, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

Halaman 145 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah Kabid kebudayaan Dinas Pendidikan Kab.Takalar dan Kepala Bidang Pajak Daerah BPKD Kab.Takalar Januari 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah BPKD Kab.Takalar yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya serta tugas lainnya yang tercantum didalam Perbup No.63 tahun 2016 tentang susunan organisasi BPKD Pemkab Takalar;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk PT. Banteng Laut selaku Kabid Pajak BPKD berdasarkan Undangan Rapat Dari Sekretaris Daerah No: 005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 dengan rapat pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa rapat diadakan 2 kali, yakni : Pertama terkait permohonan dari PT Alefu Karya Makmur, namun saksi tidak hadir karena saksi tidak diundang. Kedua Pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat TAPD Kab.Takalar terkait permohonan dari PT. Banteng Laut yang dihadiri oleh Tim Optimalisasi PAD dipimpin ketua rapat Ir. H. Muh.Iskandar Adam, M, Si (Asisten Administrasi Umum), dengan peserta rapat yakni :Drs H. Faisal Sahing, M.Si (Plh Kepala BKD), Irwan Yunus (Kepala Dinas PMPTSPKTRANS), H. Khaedar, S. Sos, MM, CRBC (Sekretaris Inspektorat Kab. Takalar), H. Agussalim DM, SE, M,Si (Kabag Hukum, Std), H. Hasbullah, S.Sos, M.Si (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah), Drs. H. Hairuddin, M. Si (Kabid Perencanaan Pendapatan), Abdi Irwan, AP (Kasubid Pajak) dan Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut : Mempertimbangkan permohonan keringanan PT. Benteng Laut Indonesia atas Pajak Mineral bukan Logam dan batuan oleh Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menyepakati untuk menyetujui bersama pengurangan Pajak Minerba PT. Bintang Laut Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Nilai jual pasir laut antara PT. Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia adalah 7.500 perkubik;

Halaman 146 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jarak lokal kuarri pasir laut + 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging;
3. Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengerjaan antara Bokalis Internasional Indonesia dengan PT. Benteng Laut Indonesia Nomor 0001/MOU/BII-BLI/2020;
4. Mengingat proyek Makassar New Port Tahap IB & IC adalah pekerjaan Reklamasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa untuk Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 untuk saksi hanya melakukan analisis terhadap surat masuk perihal permohonan keringan pajak dimana PT.Banteng Laut Indonesia meminta pembayaran pajak pasir laut sebesar Rp.7.500,- M3 berdasarkan Mou dengan PT.Boskalis International dan Jarak penambangan jauh dari wilayah pemerintahan Kab.Takalar dan PT. Banteng Laut Indonesia hanya mau membayar sebesar Rp.7.500,-;
- Bahwa untuk konsultasi dengan Dinas ESDM Pr'ovinsi Sulsel saksi berdasarkan surat tugas No.903/391/ST/BPKD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 melakukan konsultasi secara lisan dengan pihak BPKP dengan tanggapan bahwa harus kembali ke peraturan Pemda Takalar berupa Perda dan Peraturan Bupati, apa didalamnya diatur tentang pengurangan atau bagaimana juga berdasarkan apa pengurangan itu, apa ada permohonan dari wajib pajak (PT. Banteng Laut Indonesia), sedangkan untuk pihak ESDM saksi bertemu dengan Djemi Darmanto, A.B., ST, MAP (Kepala Bidang Mineral dan Batubara) Abdullah terkait dengan nilai pajak pasir laut sebesar Rp.7.500,-m/3 dan dijawab bahwa pajak pasir laut memang Rp.7.500,- M/3;
- Bahwa saat konsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi dan BPKP terkait dengan Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 tersebut tidak ada dibuatkan berita acara secara tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No.27 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam pasal 6 ayat 3 diketahui bahwa nilai pajak pasir laut adalah Rp.10.000,-/M3 sedangkan analisis yang saksi tanda tangani menyepakati bahwa "untuk nilai pajak pasir laut untuk PT. Banteng Laut adalah Rp.7.500,- M3" hal tersebut didasarkan

Halaman 147 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyepakati nilai pajak pasir laut untuk PT Banteng Laut Indonesia berdasarkan surat dari PT. Banteng Laut Indonesia yang meminta keringanan pajak sebesar Rp.7.500,-/M3, MOU PT. Boskalis International dan PT. Banteng Laut, dan Analisis Pemberian Pengurangan pajak mineral keringanan pajak serta Nota Pertimbangan BPKD No.903/534/BPKAD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi pengenaan nilai pasir laut sehingga bisa diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- Bahwa pengelolaan pemungutan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab. Takalar pada tahun 2020, dimana untuk nilai pajak pasir laut yang dikenakan kepada PT. Banteng Laut yakni Rp.7.500,-/ M3, kemudian berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 103 ayat 1 dan pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya menyatakan "*Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek*";
- Bahwa analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi BPKD, sedangkan tidak ada dilakukan analisis terkait kemampuan bayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek dalam hal ini PT. Banteng Laut Indonesia hanya berdasarkan surat pengajuan keringanan;
- Bahwa terhadap pembayaran pajak pasir laut pada BPKD Kab.Takalar telah dilakukan audit oleh BPK dan ditemukan adanya kekurangan bayar pajak dan terkait dengan temuan BPK dengan No. surat.08/terinci-LKPD-Takalar/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 telah dilakukan tindak lanjut berupa pembayaran ke kas daerah Kab.Takalar dan masih tersisa kekurangan bayar sebesar Rp.13.855.207.882,91;
- Bahwa mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab. Takalar yakni :-
 1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan retribusi Daerah pada BKD Kab. Takalar
 2. Formulir SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
 3. SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan

Halaman 148 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



4. Penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak
 5. Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya
 6. Apabila Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) terlampaui maka diterbitkan SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan
 7. Terhadap SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) yang telah diteliti masih dapat diterbitkan:SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar dan SKPDKBT (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar)
 8. Setelah SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) diterbitkan wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Takalar.
- Bahwa mekanisme verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang dibuat oleh lembar isian wajib pajak melalui SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah), tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang dibuat oleh wajib pajak kami hanya berdasarkan laporan yang dibuat oleh perusahaan (wajib pajak) hanya berdasarkan System Self Assessment;
 - Bahwa fungsi BPKD dalam melakukan survey untuk mengecek kebenaran laporan wajib pajak dan juga terkait permohonan keringanan pajak pasir laut dengan pertimbangan Jarak lokal kuari pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, BPKD selama ini tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan volume kubikasi tambang pasir laut yang diajukan oleh wajib pajak, hanya berdasarkan kepercayaan saja dan permohonan keringanan pajak pasir laut dengan pertimbangan Jarak lokal kuari pasir laut ± 21 mil laut dari lokasi proyek Makassar New Port yang berimplikasi pada meningkatnya biaya kapal dredging, BPKD juga tidak melakukan pengecekan karena tidak ada bagian untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengelolaan pajak pasir laut yang dikelola BPKD Kab. Takalar pada tahun 2020, dimana ternyata permohonan keringanan wajib pasir laut untuk PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri telah direalisasikan menjadi Rp.7.500,-/M3, yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa sesuai aturan yakni nilai satuan untuk pajak pasir laut adalah Rp.10.000/M3 yakni karena permintaan untuk keringanan pajak telah disepakati dan disetujui untuk nilai jual pasir laut menjadi Rp.7.500,-/M3 dengan syarat terlebih dahulu harus dilakukan konsultasi bersama BPKP berdasarkan surat tugas No.800/564/Kepeg dan No.903/164/ST/BPKD/ V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil pemberian keringanan pajak dapat dilakukan dengan merujuk pada Perda Kab. Takalar No 8 Tahun 2012 dengan implikasi dari jarak lokasi penambangan kurang lebih 20 Mil dari garis pantai;
 - Bahwa untuk pengurangan pembayaran pajak untuk wajib pajak PT Banteng Laut Indonesia tersebut awalnya saksi kurang setuju, namun telah disepakati maka mau tidak mau saksi harus mengikuti hasil rapat tersebut;
 - Bahwa yang bertandatangan di Nota pertimbangan dan Analisis Khusus untuk PT.Banteng laut adalah saksi Plh. Faizal Sahing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

26. Saksi Arwin, ST.,MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi di PT. Pelindo IV (Persero) yakni sebagai senior manajer Fasilitas pelabuhan yang bertugas mengawal kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan dilingkungan PT. Pelindo IV (persero);
- Bahwa sumber material pasir laut yang digunakan pada Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c berasal dari Kab.Takalar;
- Bahwa untuk Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c nilai PAGU sebesar 2,85 trilyun belum termasuk PPN, HPS dengan PPN 10% sebesar Rp 2.799.576.900.756 dan kontrak kegiatan sesuai Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port 1 b dan 1 c antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Nomor 01 Februari 2019;

Halaman 150 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyusunan HPS terhadap kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c dilakukan oleh Konsultan Perencana yakni PT. Atrya Swascripta Rekayasa terkait dengan analisa harga satuan dan item pekerjaan disusun berdasarkan Engineering Estimate yakni sebesar Rp 3.098.159.184.000,- sudah termasuk PPN 10 %, kemudian HPS tersebut dilaporkan ke Owner Estimate untuk memperoleh persetujuan;
- Bahwa untuk penentuan item dan Volume untuk pekerjaan penggunaan pasir laut terkait dengan penyusunan HPS pada terhadap kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c, pasir dihitung berdasarkan Volume padat pasir (sesuai kontrak PT. Pelindo dengan PT. PP);
- Bahwa kontrak dari pihak pertama PT. Pelindo IV (Persero) (Tuan Prakosa Hadi Takariyanto) dengan pihak kedua PT. PP (Persero) (Tuan Ir. Muhammad Toha Fauzi) Tbk sesuai akta Notaris dan PPAT Ahmad Tauzan Siata, SH., M.KN yakni salinan akta perjanjian pekerjaan pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C No. 1 tanggal 01 Februari 2019. Dilanjutkan dengan addendum Perjanjian Pemborongan antara pihak pertama PT. Pelindo IV (Persero) (ARWIN) dan pihak kedua PT. PP (Persero) Tbk (Ir. Pande Ketut Gede Karmawan) tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C Nomor :01 Tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa proses lelang kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dan dilaksanakan kontrak 1 Februari 2019 dengan sistem Anggaran Multi Years;
- Bahwa mekanisme perhitungan Volume dan pembayaran item pekerjaan pasir laut pada kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c yakni berdasarkan kegiatan penimbunan setiap bulannya kemudian dilakukan pengukuran bersama terkait volume yang telah tercapai setelah itu kami lakukan pembayaran kepada rekanan dan untuk pembayaran telah terealisasi 100% kepada PT. PP;
- Bahwa volume item pekerjaan pasir laut pada kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c total berupa Material Pasir pada tahun 2020 sesuai dengan rekap volume material pasir reklamasi dari PT. PP telah mencapai 11,299,780 Juta M3 padat;
- Bahwa yang membuat HPS pasir adalah bagian tim Konsultan Perencanaan dari PT. Pelindo yakni PT. Atrya swascripta Rekayasa, konsultan perencanaan mengambil harga dengan mengacu pada standarisasi harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Propinsi

Halaman 151 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Sulawesi Selatan TA 2017 sebesar harga pasir timbunan Rp.151.600,- /m³, serta survey dari toko bahan material Rp.187.500,-/m³, Perusahaan yang menawarkan 2 perusahaan yakni: PT. Lautan Phinisi Resources untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp 85.000,- dan PT. Alefu Karya Makmur untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp.84.000,- . Sehingga disepakati HPS untuk diajukan dilelang umum adalah untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp.86.000,-

- Bahwa benar HPS dari Owner Estimate (EO) kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,-, harga termasuk :Retribusi Daerah, CSR, Biaya Peledakan Ranjau, Biaya Survey awal, Biaya PNPB dan Harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp.86.000,- harga termasuk : Retribusi Daerah, CSR, Biaya Peledakan Ranjau, Biaya Survey awal, Biaya PNPB, Biaya demurage kapal;
- Bahwa terkait perusahaan apa yang memenangkan tender pelelangan umum untuk pengadaan material pasir saksi menjelaskan bahwa sesuai informasi dari PT.PP menginfokan kepada kami bahwa perusahaan yang kerjasama untuk pengadaan material pasir adalah PT. Boskalis, kemudian dari PT. Boskalis memberi subkontrak lagi PT. Alefu Karya Makmur sesuai Surat Dukungan Pengadaan Material Pasir Laut Nomor : 015/KU-ALEFU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan PT. Hamparan Laut Sejahtera sesuai Surat Dukungan Pengadaan Pasir Laut Nomor :HLS/LGL-PIM/VIII/2018/015 tanggal 20 Agustus 2018, namun untuk PT. Hamparan Laut Sejahtera dibatalkan karena tidak memiliki izin tambang;
- Bahwa alasan mengapa PT. Banteng Laut Indonesia juga memberi dukungan untuk pengadaan material pasir untuk kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c, sedangkan yang mengajukan penawaran adalah PT. Alefu Karya Makmur. Bahwa pertama untuk pengadaan material Pasir laut adalah PT. Alefu Karya Makmur namun pada saat kegiatan berlangsung dan volume hopper m³ sudah mencapai 7.326.406 sudah banyak ditemukan bongkahan batu yang berpotensi merusak alat penyedot atau kapal keruk, sehingga PT. PP mengajukan PT. Banteng Laut



Indonesia untuk melanjutkan sesuai volume hopper m3 yakni senilai 3.973.374;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

27. Saksi Prasetyadi, keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut : Direktur Operasi dan IT 2016 – 2020, Dirut Pelindo IV April 2020 s/d 1 Oktober 2021, Dirut Pelindo Jasa Maritim 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Dirut Pt. Pelindo adalah: merupakan kordinator Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan serta pencapaian RKAP, Dalam pelaksanaan Tugas Direktur Utama lebih kearah yang bersifat strategis terkait dengan hubungan stakeholder dan shareholter, sedangkan tugas yang sifatnya teknis dan spesifik merupakan tanggungjawab Direktur Bidang masing-masing;
- Bahwa sumber material pasir laut yang digunakan pada Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c berasal dari Kab.Takalar;
- Bahwa nilai PAGU, HPS dan kontrak kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c yakni Untuk Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c nilai PAGU sebesar 2,85 trilyun belum termasuk PPN, HPS dengan PPN 10% sebesar Rp.2.799.576.900.756,-dan kontrak kegiatan sesuai Akta Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port 1 b dan 1 c antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk No. 01 Februari 2019;
- Bahwa mekanisme penyusunan HPS terhadap kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c dilakukan oleh Konsultan Perencana yakni PT. Atrya Swascripta Rekayasa terkait dengan analisa harga satuan dan item pekerjaan disusun berdasarkan Engineering Estimate yakni sebesar Rp3.098.159.184.000,- sudah termasuk PPN 10 %, kemudian HPS tersebut dilaporkan ke Owner Estimate untuk memperoleh persetujuan;
- Bahwa penyusunan HPS pada terhadap kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c untuk penentuan item dan Volume untuk pekerjaan penggunaan pasir laut pasir dihitung berdasarkan Volume padat pasir (sesuai kontrak PT. Pelindo dengan PT. PP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses lelang kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dan dilaksanakan kontrak 01 Februari 2019 dengan sistem Anggaran Multi Years;
- Bahwa surat Sekda Kab. Takalar No.500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut tidak pernah kami terima;
- Bahwa mekanisme perhitungan Volume dan pembayaran item pekerjaan pasir laut pada kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c yakni berdasarkan kegiatan penimbunan setiap bulannya kemudian dilakukan pengukuran bersama terkait volume yang telah tercapai setelah itu kami lakukan pembayaran kepada rekanan dan untuk pembayaran telah terealisasi 100% kepada PT. PP;
- Bahwa volume item pekerjaan pasir laut pada kegiatan Proyek Makassar New Port 1 b dan 1 c total berupa Material Pasir pada tahun 2020 sesuai dengan rekap volume material pasir reklamasi dari PT. PP telah mencapai 11,299,780 Juta M3 padat;
- Bahwa perusahaan yang menawarkan 2 (dua) perusahaan yakni : PT. Lautan Phinisi Resources untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp 85.000,- , PT. Alefu Karya Makmur untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp.14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp 84.000, . Sehingga disepakati HPS untuk diajukan dilelang umum adalah untuk harga pasir pengambilan di Quarry adalah sebesar Rp 14.500,- dan harga pasir tiba dilokasi proyek Makassar port sebesar Rp 86.000,;
- Bahwa sesuai informasi dari PT. PP menginfokan kepada kami bahwa perusahaan yang kerjasama untuk pengadaan material pasir adalah PT. Boskalis, kemudian dari PT. Boskalis memberi subkontrak lagi PT. Alefu Karya Makmur sesuai Surat Dukungan Pengadaan Material Pasir Laut No.015/KU-ALEFU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan PT. Hamparan Laut Sejahtera sesuai Surat Dukungan Pengadaan Pasir Laut Nomor :HLS/LGL-PIM/VIII/2018/015 tanggal 20 Agustus 2018, namun untuk PT. Hamparan Laut Sejahtera dibatalkan karena tidak memiliki izin tambang;
- Bahwa pertama untuk pengadaan material Pasir laut adalah PT. Alefu Karya Makmur namun pada saat kegiatan berlangsung dan volume hopper m3 sudah mencapai 7.326.406 sudah banyak ditemukan bongkahan batu yang berpotensi merusak alat penyedot atau kapal keruk, sehingga PT. PP

Halaman 154 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



mengajukan PT. Banteng Laut Indonesia untuk melanjutkan sesuai volume hopper m3 yakni senilai 3.973.374;

- Bahwa yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pasir yang sampai di lokasi yakni dari total 11.299.780m3 berkurang menjadi 9.09.639,44 m3 dengan jumlah pembayaran PT. Pelindo ke PT. PP sebesar Rp.996.228.535.891,-;
- Bahwa saksi sebagai senior manajer pelabuhan Tahun 2020 Pelindo dan saksi adalah penanggungjawab kegiatan dan perusahaan adalah berko dengan PT.PP dan keseluruhan pekerjaan seluruhnya dikerjakan oleh PT.PP dan perencanaannya membangun Pelabuhan baru dan dermaga;
- Bahwa saksi hanya memastikan pekerjaan itu berjalan baik dan benar dan menurut kami sudah baik dan benar dan setiap triwulan diaudit oleh BPKP dan dari kami sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan dari kami tidak ada temuan .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

28. Saksi Pieter Otto Marinus Van Hekken, keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Boskalis International Indonesia adalah Tanggungjawab utama saksi yakni dibidang akuisisi dan kontrak proyek-proyek baru;
- Bahwa dasar saksi menjadi Direktur PT. Boskalis International Indonesia adalah adanya Akta Notaris yang setahu saksi No.04 tanggal 03 September 2019 tentang pengangkatan sebagai Direktur PT. BII dari Notaris H. Arief Afdal, SH., M.Kn;
- Bahwa PT. Boskalis International Indonesia pernah melakukan Kesepakatan (MoU) dengan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia terkait kegiatan pembelian pasir laut di Kab.Takalar dan kami membuat MoU dengan PT. AKM pada tanggal 04 Desember 2019 dengan No.0001/MOU/BII-AKM/2019. Untuk PT. Banteng Laut Indonesia, kami membuat MoU pada tanggal 24 Februari 2020 No.0001/MOU/BII-BLI/2020;
- Bahwa proses sehingga pada akhirnya PT. Boskalis International Indonesia dapat menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan dalam pekerjaan reklamasi pantai dalam proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C terjadi sebelum saksi tiba di Indonesia, saksi tiba di Indonesia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2019, yang menjadi Direktur PT. BII sebelum saksi adalah saudara Alkwin Landewee;

- Bahwa proses sehingga PT. Boskalis International Indonesia melakukan kerja sama atau MoU dengan PT. Alefu Karya Makmur dalam hal pengerukan pasir laut di Wilayah Perairan Kab.Takalar, dan kami harus membeli pasir laut untuk dapat memenuhi kontrak PT. Boskalis dengan PT. Pembangunan Perumahan, sehingga untuk dapat membeli pasir laut kami harus mendapatkan pasir laut dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai konsesi penambangan pasir laut dan memiliki izin yang sesuai untuk penambangan pasir laut di wilayah Takalar Karena PT. Alefu Karya Makmur adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki konsesi dan juga izin yang sesuai untuk penambangan pasir laut di Kab.Takalar sehingga PT.BII melakukan kerja sama pembelian pasir dari PT. Alefu Karya Makmur;
- Bahwa kronologis sehingga PT. Banteng Laut Indonesia bisa menjadi perusahaan penyedia pasir laut bagi PT. Boskalis International Indonesia dan membuat kerjasama atau MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia awalnya kami mulai melakukan pembicaraan dengan PT. Banteng pada Februari 2020, dan yang mewakili PT. Boskalis adalah Saksi sendiri, dan saksi Akbar Nugraha mewakili PT. Banteng Laut Indonesia, pada saat itu, selain PT. Alefu hanya PT. Banteng yang memiliki izin-izin yang sesuai;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan serangkaian negosiasi, maka kami melakukan kontrak pada tanggal 24 Februari 2020 dan pihak yang pertama kali menghubungi untuk melakukan komunikasi dengan PT. Boskalis International Indonesia adalah pihak dari PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa PT. Boskalis International Indonesia telah melakukan pemeriksaan internal terhadap banyaknya kandungan pasir laut yang ada di konsesi PT. Alefu Karya Makmur, dan hasilnya adalah kami tidak yakin bila PT. Alefu Karya Makmur mempunyai deposit pasir laut yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Jadi pemeriksaan tersebut dilakukan secara internal oleh PT. Boskalis sehingga tidak ada laporannya. Pemeriksaan tersebut dikoordinasikan oleh tim proyek kami;
- Bahwa PT. Boskalis International Indonesia melakukan pengerukan pada lokasi konsesi PT. Banteng Laut Indonesia ketika volume pasir laut di lokasi konsesi PT. Alefu Karya Makmur hampir habis;
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2020 PT. Boskalis International Indonesia kembali lagi melakukan pengerukan pasir laut di lokasi konsesi

Halaman 156 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Alefu Karya Makmur karena SIKK PT. Banteng Laut Indonesia berlaku selama 3 (tiga) bulan dan masa berlakunya berakhir pada tanggal 15 September 2020. Oleh karena itu sementara menunggu perpanjangan SIKK PT. Banteng, PT. Boskalis kembali melakukan pembelian pasir laut di konsesi PT. ALEFU karena SIKK PT. ALEFU pada saat itu masih berlaku sampai tanggal 05 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 21 September 2020, PT. Banteng mendapatkan perpanjangan SIKK. Setelah itu PT. BOSKALIS kembali melakukan pembelian pasir laut di konsesi PT. Banteng;

- Bahwa cara yang ditempuh oleh PT. Boskalis International Indonesia dalam menetapkan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebagai penyuplai pasir laut bagi PT. Boskalis International Indonesia untuk proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C adalah berdasarkan penunjukan langsung, tidak ada proses tender dan sebelumnya kami juga melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen guna memastikan bahwa PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia benar-benar mempunyai konsesi dan izin-izin yang sesuai untuk penambangan pasir laut;
- Bahwa hal-hal yang menjadi kesepakatan antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dalam MoU adalah:
 - PT. Boskalis membayar harga satuan yang telah disepakati secara bersama dan harga satuan tersebut sudah mencakup biaya, iuran, royalty dan/atau pajak yang dibayarkan atau yang akan dibayarkan oleh pihak pemegang konsesi;
 - Harga pasir yakni Rp.7.500,-/M3;
 - Pihak pemegang konsesi juga bertanggung jawab untuk program dan rencana CSR;
 - Tanggung jawab masyarakat atau nelayan untuk mencegah keributan dan gangguan;
 - Pengerahan polisi laut dan atau angkatan laut jika diperlukan;
 - Pemeriksaan area ranjau dari angkatan laut dan/atau otoritas terkait. Ketersediaan petugas penghubung di atas peralatan;
 - Bertanggungjawab setiap biaya yang dikeluarkan untuk penempatan pejabat pemerintah atas kapal keruk;
 - Tim Sosialisasi dengan masyarakat atau nelayan, sebelum, selama, dan setelah operasi;

Halaman 157 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis dampak lingkungan dan implementasinya, izin dan retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah;
- Harga yang disebutkan tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai;
- Setiap biaya yang dikeluarkan untuk penempatan pejabat pemerintah di atas kapal keruk.
- Bahwa nilai pasir laut per meter kubik yang disepakati dalam kontrak antara PT. Boskalis International Indonesia dengan PT. Pembangunan Perumahan dihitung berdasarkan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan pengerukan di area penambangan pasir laut, pemindahan material ke lokasi reklamasi, penyemprotan lapisan pasir (penggantian tanah) harga satuannya adalah sebesar Rp.49.875,- dan harga totalnya adalah sebesar Rp.113.219.442.000,-. Sebagaimana tercantum dalam kontrak awal. Nilai total sesuai addendum adalah sebesar Rp.109.696.222.125,-.
 2. Reklamasi pada ketinggian yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam denah atau gambar termasuk didalamnya adalah pekerjaan pengerukan pada area penambangan pasir laut, pemindahan material ke lokasi reklamasi, penyemprotan lapisan pasir (terminal). Adapun harga satuan adalah sebesar Rp.49.875,- dan harga totalnya adalah sebesar Rp.341.122.157.250,- sebagaimana tercantum dalam kontrak awal. Sedangkan yang tercantum dalam addendum 1 totalnya adalah sebesar Rp.375.142.094.250,-.
 3. Reklamasi pada ketinggian yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam denah atau gambar termasuk di dalamnya adalah pekerjaan pengerukan pada area penambangan pasir laut, pemindahan material ke lokasi reklamasi, penyemprotan lapisan pasir (sur charge). Adapun harga satuan adalah sebesar Rp.49.875,- dan harga totalnya adalah sebesar Rp.79.966.682.250,- sebagaimana tercantum dalam kontrak awal, sedangkan yang tercantum dalam addendum 1 (satu) totalnya adalah sebesar Rp.71.360.352.000,-.
 4. Royalties harga satuannya adalah Rp.10.191,- totalnya sebagaimana tercantum dalam kontrak awal adalah sebesar Rp.109.175.653.068,-. Sedangkan yang tercantum dalam addendum 1 totalnya adalah sebesar Rp.113.648.533.923,-

Dan berdasarkan keempat komponen di atas, nilai pekerjaan terkait pasir laut per meter kubik dalam kontrak antara PT. BOSKALIS dengan PT.

Halaman 158 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Pembangunan Perumahan adalah Rp.60.066,-/M3 dan Nilai tersebut sudah termasuk harga pembelian pasir laut, pengerukan, transportasi, reklamasi, segala biaya over head, beserta biaya-biaya lainnya yang terkait;

- Bahwa dalam kontrak kami dengan PT. Pembangunan Perumahan tidak menyebutkan sama sekali nilai pajak mineral bukan logam dan batuan berupa pasir laut;
- Bahwa PT Boskalis kemudian mengetahui adanya peraturan Bupati Takalar terkait nilai pajak mineral bukan logam dan batuan karena diberitahu oleh PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia setelah kontrak ditandatangani dan Terkait pajak daerah tersebut, PT. Boskalis berpendapat sebagai berikut :PT. Boskalis tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Pajak tersebut merupakan kewajiban dari PT. Alefu dan PT. Banteng, Kontrak PT. Boskalis dengan PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa PT. Alefu dan PT. Banteng bertanggungjawab atas pajak mereka masing-masing;
- Bahwa sehingga jika pun terdapat kekurangan pembayaran pajak oleh PT. Alefu dan PT. Banteng mereka sendiri yang harus bertanggungjawab terhadap kekurangan pembayaran tersebut, hal ini sebagaimana dibuktikan lewat tagihan-tagihan BPKD Kab.Takalar yang disampaikan langsung ke PT. Alefu dan PT. Banteng Laut Indonesia, bukan ke PT. Boskalis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. H.M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No.4639/UN4.5/KP.09.00/2022 Tanggal 13 Juni 2022 untuk memberikan keterangan/pendapat Ahli Hukum Perpajakan terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesaksian Ahli dalam bidang Hukum Perpajakan, Saksi telah beberapa kali memberikan pendapat/ keterangan di persidangan;
- Bahwa terkait dengan administrasi dan pengelolaan keuangan negara maka harus mengacu ketiga undang-undang tersebut, tetapi kalau berkaitan dengan keuangan daerah maka harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang keuangan negara yakni Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan aturan yang mengatur tentang keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa ruang lingkup Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
 - a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan Daerah;
 - d) Pengeluaran Daerah;
 - e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau;
 - f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- Bahwa berhubung karena tidak diaturnya kerugian daerah dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berarti pengertian kerugian keuangan daerah tetap memberlakukan Pasal 1

Halaman 160 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



angka 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

- Bahwa tidak memiliki perbedaan dengan pengertian kerugian daerah dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berarti pengertian kerugian keuangan daerah tetap memberlakukan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa suatu Daerah dikategorikan sedang mengalami Kerugian Keuangan Daerah apabila terpenuhi satu diantara banyak faktor dari kerugian daerah, misalnya hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah salah satu ruang lingkupnya adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh daerah, dalam hal ini pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan berupa pasir laut yakni Status hasil pemungutan pajak termaksud merupakan penerimaan daerah bagi pemerintah daerah;
- Bahwa jelas sekali harus penanganannya dilakukan dengan menggunakan instrument tindak pidana korupsi, tetapi harus hati-hati mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi agar tidak terjadi kesalahan fatal;
- Bahwa nilai pasar tidak boleh diturunkan atau dikurangi menjadi Rp.7.500,- /M³ karena itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian keuangan daerah;
- Bahwa tidak boleh diturunkan Nilai Pasar, bilamana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dilakukan perubahan terhadap Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa Pasir Laut yang tercantum dalam Peraturan-peraturan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Pejabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada hakikatnya terjaring ke dalam perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dengan memperkaya PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa tindakan Pejabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kewenangan karena telah melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Daerah Kab.Takalar;
- Bahwa peranan Disposisi Bupati Takalar yang berisi *"Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang"* yaitu Bupati Takalar telah memberi peluang terjadinya penurunan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa Pasir laut yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah bagi Pemerintah Kab.Takalar dan telah menguntungkan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia;
- Bahwa jelas sekali merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah Kab.Takalar dari sektor penerimaan daerah sebagai bentuk hak daerah untuk memungut pajak daerah;
- Bahwa pada hakikatnya selisih volume/tonase hasil penambangan / pengerukan Pasir Laut yang tidak tertagih tersebut merupakan kerugian keuangan daerah Kab.Takalar karena hal itu bagian dari hak daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa pengertian Diskresi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;
- Bahwa Pengertian Diskresi tersebut diubah oleh Pasal 175 angka 1 Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Halaman 162 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa Ruang lingkup diskresi meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
 - b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
 - d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
- Bahwa Syarat diskresi adalah sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan tujuan diskresi;
 - b. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
 - c. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
 - e. Dilakukan dengan itikad baik.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar yang menurunkan Nilai Pasar pasir laut dari yang sebenarnya Rp.10.000.-/M³ menjadi Rp.7.500.-/M³, *tidak tergolong ke dalam Diskresi* menurut ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahkan merupakan tindakan yang tidak bersesuaian dengan Surat Keputusan Gubernur sulsel No.1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi sulsel, Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kesemuanya mengatur mengenai Nilai Pasar pasir laut tersebut;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa adalah di Kab Takalar praturan daerah ada praturan daerah tentang pajak pasir Laut dengan harga Tarif pajak Rp.10.000,-/m³ dan ada diatur di Pasal 103 Perda dimana diberikan kewenang kepada Bupati untuk memberikan pemaparan, kemudahan pembayaran dan dengan itu Bupati ini menerbitkan praturan Bupati ternyata isi pratiran itu bukan mengenai kebijakan melaikan merubah kebijakan harga dari Rp.10.000/m³ menjadi



Rp.7.500,-/m3 disitu awalnya ada praturan Bupati dan kemudian adalah lagi Rapat untuk melaksanakan praturan Bupati bukan Praturan Daerah yang mana seharusnya dilaksanakan adalah praturan Daerah bukan praturan Bupati sehingga terdakwa ini melakukan perbuatan melakukan praturan Bupati;

- Bahwa perubahan harga pasir laut dari Rp.10.000,-/m3 menjadi Rp.7.500,-/m3 kalau perubahan itu terjadi karena peraturan Daerah itu benar tetapi kalau perubahannya tidak berdasarkan peraturan daerah itu salah;
- Bahwa lebih tinggi Peraturan Daerah dibanding dengan Peraturan Bupati;
- Bahwa dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah selalu ada satu norma yang mengatur Diskresi (PP No 8/ tahun 2012 psl 103 itu diskresi) pemerintah daerah boleh meringankan pajak, boleh meniadakan pajak dll. Namun disinilah aparat pemerintah daerah itu harus memperhatikan apakah itu merupakan bagian dari apa yang dimohonkan oleh pemohon pajak misal wajib pajak yang mengalami musibah guning meletus atau gempa bumi maka wajib pajak dapat diberikan diskresi (Diskresi atau kebijakan karena terkena musibah bencana alam);
- Bahwa ada ketidakcocokan antara Perda No.8 dengan Peraturan Bupati dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Daerah itu benar;
- Bahwa penurunan pajak pasir laut itu harus dalam bentuk Perda;
- Bahwa Bupati tidak berwenang merubah peraturan daerah haruslah Bupati Bersama DPRD, tidak boleh sendiri;
- Bahwa Nota Pertimbangan pada dasarnya tidak mengikat dan Nota Pertimbangan tanggal 11 Mei 2020 tidak lengkap karena tidak dicab/stempel;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar.

2. Ahli Nasrullah, SE., Ak., CA., M.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Kesaksian Ahli dalam bidang pemeriksaan keuangan;
- Bahwa aktivitas Saksi yang berkaitan dengan kesaksian Ahli di bidang pemeriksaan (audit) keuangan di luar jabatan dinas Saksi adalah: Aktif dalam kegiatan ikatan akuntan indonesia sebagai anggota IAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan Pemeriksaan/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020;
- Bahwa atas pelaksanaan Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020, kami dapat menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
- Bahwa cara yang Ahli lakukan bersama-sama dengan Tim dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan kejaksan tinggi yaitu melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka pemeriksaan/audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap penyimpangan dalam kegiatan penambangan pasir laut tahun 2022, melalui analisa dokumen yang diserahkan oleh pihak kejaksan tinggi. Audit perhitungan dilakukan mulai tanggal 12 Sept s/d tanggal 23 Sept 2022, sesuai Surat tugas No 094/538. /A.1/ltprov, tanggal 07 Sept 2022 dan No 094/781/A.1/ltprov, tanggal 19 September 2022;
- Bahwa metode yang kami gunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :
 - a. Menghitung nilai kerugian atas penyimpangan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebagai dasar pengenaan tarif pajak, selama 11 (sebelas) bulan mulai bulan februari 2020 sampai bulan desember 2020 menggunakan metode Nilai Riil dengan menghitung selisih antara pendapatan yang diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam SKPD dengan pendapatan yang seharusnya diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur No.1417/VI/ Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan Peraturan Bupati No 27 Tahun 2020 oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) dan PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI);
 - b. Menghitung nilai kerugian akibat tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak, dengan menggunakan metode Nilai Riil dengan menghitung selisih pendapatan yang diterima berdasarkan jumlah volume dalam SKPD yang diterbitkan dengan jumlah volume sebenarnya berdasarkan *invoice* dan *purcashed order (PO)* oleh PT. Alefu Karya Makmur , (PT.AKM) dan PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI);

Halaman 165 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 ditemukan adanya penyimpangan:
 - a. Menurunkan pendapatan yang diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam SKPD dari yang seharusnya diterima berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Nomor 1417/VI/Tahun 2020, tanggal 5 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2017;
 - b. Tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak, sehingga terdapat selisih pendapatan yang diterima berdasarkan jumlah volume dalam SKPD yang diterbitkan dengan jumlah volume sebenarnya berdasarkan *invoice* dan *purchased order (PO)*.
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dilanggar akibat terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 1417/VI/Tahun 2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah Provinsi Sulsel, dalam Lampirannya menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan untuk jenis komoditi pasir laut di Kab.Takalar sebesar Rp10.000 per M³.
 - 2) Peraturan Bupati Takalar No 27 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pasal 6 ayat (3) "nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan adalah sebagai berikut : (b) pasir laut Rp10.000 /M³."
 - 3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada pasal 2 menyebutkan "dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan."
 - 4) Peraturan Bupati Takalar No 27 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada pasal 2 menyebutkan "dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan."
 - 5) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pada Pasal 44 menyebutkan "dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan."

Halaman 166 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



6) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah pada Pasal 103 ayat (1) dan penjelasannya menyebutkan.

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, dengan pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan *System Self Assessment* maka pengurangan tidak dapat diberikan.

- Bahwa penyimpangan kerugian Keuangan Negara, karena berkurangnya penerimaan negara sesuai UU 1 No. 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001, penjelasan pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa hasil perhitungan Kerugian keuangan Negara / Daerah yang kami lakukan adalah sebesar Rp. 7.061.343.713,00 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdapat Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar / harga dasar sebesar Rp5.657.952.538,00, yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) sebesar Rp.3.539.154.413,-
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI) sebesar Rp.2.118.798.125,-
 2. PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak sebesar Rp.1.403.391.175, yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) sebesar Rp.1.039.849.337,-
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI) sebesar Rp.363.541.838,-
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dan bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Negara/Daerah adalah: Pemerintah Daerah Kab. Takalar karena Tanggal 11 Mei 2020 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Nota Pertimbangan kepada Bupati Kab.Takalar untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut, dari senilai Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp.7.500,- /M³ sesuai MoU antara PT. BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.AKM No.0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019, sebagaimana dalam nota pertimbangan No. 903 /BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut, yang selanjutnya tidak diajukan kepada Bupati dan disimpan sebagai naskah konsep saja;

- Bahwa kemudian Pemerintah Daerah Kab.Takalar menyetujui permohonan pengurangan pajak dan pengurangan nilai harga pasar pasir laut dari Rp.10.000/M3 menjadi Rp. 7.500,-/M3, dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia. yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPD oleh BKAD dan Pemerintah Kab.Takalar tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan atau Self Assement PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebelum menyetujui pengurangan pembayaran pajak yang diajukan kedua perusahaan tersebut sebelum menetapkan diskresi;
- Bahwa dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara, Tim tidak melakukan konfirmasi langsung dengan pihak terkait, namun hanya melakukan analisis terhadap dokumen yang diserahkan oleh Jaksa Penyidik;
- Bahwa kewajiban dari PT Alefu yang harus dibayarkan tarif pajak adalah Rp.14 milyar lebih dan kalau iya membayar Rp.7.500,-/m3 dan dia membayarkan hanya sebesar Rp.10 Milyar lebih;
- Bahwa isi perjanjian pokok PT Boskalis itu terkait PT.Boskalis dengan PT.Alefu tentang Pasir laut dan ada mengenai pembayaran pajak dan terkaitkan pajak yang dibayarkan oleh PT Alefu itu dikenakan dikenakan pajak dimana PT Alefu mengadakan penambangan dan merupakan wajib pajak selasesmen (atau membayar pajak berdasarkan harga nilai dasar UU No.44 tentang keuangan daerah tentang Minerba) yang dikenakan tarif pajak Rp.25% tarif;
- Bahwa pergub merupakan pedoman pelaksana teknis yang didalamnya mengatur harga mineral dalam hal ini harga pasir laut;
- Bahwa berdasarkan dokumen mengenai penurunan harga pasir laut dan mengenai nota pertimbangan dan dengan dasar itulah muncul SKPD yang menunjukkan pembayaran menjadi Rp.7.500,-/m3 yang tidak sesuai dengan peraturan Gubernur.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi.

Halaman 168 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada Tgl. 12 Des 2019 berdasarkan SK Bupati Takalar No.821.2/685/ BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No.63 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 yakni : Mengkoordinasikan, Merencanakan, Menyusun anggaran bersama Tim TAPD, Mengkoordinasikan, Merencanakan, Menyusun target Pajak dan Retribusi daerah dan Menganggarkan;
- Bahwa pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sedangkan untuk bidang yang membidani pajak tersebut adalah Bidang Pajak dan Retribusi pada BPKD;
- Bahwa mekanisme penerimaan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar adalah sebagai berikut :
 1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dengan benar, jelas lengkap dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan retribusi Daerah pada BKD Kab.Takalar.
 2. Formulir SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak
 3. SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
 4. Penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak
 5. Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) jatuh pada hari libur , maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya
 6. Apabila Batas waktu penyampaian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) terlampaui maka diterbitkan SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan



7. Terhadap SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) yang telah diteliti masih dapat diterbitkan :

- SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar;
- SKPDKBT (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar).

8. Setelah SKPD (surat ketetapan Pajak Daerah) diterbitkan wajib pajak melakukan pembayaran ke Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Takalar.

- Bahwa mekanisme, tidak ada verifikasi terhadap kebenaran laporan kubikasi tambang pasir laut yang dibuat oleh wajib pajak melalui SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah), kami hanya berdasarkan laporan yang dibuat oleh perusahaan;
- Bahwa dengan pajak pasir laut yang dikelola oleh BPKD Kab.Takalar berdasarkan Perda Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 dengan nilai pajak pasir laut Rp.10.000,-/ M³;
- Bahwa untuk penentuan pajak pasir laut yang dikenakan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri yakni Rp.7.500,-/M³ adalah sebagai berikut :

1. Awalnya ada pemberitahuan secara Lisan dari Dinas ESDM Provinsi Sulsel saksi Jemy Darmanto Abdullah (inspektur Tambang Madya) menyampaikan *keluar Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Gubernur terkait terdapat kegiatan penambangan pasir laut di wilayah perairan kab.Takalar*, berdasarkan hal tersebut kami mengadakan Rapat Internal bersama Tim TAPD Kab.Takalar dan kesimpulan rapat tersebut adalah : Kami meminta data kepada pihak yang menambang melalui surat Sekda Kab.Takalar kemudian meminta data volume dan nilai jual pasir laut ke PT. Alefu Karya Makmur dengan No surat 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 dan ke PT. Pelindo IV No: 500/1082/Ekon perihal permintaan data pasir laut dan surat kepada PT. PP No.900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020 perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut;

2. Bahwa dari 3 surat tersebut berdasarkan data yang ada hanya 2 (dua) surat yang dibalas yakni :

- 1) PT. PP kemudian memberikan data volume dan perusahaan yang melakukan penambangan yakni :-



2) Surat yaitu:-

- PT. Alefu Karya Makmur pada 29 April 2020 No 006/D/AKM/V/2020 perihal penyesuaian nilai pajak daerah dengan permintaan agar nilai pajak yang diatur di Perbup dapat diturunkan dari Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 13 Mei PT. Alefu Karya Makmur meminta permohonan keringanan pembayaran Pajak Mineral bukan logam kepada Sekda Kab.Takalar melalui surat No 008/D/AKM/V/2020 dengan meminta nilai pajak pasir laut Rp.7.500/ M³.
- PT. Alefu Karya Makmur pada 19 Mei 2020 No: 008/D/AKM/V/2020 perihal permohonan keringan pembayaran pajak mineral bukan logam dengan permintaan agar nilai pajak yang diatur di Perbup dapat diturunkan dari Rp.10.000,- menjadi Rp.7.500,-
- PT. Alefu karya Makmur tanggal 15 Mei 2020 meminta penyesuaian nilai pajak daerah kepada PT. Boskalis melalui surat No.009/D/AKM/V/2020 yang mana pada surat tersebut kesepakatan harga di kontrak antara PT. Alefu karya Makmur dan PT. Boskalis yakni Rp. 7.500/ M³ namun dikarenakan Perda Kab.Takalar menetapkan untuk nilai pajak pasir laut adalah Rp.10.000/ M³ maka PT. Alefu meminta penyesuain selisih nilai pajak.

3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa selaku Kepala BPKD menyampaikan nota pertimbangan kepada Bupati Takalar perihal Diskresi pengenaan nilai pasar pasir laut yang pokoknya antara lain menerangkan bahwa: Setelah koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulsel ditemukan fakta bahwa *hanya 1 perusahaan yang mempunyai izin produksi yang dikaitkan dengan koordinasi dengan PT. pelindo IV yang melakukan kegiatan proses pengerukan pasir laut adalah PT. Alefu dan diperoleh informasi bahwa untuk Pengenaan harga satuan pasir laut adalah Rp.7.500/ M³ yang telah dilakukan kontrak antara PT. Alefu dan PT. Boskalis yang ternyata terdapat selisih antara kontrak yang dilakukan PT. Alefu dan PT. Boskalis dengan Perbup No 9.a tahun 2017 yakni sebesar Rp.10.000,-/ M³ atas selisih tersebut Terdakwa meminta kepada Bupati untuk dilakukan Diskresi atas Nota Pertimbangan tersebut Terdakwa bawa langsung menghadap Bupati Takalar kemudian Bupati Takalar menyampaikan secara lisan bahwa agar diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat jarak lokasi penambangan diperhitungan dan ini merupakan proyek strategis Nasional di Provinsi Sulsel;*

Halaman 171 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Sekda kemudian rapat untuk membahas surat PT. Alefu Karya Makmur dengan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Irban I, Inspektur Kab. Takalar, kepala BPKD, Kabag Hukum, Setda Kab. Takalar dan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dengan kesimpulan permohonan keringan pajak tersebut dapat dipertimbangkan dan akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK;
5. Bahwa pada sekitar tanggal 02 Juni 2020 permintaan untuk keringanan pajak disepakati dan disetujui untuk nilai jual pasir laut adalah Rp.7.500,-/ M³ dengan terlebih dahulu dilakukan konsultasi bersama BPKP berdasarkan surat tugas No 800/564/Kepeg dan No 903/164/ST/BPKD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil pemberian keringanan pajak dapat dilakukan dengan merujuk pada Perda Kab.Takalar No 8 Tahun 2012 dengan implikasi dari jarak lokasi penambangan kurang lebih 20 Mil dari garis pantai;
6. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 19 Oktober 2020 Plh. Kepala Badan BPKD (Drs. H. Faisal Sahing, M.Si) membuat nota pertimbangan kepada Bupati Kab.Takalar No 903/534/BPKD/X/2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut kepada PT. Banteng Laut dari nilai pajak Rp.10.000,-/ M³ menjadi Rp.7.500/ M³;
7. Bahwa kemudian dilakukan pembayaran pajak pasir laut antara lain :
 - Bahwa mekanisme pengisian SPTPD (surat Pemberitahuan pajak Daerah) untuk pembayaran pajak pasir laut oleh PT. Alefu dan PT. Banteng Laut pada BPKD Kab.Takalar tidak dilakukan pengisian SPTPD kami hanya berdasarkan Laporan kegiatan pengerukan sumber quarry dari PT. Pelindo 4 yang memuat Volume pengerukan;
 - Bahwa dasar pengurangan pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Alefu Karya Makmur dari nilai Rp.10.000,-/ M³ menjadi Rp.7.500,-/ M³ adalah berdasarkan rapat yang dihadiri oleh Sekda Takalar, Kepala BPKD, Asisten III, Irban I Inspektorat, Kabag Hukum, Kabid Trantib satpol PP yang dituangkan kedalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kab.Takalar Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020;
 - Bahwa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk harga dasar pajak pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/M³ tidak ada surat keputusan pengurangan pajak dari Bupati atau Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
 - Bahwa terkait dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk nilai jual pasir laut yang ditagihkan kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu

Halaman 172 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/ M³ dasar hukum yakni berdasarkan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 104 ayat 2 poin e yang pada pokoknya menyatakan *bahwa Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;*

- Bahwa Terdakwa maupun Tim Terpadu PAD Kab.Takalar yang mengikuti rapat saat itu menyetujui permohonan pengurangan pajak bagi PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia karena didalam rapat ada arahan dari Pak Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, M.M.) sebagai Pimpinan Rapat yakni : Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/ M³, Jarak lokasi quarry pasir laut ± 20 mil laut dari Proyek Makassar New Port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn, Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel. Ketiga poin inilah yang kemudian menjadi kesimpulan dari Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar tahun 2020 pada rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD tanggal 03 Juni 2020, yang hasilnya ditandatangani oleh peserta rapat yakni sebagai berikut :1. Drs. H. Arsyad, M.M. (Sekretaris Daerah Kab.Takalar), 2. Ir. H. Muh. Iskandar Adam. (Asisten Administrasi Umum), 3. Terdakwa (Kepala BPKD Kab. Takalar), 4. Juharman, S.Sos. (Kabid Pajak BPKD Kab.Takalar), 5. H. Agussalim DM, S.E. (Kabag Hukum Setda Kab.Takalar), 6. H. KhaedaR, S.Sos (Sekretaris BPKD), 7. Drs. M. Idris. B, M.Si. (Irbn I Inspektorat Kab.Takalar). Selain dari ketiga poin tersebut, secara lisan Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Arsyad) juga menyampaikan kepada Terdakwa atau ke forum rapat bahwa *"lebih baik diterima Rp.7.500,-/ M³ karena ini sudah menjadi acuan proyek nasional"* juga pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa *"dari pada tidak dapat retribusi pajak, yang seharga Rp.7.500,-/ M³, lebih baik kita setuju saja";*
- Bahwa alasan sosial, alasan keagamaan dan alasan kemampuan bayar tidak dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab.Takalar tahun 2020 sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pajak Daerah. Di dalam rapat memang ada usulan untuk dikaji secara cermat sebelum ditetapkan, namun

Halaman 173 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



usulan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tetap dibuatkan kesimpulan sesuai yang arahan dari saksi Arsyad;

- Bahwa pada pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 08 tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pajak Daerah menerangkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati" namun, Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak *belum diatur* sebelum dilakukannya pengurangan nilai jual pasir laut kepada PT. Alefu Karya Makmur;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan nilai harga jual pasir laut antara yang tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dengan yang diberikan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, menjadi temuan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI yang melakukan audit sesuai hasil pemeriksaan No 184b/S/ XIX.MKS/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 Perihal "*Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2020*";
- Bahwa dalam pemeriksaannya, BPK RI telah menemukan temuan sebagai berikut: Denda keterlambatan pembayaran pajak minerba untuk PT. Alefu Karya Makmur senilai Rp.311.684.956,89,-. Dan untuk PT. Banteng Laut Indonesia senilai Rp.265.634.317,- dan Kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih standard harga Rp.10.000,-menjadiRp.7.500,-.. Untuk PT. Alefu Karya Makmur volume 5.662.647,06 M³. kurang bayar sebesar Rp.3.539.154.392,75. Dan denda senilai Rp.495.838.320,27,- Total keseluruhan senilai Rp. 4.034.992.713,02 dan Untuk PT. Banteng Laut Indonesia volume 3.390.057,06 M³. Kurang bayar sebesar Rp 2.118.798.125,-;
- Bahwa kekurangan pembayaran pajak minerba dari selisih volume untuk PT. Alefu Karya Makmur, volume meter kubik dari PT. PELINDO IV sebesar Rp.7.326.406,- M³, volume meter kubik yang dilaporkan kebidang pajak 5.662.647,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 1.663.758,94 M³. Dengan nilai sebesar Rp.4.159.397.350,- dan untuk PT. Banteng Laut Indonesia, volume meter kubikdari PT. PELINDO IV sebesar 3.973.374 M³, sedangkan volume meter kubik yang dilaporkan kebidang pajak 3.390.077,06 M³. Sehingga selisih volume sebesar 583.296,94 M³. Sehingga total nilaisebesarRp.1.458.242.350,-;
- Bahwa sanksi administrasi seratus persen akibat jumlah kekurangan pajak yang tidak dilaporkan berdasarkan PP 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah senilaiRp.5.617.639.700,- . Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tagihan keseluruhan berdasarkan 4 (empat) item temuan BPK RI di atas, sebesar Rp.18.068.456.407,91;

- Bahwa terkait atas temuan BPK RI tersebut, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50,- pada tanggal 24 Juni 2021. Kemudian pihak PT. Banteng Laut Indonesia telah melakukan tindak lanjut berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,50, pada tanggal 24 Juni 2021. Total yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.4.213.248.525,- sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp.13.855.207.882,91;
- Bahwa terkait dengan Nota Pertimbangan yang Terdakwa buat No 903/191/BPKD/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Bupati Takalar, maka Disposisi Bupati adalah "*Tindak Lanjuti Sesuai Aturan*". yang didisposisi pada tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa mengeluarkan Nota Pertimbangan seperti tersebut karena adanya koordinasi dengan pihak ESDM Provinsi Sulsel yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah (saksi Juharman) atas arahan dari Pak Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Drs. H. Arsyad, M.M.), sehingga kadang-kadang Terdakwa mengeluarkan surat tugas yang diajukan oleh saksi Juharman, dan Terdakwa sampaikan ke saksi Juharman untuk koordinasi saja lewat handphone;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan Nota Pertimbangan No 903/191/BPKD/V/2020 Tgl. 20 Mei 2020 perihal *Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam yang ditujukan kepada Bupati Takalar*, dan sebelum dilakukannya pembahasan atau rapat untuk melegalkan atau menyetujui permohonan keringanan pajak mineral bukan logam yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur, Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkoordinasi secara langsung dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur untuk membahas permohonan keringanan tersebut, yang pernah melakukan hal tersebut adalah Kabid Pajak dan Retribusi daerah (saksi Juharman), saksi Anita dan saksi Haeruddin atas Arahan dari Mantan Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Drs. H. Arsyad, M.M.);
- Bahwa kapasitas dari Sekertaris Daerah dalam menentukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 adalah sebagai ketua Tim TPAD;

Halaman 175 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan penjelasan pada peserta rapat, terkait hasil pertemuan BPKD Kab. Takalar dengan pihak BPKP Sulsel dan ESDM Propinsi Sulsel;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengerti terkait aturan mengenai penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Bahwa Pengurangan dapat diberikan untuk Pokok Pajak, dan Keringanan diberikan pada Dasar Pengenaan Pajak. terdakwa hanya menandatangani SKPD yang diajukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Bahwa untuk mengeluarkan SKPD di bidang teknisnya ada tugas pokok Kepala Bidang dan Restribusi dan saat itu Kepala Bidangnya adalah saksi Juharman;
- Bahwa untuk Nota pertimbangan prosesnya untuk bisa keluar yakni ada Nota Pertimbangan yang terdakwa tandatangani kemudian diajukan ke Bupati baru keluar disposisi Bupati;
- Bahwa terdakwa secara whatsapp (juharman sampaikan dg. Bali/ juharman tolong atas perintah dari pimpinan tolong dibuatkan SKPD nya telah ada berkantor di Makassar dan banyak bekingnya ... dst...)/ namun yang benar bunyi Whatsaapnya adalah "tabe dg. Bali kalo bs itu dananya PT. Alefudst) dan dari isi Whatsap terdakwa dan Juharman tidak pernah bertemu dengan Dir. PT Alefu atau yang lainnya dan terdakwa mengetahui bila dana mau ditransfer itu berdasarkan perintah dari Pak Sekda /saksi Juharman;
- Bahwa yang paling dominan memberikan arahan dalam rapat adalah Pak Sekda yang dipimpin juga oleh Pak Sekda;
- Bahwa yang proses PT Banteng laut dari surat-menyurat hanya SKPD yang tandatangani SKPDnya karena secara jelas disampaikan karena Surat Ketetapan Daerah tidak boleh di TTD oleh PLH sehingga saat masuk terdakwa langsung disodorkan untuk SKPD di TTD;
- Bahwa setelah terdakwa buat SKPD /terbitkan ada dilaporkan secara lisan kepada Bupati dan ke Sekda dan terkait dengan nilai atau harga yang disepakati terdakwa tidak melaporkan secara langsung hanya nilai yang di SKPD yang terdakwa laporkan;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima apapun dari siapapun/perusahaan. sehubungan dengan penambangan pasir laut /perkara ini;

Halaman 176 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi dan Ahli a de charge yaitu :

1. **Saksi Muh. Dirwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Terdakwa orang yang sangat baik, disiplin dan loyal sama pimpinan dan terdakwa rajin ibadah;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi;
- Bahwa Saksi di Keuangan (BPKD) sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa ketika sakit covid tidak masuk kerja;
- Bahwa terdakwa dengan saksi sudah seperti bersaudara dan panutan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta-minta sesuatu kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa tidak mencampuri urusan-urusan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Ahli Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H.,M.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Dosen pada Universitas Muslim Indonesia (UMI);
- Bahwa menurut Ahli, terdakwa selaku Kepala BPKD melaksanakan tugas karena adanya mandat;
- Bahwa kepala OPD (BPKD) memiliki kewenangan Delegasi.
- Bahwa proses administrasi dan tata pemerintahan;
- Bahwa tata urutan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 yaitu UUD1945, TAP MPRS, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah.
- Bahwa pengertian *Lex Superior derogat legi inferior* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan hukum yang rendah. Sedangkan pengertian asas hukum *Lex Specialist derogat legi generali* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum;
- Bahwa ada SK Gubernur mengenai penetapan harga pasir laut;
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2012 utamanya Pasal 103;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai Diskresi;
- Bahwa diskresi dapat dilakukan oleh pejabat atasan dan bisa juga inisiatif pejabat bawahan;
- Bahwa diskresi yang menyimpang batal demi hukum atau sebelumnya dianggap tidak ada dan diskresi dapat dibatalkan;
- Bahwa diskresi bisa tertulis atau tidak tertulis;
- Bahwa syarat-syarat diskresi yaitu : tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ada kekosongan hukum yang harus segera diatasi secara factual, ada unsur utilitas/manfaat dan ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai;
- Bahwa perkara administrasi diproses administrasi namun apabila terdapat perbuatan melawan hukum akan menjadi pidana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Sulsel No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 912031615276 An. PT. Alefu Karya Makmur.
3. Surat dukungan pengadaan material pasir laut No. 015/KU-Alefu/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
4. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 09/KU-ALEFI/II/2018 tanggal 23 July 2018 perihal Letter Of Support.
5. Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 27/KU-ALEFI/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Revised of Offering Price Sea Sand Quarry for MNP Phase 1B and 1C.

Halaman 178 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001.MoU/BII-AKM/2019 untuk melaksanakan proyek reklamasi jalan.
7. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT.Pelindo IV No. 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
8. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian Penetapan nilai Pajak.
9. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manajer PT. BKII No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Penyesuaian Harga Jual Pasir Laut.
10. Nota Pertimbangan Nomor: 903/ /BPKD/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut.
11. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Sekretaris Daerah Pemda Takalar No. 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
12. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manager PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
13. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No. 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
14. Keputusan Bupati Takalar No. 128a Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Takalar 2020.
15. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) kepada Pimp PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk No. 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut.
16. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No. 005/1261/Umum tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat.
17. Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD hari Kamis 28 Mei 2020 Agenda Rapat Pembahasan Surat PT.Alefu Karya Makmur No.008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
18. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangan Rapat.

Halaman 179 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020.
20. Nota Pertimbangan kepada Bupati Kab. Takalar dari Kepala BPKD Kab. Takalar tanggal 20 Mei 2020 No: 903/a94/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Februari s/d April 2020 sebesar Rp 7.104.104.156,-.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Mei 2020 sebesar Rp.2.178.731.213,-.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 sebesar Rp.773.622.038.
24. Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Juni 2020.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 sebesar Rp.561.005.850.
26. Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Oktober 2020.
27. Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prop. Sul-Sel No. 2/HM.001/16/DFP-2021 tanggal 18 April 2021.
28. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/76/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 12.665.472.369,91.
29. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/V/2021 tanggal 08 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan Pembayaran Invoice No. 008/AKM-X/2020.

Halaman 180 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/21 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT Alefu Karya Makmur.
31. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juli 2021 perihal : Permohonan Pembatalan SKPD No. 431,432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
32. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/272/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB sebesar Rp 9.545.924.357,41.
33. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/324/BPKD/VII/2021 sebesar 23 Agustus 2021 perihal : Piutang Pajak Daerah MBLM.
34. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 500/3115/Ekon tanggal 3 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
35. Surat dari PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
36. Akta pendirian PT. Banteng Laut Indonesia No.175 Tanggal 28 Mei 2019.
37. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banteng Laut Indonesia No. 34 Tanggal 24 Agustus 2019.
38. Keputusan Gubernur Sulsel No. 1/D.06/PTSP/2019 tentang Izin lokasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mild wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetap kecuali minyak dan gas bumi kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
39. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 85/I.15/PTSP/2019 tanggal 01 Agustus 2019.
40. Keputusan Gubernur sulsel No. 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
41. Keputusan Gubernur Sulsel No. 20/M.02a/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir laut di Perairan Laut Galesong Utara Kab.Takalar Prov. Sulsel Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.

Halaman 181 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Keputusan Gubernur Sulsel No. 170/I.03/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
43. Nota Kesepahaman No.0001/MoU /BII-BLI/2020 antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Banteng Laut Indonesia.
44. Lembar disposisi atas Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat (analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab. Takalar Tahun 2020).
45. Lembar disposisi atas Nota Pertimbangan dari Kepala BPKD kepada Bupati Kab.Takalar No. 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut.
46. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Juli 2020 perihal Purchase Order 300126125.
47. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Agustus 2020 perihal Purchase Order 300128834.
48. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 September 2020 perihal Purchase Order 300131142.
49. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 04 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300134204.
50. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300136440.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 jumlah Rp 950.412.550.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juli 2020 jumlah Rp 737.248.900.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 02 Oktober

Halaman 182 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Agustus 2020 jumlah Rp 340.657.650.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 jumlah Rp 2.258.928.225.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00 Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Oktober 2020 jumlah Rp 2.069.147.200.
56. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/641/BPKD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Perihal Ucapan Selamat dan Terima Kasih.
57. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/165/BPKD/V/2020 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permintaan Data .
58. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 5.403.984.038.
59. Surat PT. Banteng Laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 01/P/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Pemberitahuan hasil Tim BPK Perwakilan Sulsel atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Takalar .
60. Surat PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia Up. Bpk Akbar Nugraha No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT. Banteng Laut Indonesia.
61. Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada Direktur PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/273/BPKD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB.
62. Surat PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.01/P/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Keberatan Pembayaran.
63. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. A.162/AI.324/DJPL tentang Persetujuan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dalam rangka memenuhi kebutuhan pasir pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.

Halaman 183 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Takalar Tahun Anggaran 2020 No.50.B/LHP/XIX.MKS/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel.
65. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
66. Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
67. Keputusan Gubernur Sulsel No.6/Q.01/P2T/03/2017 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata pada tanggal 27 Februari 2017 mengizinkan nama Perusahaan PT. Alefu Karya Makmur.
68. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Desember 2017.
69. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12/M.02a.NP/P2T/11/2017 tentang Rencana Pertambangan Pasir Laut Di Perairan Laut Bone Malonjo Kecamatan Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 15 November 2017.
70. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 48/I.01.P/P2T/05/2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 12 Mei 2016.
71. Izin Lokasi PT. Alefu Karya Makmur Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120316152176 tanggal 23 Februari 2017.
72. Nomor Induk Izin Berusaha (NIB) 9120316152176 PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 27 November 2019.
73. Izin Gangguan No. 503/13513/IG-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 22 Desember 2015.
74. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/10503/TDPPT-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur tanggal 22 Desember 2015.
75. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 503/10313/SIUPB-B/09/BPTPM tanggal 22 Desember 2015.
76. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman 184 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dasar PT. Alefu Karya Makmur No. AHU-AH.01.03-0019215 tanggal 16 Januari 2018.
77. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alefu Karya Makmur No. 179 tanggal 28 Agustus 2015 dikeluarkan dari Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH., M.Kn.
 78. Invoice Penerimaan PT. Alefu Karya Makmur.
 79. Pembayaran Retribusi PT. Alefu Karya Makmur.
 80. Nota Kesepahaman No.0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 Antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur.
 81. Laporan Keuangan PT. Alefu Karya Makmur Periode 31 Desember 2020.
 82. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No.008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
 83. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/D/AKM/V/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Pembatalan SKPD No. 431, 432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
 84. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manager PT. BKB No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Adjustment Selling Price of sea sand.
 85. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
 86. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur dari Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/V/2021 tanggal 08 Juni 2021.
 87. Rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pluit Kencana PT. Alefu Karya Makmur periode 01 Januari 2020 s/d 18 Juli 2020.
 88. Rekening giro BCA PT. Alefu Karya Makmur periode Maret 2020.
 89. 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Perubahan Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 2 Tanggal 6 Januari 2018.
 90. 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Pendirian Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 179 Tanggal 28 Agustus 2015.
 91. Rekening Giro PT. Banteng Laut Indonesia No. Rek 0253552554 periode Juni 2020.
 92. Nota Kesepahaman No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020 antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia.

Halaman 185 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Berita Acara Pembayaran Nomor : 018/BAP/DPCJAK120411/Boskalis/318007/PL03/IV/2021 Divisi : Infra 2 Proyek : Makassar New Port Paket iB IC (pembayaran 100% PT. PP ke PT. Boskalis).
94. Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
95. Addendum Perjanjian Pembedaan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
96. Salinan Akta Perjanjian pekerjaan pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
97. Kontrak PT. PP (Persero) Tbk dan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk pekerjaan pengerukan dan penyediaan pasir untuk Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
98. General Terms and Conditions (syarat dan ketentuan umum) Contract Number : 001/SP5/INFRA/SCM/PP/XII/2018.
99. Surat Penawaran Harga Pasir Laut untuk Kebutuhan Suplai Proyek MNP Phase 1B dan 1C No. 087/SPH-MNP/VII/2018 dari PT. Lautan Phinisi Resources kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).
100. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Makassar New Port Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
101. Owner Estimate Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C tanggal 08 Agustus 2018 dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
102. Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Semester II TA 2017 Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Oktober 2017.
103. Pelelangan Umum Ulang Secara Elektronik (E-Procurement) No. 19/PENG/BL/VI/2018 Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
104. Perjanjian Sub-Kontrak untuk Pekerjaan Pengerukan dan Pengadaan untuk Makassar New Port Tahap 1 B dan 1 C tanggal 8 April 2019 antara PP dan PT. Boskalis.
105. Perubahan Lingkup Kerja No. Add.1/SPS/INFRA/SCM/PP/IX/2020.

Halaman 186 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar kepada AKM No. 900/1130/KGU tanggal 28 April 2020.
107. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
108. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
109. Surat dari BPKD Takalar kepada AKM No.903/176/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
110. Surat dari kepada PT. Boskalis No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
111. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
112. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 052/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
113. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 008/D/AKM/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
114. Surat Ketetapan Pajak Daerah dari BPKD Takalar terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dari Juni 2020 hingga Oktober 2020.
115. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/IX/2020 tanggal 28 Juni 2020.
116. Surat dari BLI kepada Bupati Kabupaten Takalar No. 003/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
117. Surat dari PT. Boskalis kepada BLI No. 360-10356-05D-L0514-FTH tanggal 03 Oktober 2020.
118. Surat dari BPKD Takalar kepada BLI tanggal 02 Desember 2020.
119. Surat dari BPKD Takalar kepada AKM dan BLI No. 903/165/BPKD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
120. Surat dari BPKD Takalar kepada BLI No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
121. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
122. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 02/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
123. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada BLI No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
124. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 03/P/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.
125. Surat Izin kerja Keruk (SIKK) :
 - No. A. 162/AL.324/DJPL tanggal 26 Februari 2020.
 - No. A. 595/AL.324/DJPL tanggal 15 Juni 2020.
 - No. A. 851/AL.324/DJPL tanggal 21 September 2020.
126. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada AKM terkait catatan produksi:-

Halaman 187 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ref. No. 360-10357-05D-L0153-FTH Tgl. 18 Februari 2020.
- Ref. No. 360-1035-05D-L0159-FTH Tgl. 25 Februari 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0167-FTH Tgl. 02 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0170-FTH Tgl. 09 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0188-FTH Tgl. 17 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0198-FTH Tgl. 23 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0200-FTH Tgl. 30 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0207-FTH Tgl. 06 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0213-FTH Tgl. 13 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0219-FTH Tgl. 20 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0238-FTH Tgl. 27 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0241-JBOS Tgl. 05 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0250- JBOS Tgl. 11 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0277- JBOS Tgl. 18 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0279- JBOS Tgl. 20 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0280- JBOS Tgl. 25 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0289- JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0299- JBOS Tgl. 08 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0370-FTH Tgl. 21 Sept 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0484-FTH Tgl. 28 Sept 2020.

127. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada BLI terkait catatan produksi :

- Ref. No. 360-10357-05D -L0327-FTH Tgl. 22 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0338-FTH Tgl. 29 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0356-FTH Tgl. 06 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0373-FTH Tgl. 12 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0388-FTH tTgl. 20 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0397-FTH Tgl. 27 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0415-JBOS tanggal 10 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0419-JBOS tanggal 17 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0429-JBOS Tgl. 24 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0431-JBOS Tgl. 31 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0452-JBOS Tgl. 07 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0459-FTH Tgl. 14 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0469-FTH Tgl. 21 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0483-FTH Tgl. 28 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0516-FTH Tgl. 5 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0531-FTH Tgl. 12 Oktober 2020.

Halaman 188 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ref. No. 360-10357-05D -L0547-FTH Tgl. 19 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D -L0566-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
128. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada PT PP (Persero) Tbk terkait kemajuan volume bulanan:
- Ref. No. 360-10357-04B-L0109-FTH Tgl. 01 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0131-FTH Tgl. 31 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0150-FTH Tgl. 30 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0170-JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0187-FTH Tgl. 01 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0204-FTH Tgl. 31 Juli 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0247-FTH Tgl. 30 September 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0260-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0227-JBOS tanggal 01 September 2020.
129. Purchase Order dari PT. Boskalis kepada AKM :
- No. 300115393 Tgl. 02 Maret 2020.
 - No. 300118985 Tgl. 01 April 2020.
 - No. 300121176 Tgl. 06 Mei 2020.
 - No. 300123360 Tgl. 02 Juni 2020.
 - No. 300126124 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300134205 Tgl. 02 Oktober 2020.
130. Invoice dari AKM Tgl. PT. Boskalis :
- No. 0003/AKM-III/2020 Tgl. 03 Maret 2020.
 - No. 0004/AKM-IV/2020 Tgl. 02 April 2020.
 - No. 0005/AKM-V/2020 Tgl. 08 Mei 2020.
 - No. 0006/AKM-V/2020 Tgl. 03 Juni 2020.
 - No. 0007/AKM-VII/2020 Tgl. 04 Juli 2020.
 - No. 0008/AKM-X/2020 Tgl. 12 Oktober 2020.
131. Purchase Order dari PT. Boskalis kepada BLI :-
- No. 300126125 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300128834 Tgl. 01 Agustus 2020.
 - No. 300131142 Tgl. 01 September 2020.
 - No. 300134204 Tgl. 04 Oktober 2020.
 - No. 300136440 Tgl. 26 Oktober 2020.
132. Invoice dari BLI kepada PT. Boskalis :
- No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Juli 2020.
 - No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Agustus 2020.
 - No. 01/IX/INVOICE/2020 Tgl. 02 September 2020.

Halaman 189 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 01/X/INVOICE/2020 Tgl. 06 Oktober 2020.
 - No. 02/X/INVOICE/2020 Tgl. 26 Oktober 2020.
133. 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA No. Rek. 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.1.800.000.000,- yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Bank BRI Cabang Panakkukang No.Rek.0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
134. 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejati Sulsel pada Bank BRI Cabang Panakkukang No.Rek. 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
135. 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang (transfer) Bank BCA dari pengirim saudara ASLAM (Direktur Utama PT. Alefu Karya Makmur) No.Rek. Bank BCA 643.0.333.010 sejumlah Rp.4.580.000.000,- yang ditujukan kepada Rekening Penampungan Lain-lain (RPL) Kejati Sulsel pada BRI Cabang Panakkukang No.Rek 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
136. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar No.821.25/685/BKPSDM /XII/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kab.Takalar tanggal 12 Desember 2019, beserta: 1 (satu) lembar daftar lampiran yang menerangkan: Nama / Nip : Gazali M, ST.MAP, Jabatan lama : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, Jabatan baru : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar.

Halaman 190 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan

No.821.2/690/BKPSDM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/685/BKPSDM/ XII/2019 Tgl. 12 Des 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No.63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kab.Takalar tanggal 28 Des 2016, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar di tahun 2020, Terdakwa pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan sementara waktu kepada saksi Faisal Sahing yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Takalar. Selanjutnya saksi Faisal Sahing menjabat selaku Plh (Pelaksana Harian) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar No. 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 Sept 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas. Karena kondisi Terdakwa yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Faisal Sahing untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar No.821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 Tgl. 29 Sept 2020;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juharman (Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah) memproses lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk PT. Alefu Karya Makmur, sedangkan yang memproses Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk PT. Banteng Laut Indonesia adalah Plh Kepala BPKD yakni saksi Faisal

Halaman 191 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahing bersama-sama saksi Hasbullah (Kabid Pajak) dan setelah itu Surat Ketetapan Pajak Daerah terbit kemudian ditanda tangani Terdakwa telah melakukan proses atau tahapan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia yang nilainya menyimpang dari ketentuan;

- Bahwa benar pada bulan Februari 2020 s/d Oktober 2020, di wilayah perairan Kab.Takalar, tepatnya di daerah Kec.Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur No.77/I.03.P/P2T/11/2017 Tgl.19 Des 2017 dari Gubernur Sulsel dan pada wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia No.07/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Des 2019 dari Gubernur Selsel. Hasil dari Penambangan Pasir Laut tersebut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar dalam rangka proyek pembangunan Makassar New Port Phase 1B dan 1C. Dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia telah diberikan nilai pasar / harga dasar pasir laut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dengan nilai dibawah ketentuan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam Peraturan-peraturan tersebut, Nilai Pasar / Harga Dasar pasir laut ditetapkan sebesar Rp.10.000,-/M3, sedangkan nilai pasar pasir laut yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.7.500,-/M3;
- Bahwa benar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar memberikan nilai pasar yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT.

Halaman 192 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banteng Laut Indonesia yang di wilayah konsesinya dilakukan penambangan pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3, yang apabila dikalikan 25% dari tarif pajak daerah maka hasilnya akan lebih kecil dari nilai pendapatan daerah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kab.Takalar jika dibandingkan apabila nilai pasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp.10.000,-/M3 sesuai dengan ketentuan nilai pasar yang diatur dalam SK Gubernur Provinsi Sulsel dan Peraturan Bupati Takalar. Dari pelaksanaan kegiatan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia pada wilayah Konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, telah terjadi penyimpangan dan pengaturan nilai pasar pasir laut sehingga mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 47 ayat 1 Perda No 08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah) yang akan dipungut dan mengurangi pula hak Pemerintah Daerah Kab.Takalar;

- Bahwa benar penyimpangan dalam pengenaan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia berawal dari adanya informasi yang diperoleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar bahwa di wilayah Perairan Kab.Takalar *telah dilakukan penambangan pasir laut, yang merupakan salah satu sumber penghasilan asli daerah Kab.Takalar. Pemerintah Kab.Takalar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, MM.) menyurat kepada PT. PELINDO IV dengan surat No 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 Perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kab.Takalar No 09.a tahun 2017;*
- Bahwa benar setelah memperoleh data perusahaan, selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Sekretaris Daerah Kab.Takalar melayangkan surat No 900/1130/Keu kepada PT. Alefu Karya Makmur perihal Penyampaian yang isinya memberitahukan kepada PT. Alefu Karya Makmur *bahwa penetapan nilai pajak daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 adalah sebesar Rp.10.000,-/M3 dan tarif pajak ditetapkan sebesar 25%;*
- Bahwa benar berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kab.Takalar (saksi Juharman) bersama-sama dengan seorang staf (saksi Anita Umar), yang melakukan koordinasi pada Dinas ESDM Provinsi Sulsel, PT. Pembangunan Perumahan dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELINDO terkait ada tidaknya perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar;

- Bahwa benar setelah saksi Juharman dan saksi Anita Umar melaporkan hasil koordinasinya kepada Terdakwa (Kepala BKPD), selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Juharman untuk membuat Nota Pertimbangan Diskresi pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur, yang diketik oleh saksi Anita Umar, Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, yakni beberapa hari sebelum PT. Alefu Karya Makmur secara resmi dan bersurat bermohon kepada Pemerintah Kab.Takalar agar diberikan keringan pembayaran pajak atas kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah Kab.Takalar, Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar telah mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kab.Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut, yang isinya memohon kepada Bupati Kab.Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan *diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut, dari senilai Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ sesuai dengan MoU antara PT. Alefu Karya Makmur dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia No 0001/MOU/BII-AKM/2019 Tgl. 04 Des 2019;*
- Bahwa benar Nota Pertimbangan tersebut kemudian tidak jadi diajukan oleh Kepala BPKD Kab.Takalar meskipun telah ditandatangani oleh Kepala BPKD Kab.Takalar dan kemudian Nota Pertimbangan tersebut disimpan;
- Bahwa benar nota pertimbangan Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut dikonsep dan dibuat oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kab.Takalar (saksi Juharman) bersama-sama saksi Anita Hal tersebut dilakukan atas adanya perintah dari Terdakwa, padahal surat permohonan penurunan nilai pasar pasir laut secara resmi diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur kepada Pemerintah Kab.Takalar nanti pada tanggal 13 Mei 2020 dan 19 Mei 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sebagai pemegang kewenangan pengelolaan penerimaan daerah dari kegiatan penambangan pasir laut untuk menurunkan nilai pasar pasir laut menjadi sebesar Rp.7.500,-/M³, sebagaimana yang dimohonkan oleh PT. Alefu Karya Makmur, dari nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp.10.000,-/M³;
- Bahwa benar yang mendasari Terdakwa mengeluarkan / menandatangani nota pertimbangan No 903/.../BPKD/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas adanya pembicaraan dan pertemuan saksi Juharman (Kabid Pajak dan Retribusi

Halaman 194 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Daerah) dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur atas perintah Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad);
- Bahwa benar setelah mendengarkan penjelasan saksi Juharman, selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi ke Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad). Dari konfirmasi itu, Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad) untuk menandatangani Nota Pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa telah ada konfirmasi kepada pihak ketiga yakni PT. Alefu Karya Makmur, konfirmasi yang dimaksudkan oleh Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad) bahwa PT. Alefu Karya Makmur bersedia membayar pajak retribusi pasir laut dari nilai pasar pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dan Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad) juga menyampaikan kepada Terdakwa, pernah berkomunikasi secara lisan dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur agar bisa diberi nilai pasar pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dan atas penyampaian tersebut selanjutnya Gazali Mahmud menandatangani nota pertimbangan dengan No 903/..../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020, barulah PT. Alefu Karya Makmur mengajukan surat tertanggal 13 Mei 2020 No.007/D/AKM/V/2020 perihal *Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam* yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kab.Takalar yang isinya memohon keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 25% dari harga jual yang telah dikurangi menjadi Rp.7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) atau dengan rumus $25\% \times \text{Rp.7.500,-/M3}$. Surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh saksi Juharman kepada Sekretaris Daerah Kab.Takalar, yang hasil koordinasinya disampaikan oleh saksi Juharman kepada saksi Anita "agar segera *menghubungi PT. Alefu Karya Makmur untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan*;
 - Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020, PT. Alefu Karya Makmur mengirim surat yang ditujukan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No 009/D/AKM/V/ 2020 perihal *Penyesuaian Nilai Pajak Daerah*, yang berisi *permohonan untuk dapat dilakukan penyesuaian selisih kurang nilai pajak sebesar Rp.625,-/M3 terhitung sejak dilakukannya kegiatan pengerukan di lokasi konsesi kuari PT. Alefu Karya Makmur*;
 - Bahwa benar atas penyampaian saksi Anita kepada PT. Alefu Karya Makmur untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kewenangan, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 PT. Alefu Karya Makmur mengirim surat dengan No.008/D/AKM/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Takalar perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam. Surat tersebut berisi permohonan keringanan agar besaran perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar tahun 2017 yakni

“besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp.7.500,-/M}^3 = \text{Rp.1.875,-/M}^3$. Surat tersebut kemudian didisposisi oleh Bupati Kab.Takalar kepada Kepala BPKD Kab.Takalar pada hari itu juga, yakni Tgl.19 Mei 2020 dengan isi disposisi: 1.Dikoordinasikan dan dijalankan sesuai aturan, 2.Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang;

- Bahwa benar sehari setelah surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam PT. Alefu Karya Makmur di disposisi oleh Bupati Takalar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar (Terdakwa) lalu mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kab.Takalar tanggal 20 Mei 2020 No 903/491/BPKD/V/2020 perihal *Permohonan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam*, yang pada intinya *memohon kepada Bupati Kab.Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam untuk PT. Alefu Karya Makmur*, yang di disposisi oleh Bupati Kab.Takalar yakni *“Tindak lanjut sesuai aturan pada Tgl. 02 Juni 2020;*
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, yakni tanggal 20 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Arsyad) mengeluarkan surat No 900/1243/Keu kepada Pimpinan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut, yang berisi permintaan data terkait banyaknya volume yang dibutuhkan dan nilai jual (harga satuan) pasir laut sesuai dengan antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia, dengan tujuan agar dapat segera dilakukan penghitungan volume/tonase pengambilan pasir laut sebagai dasar penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak daerah);
- Bahwa benar tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Kepala Bidang Pajak (saksi Juharman) melalui Chat Whatsapp dari nomor handphone Terdakwa ke nomor handphone Juharman yang menyampaikan *“Tabe Dg. Bali itu dananya PT. Alefu klu bisa ditransfermi saja dulu ke Rek BPD Takalar. mengantisipasi berakhirnya kegiatan br banyak backingnya. Saya td juga sdh lapor ttg penghapusan pajak agar segera dibuat & besok bisa di ttd pak Bupati.*

Halaman 196 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tks". Dan penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Juharman kepada saksi Anita, lalu saksi Anita menyampaikan kepada saksi Juharman bahwa *"hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar dalam pemungutan pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak ada"*;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Arsyad) mengeluarkan undangan dengan No 005/1261/Umm yang ditujukan kepada : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kab.Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kabag Hukum Setda. untuk menghadiri rapat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kab.Takalar, membahas surat permohonan PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Mei 2020 perihal *permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam*.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kab.Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. Alefu Karya Makmur No 008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kab.Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kabag Hukum Setda, 5.Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, serta diketahui oleh 6.Sekretaris Daerah. Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Merujuk UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.
 2. Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08 tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
 3. Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menerangkan bahwa *nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp.10.000,-*.
 4. Kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No.0001/MoU/BII-AKN/2019 menerangkan bahwa *nilai jual pasir laut adalah sebesar Rp.7.500,-;*
 5. Mempertimbangkan dengan jarak lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sejauh 20 mil dari garis pantai.



6. Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK.
- Bahwa benar selanjutnya Kepala BPKD Kab.Takalar bersama saksi Juharman, saksi Anita, saksi Astuti, saksi Haeruddin dan saksi Khaedars melakukan konsultasi kepada saksi Jemy pada instansi terkait yakni pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel, serta kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel yang bertempat di Rumah Makan Lagaligo pada tanggal 01 Juni 2020 terkait boleh tidaknya dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut dari harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.10.000,-/M³ sesuai dalam SK Gubernur Sulsel dan Peraturan Bupati Takalar;
 - Bahwa benar setelah dilakukannya koordinasi dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel pada tanggal 01 Juni 2020, maka pada tanggal 02 Juni 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, MM) mengeluarkan undangan dengan nomor : 005/1287/Umum yang ditujukan kepada : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kabupaten Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kabag Hukum Setda untuk menghadiri rapat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kab.Takalar, membahas surat permohonan PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam rapat tersebut guna menetapkan persetujuan permohonan tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kab.Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. Alefu Karya Makmur No 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang *Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni : 1.H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum, 2.M. Idris / Irban I, 3. Terdakwa/ Kepala BPKD, 4.Agussalim / Kabag Hukum Setda, 5.H. Khaedar / Sekretaris BPKD, 6.Juhaman / Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta diketahui oleh Drs. H. Arsyad / Sekretaris Daerah;
 - Bahwa benar yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/M³, Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn, Mengingat proyek Makassar New Port tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel. Demikian analisis keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Makmur, untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan untuk disampaikan ke PT. Alefu Karya Makmur agar segera melakukan pembayaran pajak tersebut;

- Bahwa benar ketika rapat berlangsung, peserta rapat yang menyampaikan pendapatnya masing-masing sebagai berikut : *Sekda Takalar*, membuka rapat dengan menanyakan bagaimana perkembangan hasil rapat, *Kepala BPKD*, telah dilakukan konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel dan Dinas ESDM Provinsi Sulsel yang mana bisa diberikan pemberian keringanan karena berdasarkan MoU dan Peraturan Daerah Kab.Takalar. *Sekda Takalar*, berarti bisa diberikan keringanan pembayaran, kalau begitu buat analisisnya. *Irbani I Inspektorat*, dalam analisisnya dituangkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dan dasar-dasar hukumnya. *Kepala BPKD*, jadi untuk selanjutnya bisa diterbitkan SKPD.
- Bahwa benar berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 sebagai hasil dari rapat Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar tanggal 03 Juni 2020 tersebut, pada tanggal 04 Juni 2020 Kepala BPKD Kab.Takalar kemudian memerintahkan kepada saksi Juharman (Kepala Bidang Pajak) dan saksi Anita (Staf Bidang Pajak) agar segera mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditujukan kepada PT. Alefu Karya Makmur.
- Bahwa benar setelah mencetak SKPD, Kepala BPKD (Gazali Machmud) segera menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 04 Juni 2020 dengan Nomor SKPD 278 untuk periode 01 Februari 2020 s/d 30 April 2020, Nilai pajak sebesar Rp.7.104.104.156,-;
- Bahwa benar atas 4 (empat) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kab.Takalar, selanjutnya pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kab.Takalar melalui rekening Bank Sulselbar No 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketetapan pajak;
- Bahwa benar yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. Alefu Karya Makmur adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

Halaman 199 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan Volume Padat, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah hitungan Volume Gembur yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan Volume Padat, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. Alefu Karya Makmur, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 1.663.758,94 M3 atau senilai Rp.4.159.397.350,- yang apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp.10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%;

- Bahwa benar terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia di wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur sulsel, PT. Boskalis Internasional Indonesia telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. Alefu Karya Makmur sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. Alefu Karya Makmur pada Bank Mandiri No Rek : 168.0055555153 dan Bank BCA No. Rek. 6430333010;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur adalah berdasarkan hitungan volume/tonase gembur, yakni sebanyak 7.326.406 M3 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam meter kubik);
- Bahwa benar ketika proses pengerukan pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis Internasional Indonesia masih berlangsung di wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. Boskalis Internasional Indonesia yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia beralih ke konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir laut;
- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kab.Takalar yang mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan Kab.Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 Sept 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar dengan No.500/3115/ EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO

Halaman 200 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kab.Takalar No 09.a tahun 2017;

- Bahwa benar Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia yang mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kab.Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. Alefu Karya Makmur (saksi Sadimin Yitno) atas arahan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP, saksi Anita pegawai pada BPKD Kab.Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP saudara Karla Zul karena saksi Anita sudah pindah tugas. Selanjutnya saksi Akbar Nurgraha menghubungi saudara Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020.saksi Akbar koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa benar pada tanggal 02 September 2020, saksi Akbar Nugraha menghubungi saudara Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. Banteng Laut Indonesia, namun diberikan Nomor Handphone Haji Hasbullah Siajang selaku Kepala Bidang untuk menanyakan berkas tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Akbar dihubungi oleh saksi Hasbullah pada tanggal 03 September 2020 dia memperkenalkan diri. Setelah kenal, saksi Akbar menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. ALEFU. Saksi Akbar bertemu saksi Hasbullah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak. Selanjutnya aksi Akbar diminta oleh saksi Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur. Saat itu saksi Akbar melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin;
- Bahwa benar atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar No 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari saudara Karla Zul, PT. Banteng Laut Indonesia mengirimkan surat kepada Bupati Kab.Takalar No 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral

Halaman 201 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp.7.500,- per M}^3 = \text{Rp.1.875,- / M}^3$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : *Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh kabis teknis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada;*

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Arsyad) mengeluarkan undangan rapat dengan No 005/3363/Umum yang ditujukan kepada : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kab.Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kepala Dinas PMPTSPKTRANS, 5.Kabag Hukum Setda, untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam;
- Bahwa benar Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :1.H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum, 2.H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD, 3.Irwan Yunus / Kadis PMPTSPKTRANS, 4.H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat), 5.Agussalim / Kabag Hukum Setda, 6.H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi, 7.H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan, 8.Abdi Irawan / Kasubid Pajak, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,-/M³, Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih ±21 mil laut dari proyek makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn, Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No 0001/MOU/BII-BLI/2020, Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi sulsel. Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya;
- Bahwa benar sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan

Halaman 202 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas No 903/391/ST/ BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan Pak Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sulsel;

- Bahwa benar berdasarkan saksi Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. Banteng Laut Indonesia dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi Faisal Sahing selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar mengajukan Nota Pertimbangan dengan No.903/534/BPKD/X/2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten: Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota pertimbangan terlampir (Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya);
- Bahwa benar berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Faisal Sahing selaku Plh. Kepala BPKD Kab. Takalar, maka Pejabat Defenitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kab.Takalar (Terdakwa) dan atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kab.Takalar, selanjutnya pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kab.Takalar melalui rekening Bank Sulselbar No 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketetapan pajak;
- Bahwa benar yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan *Volume Padat*, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis

Halaman 203 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Indonesia adalah hitungan *Volume Gembur* yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan *Volume Padat*, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 582.896,94 M³ atau senilai Rp. 1.457.242.350,- apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp.10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%;

- Bahwa benar terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia No 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulsel, PT. Boskalis Internasional Indonesia telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. Banteng Laut Indonesia pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar No.Rek. 0253552554;
- Bahwa benar tindakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar (Terdakwa) yang memproses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) No. Urut 278, 291, 301 dan 425 kepada PT. Alefu Karya Makmur dan bersama-sama dengan Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (saksi Faisal) memproses penerbitan SKPD No. Urut 402, 403, 404, 426 dan 427 kepada PT. Banteng Laut Indonesia menggunakan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M³ adalah hal yang menyimpang dari Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.10.000,-/M³;
- Bahwa benar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar dibawah standar harga yang telah diatur karena didasarkan atas adanya permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, yang kemudian dibuatlah Nota Pertimbangan Diskresi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan dirapatkan oleh Tim

Halaman 204 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang menghasilkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020. Nota Pertimbangan Diskresi yang dibuat oleh saksi Faisal selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 UU No. 30 tahun 2014, yang menerangkan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sedangkan pada faktanya, justeru aturan yang telah ada dan jelas, malah dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Optimalisasi PAD yang menurunkan nilai pasar atau harga dasar pasir laut dari Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ yang mengakibatkan *Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kerugian karena kehilangan hak daerah akibat dasar pengenaan pajak yang lebih rendah karena nilai pasar / harga dasar pasir laut tidak diberlakukan sesuai yang seharusnya*

- Bahwa benar Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang dihasilkan dalam rapat oleh Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar atas permohonan keringanan pajak dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidaklah dapat melegalkan pemberian pengurangan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dalam permohonannya bukanlah merupakan alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan ataupun karena alasan ketidakmampuan bayar. Bahkan dalam rapat Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar, alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan dan menyangkut kemampuan bayar dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sama sekali tidak pernah dibahas dan dianalisis, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang *Pajak Daerah. Bahkan dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah*, sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar /

Halaman 205 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



harga dasar. Untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang *Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel*, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 tentang *Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang *Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment*, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kab.Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar yang telah dikurangi dari Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp.7.500,-/M³ juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 yang mengatur bahwa “apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka *Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak*”. Bahwa dalam pelaksanaan, SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sama sekali tidak didahului dengan penerbitan *Surat Keputusan Pengurangan Pajak*. Bahkan untuk SKPD terhadap PT. Alefu Karya Makmur, aturan mengenai pengurangan pajak sama sekali belum diatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati”;
- Bahwa kemudian Pemerintah Daerah Kab.Takalar menyetujui permohonan pengurangan pajak dan pengurangan nilai harga pasar pasir laut dari Rp.10.000/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³, dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng Laut Indonesia. yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPD oleh BKAD dan Pemerintah Kab.Takalar tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan atau Self Assement PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebelum menyetujui pengurangan pembayaran pajak yang diajukan kedua perusahaan tersebut sebelum menetapkan diskresi;

- Bahwa benar terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kab. Takalar tahun 2020 unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulsel atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab.Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kab.Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang. Kekurangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut minimal sebesar Rp.18.068.456.407,91 termasuk dengan denda-denda. Dan dari jumlah tersebut, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor oleh PT. Alefu Karya Makmur dengan nilai kekurangan sebesar Rp.4.159.397.350,-;
- Bahwa benar dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyelidikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp.1.039.849.337,50 Demikian pula halnya dengan PT. Banteng Laut Indonesia, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor sebesar Rp.1.457.242.350,-;
- Bahwa benar dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,- pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyeledikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp.363.541.838,- Total yang telah ditindaklanjuti sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah adalah sebesar Rp.4.213.248.525. dari 2 (dua) perusahaan pemilik konsesi;
- Bahwa benar akibat dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan ketentuan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang seharusnya, serta akibat dari tindakan perusahaan yang tidak

Halaman 207 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan jumlah volume / tonase hasil pengambilan pasir laut yang sebenarnya, dan telah adanya langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI Provinsi Sulsel dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab.Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kab. Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang, maka Pemerintah Daerah Kab.Takalar mengalami Kerugian sebesar Rp.7.061.343.713,- Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023;

- Bahwa dari nilai kerugian sebesar Rp.7.061.343.713,- sesuai laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ITPROV Tgl. 03 Feb 2023, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.579.003.750,- pada tanggal 06 Des 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2023. sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar Rp.482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar di persidangan telah diperlihatkan slip tanda bukti penyetoran Bank BRI pada rekening Kejati Sulsel tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp. 482.340.000.00

Halaman 208 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian Negara atas kegiatan penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut sudah nihil;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Subsidiar:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 209 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 210 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak,

Halaman 211 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang

Halaman 212 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide : Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, halaman 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 213 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
6. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 214 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidaire ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/685/BKPSDM/ XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019;
3. Bahwa Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian “setiap orang” dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/685/BKPSDM/ XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019, oleh karenanya unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur “setiap orang” ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa atas kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar bersama-sama dengan saksi Drs.Faisal Sahing, M.Si., selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, yang memproses dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas permohonan keringan pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia telah memperkaya PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia. Kedua perusahaan tersebut seharusnya melakukan kewajiban untuk membayar pajak ke kas Daerah Kabupaten Takalar dengan nilai tarif pajak sebesar Rp.2.500,-/M3, namun karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs.Faisal Sahing, M.Si. yang memproses dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dengan nilai tarif pajak sebesar Rp.1.875,-/M3, maka akhirnya kekayaan kedua perusahaan tersebut bukannya berkurang untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, malah kekayaannya yang menjadi bertambah sebesar Rp. 4.579.003.750,- (empat milyar

Halaman 217 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk PT. Alefu Karya Makmur, dan sebesar Rp.2.482.339.963,- (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk PT. Banteng Laut Indonesia;

Menimbang, bahwa dari kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia, perusahaan telah mencatat penerimaan yang disetorkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia ke rekening perusahaan yakni pada Bank Mandiri No Rek :168.0055555153 dan Bank BCA No. Rek. 6430333010 dengan harga pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M3 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|----|------------------------------------|
| 1. Tanggal 02 Maret 2020 | DP | Rp. 600.000.000,- (Bank BCA) |
| 2. Tanggal 03 Maret 2020 | | Rp. 8.414.002.500,- (Bank Mandiri) |
| 3. Tanggal 01 April 2020 | | Rp. 14.346.690.000,- (Bank BCA) |
| 4. Tanggal 04 Mei 2020 | | Rp. 12.027.135.000,- (Bank BCA) |
| 5. Tanggal 1 Juni 2020 | | Rp. 11.880.967.500,- (Bank BCA) |
| 6. Tanggal 1 Juli 2020 | | Rp. 5.904.322.500,- (Bank BCA) |
| 7. Tanggal 2 Oktober 2020 | | Rp. 2.374.927.500,- (Bank BCA) |

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia, perusahaan telah mencatat penerimaan yang disetorkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia ke rekening perusahaan yakni pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut :

- Invoice Tgl. 02 Juli 2020 Rp. 4.595.600.000,-
- Invoice Tgl. 02 Agustus 2020 Rp. 3.466.200.000,-
- Invoice Tgl. 02 September 2020 Rp. 2.638.822.500,-
- Invoice Tgl. 06 Oktober 2020 Rp. 9.784.695.000,-
- Invoice Tgl. 26 Oktober 2020 Rp. 8.911.987.500,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 bersama-sama dengan saksi Juharman, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kabupaten Takalar, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Takalar merugikan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kab.Takalar sebesar Rp.7.061.343.713,- sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas

Halaman 218 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, pihak PT.Alefu Karya Makmur telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.579.003.750,- pada tanggal 06 Desember 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2023, sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar Rp. 482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/685/BKPSDM/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 bersama-sama dengan saksi Juharman, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kabupaten Takalar adalah sesuai SK Bupati Takalar Nomor : 821.2/279/BKPSDM/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar Nomor : 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Takalar, telah memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 7.061.343.713 (tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Halaman 219 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang

Halaman 220 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalah gunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi

Halaman 221 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan

Halaman 222 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar No.821.2/685/BKPSDM/ XII/2019 Tgl. 12 Des 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab.Takalar yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No.63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kab.Takalar tanggal 28 Des 2016, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar di tahun 2020, Terdakwa pernah mengalami sakit sehingga tugas dan fungsinya dialihkan sementara waktu kepada saksi Faisal Sahing yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Takalar. Selanjutnya saksi Faisal Sahing menjabat selaku PIh (Pelaksana Harian) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar No. 821/307/BKPSDM-MTS/IX/2020 tanggal 15 Sept 2020 yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas. Karena kondisi Terdakwa yang masih sakit dan berhalangan melaksanakan tugas, selanjutnya Bupati Takalar kembali mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Harian kepada saksi Faisal Sahing untuk kembali melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar yang berlaku sampai dengan pejabat definitive melaksanakan tugas, sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Takalar No.821/335/BKPSDM-MTS/IX/2020 Tgl. 29 Sept 2020;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juharman (Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah) memproses lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk PT. Alefu Karya Makmur, sedangkan yang memproses Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk PT. Banteng Laut Indonesia adalah PIh Kepala BPKD yakni saksi Faisal Sahing bersama-sama saksi Hasbullah (Kabid Pajak) dan setelah itu Surat Ketetapan Pajak Daerah terbit kemudian ditanda tangani Terdakwa telah melakukan proses atau tahapan penetapan nilai pasar / harga dasar pasir laut yang dituangkan dalam Surat

Halaman 223 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia yang nilainya menyimpang dari ketentuan;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020 s/d Oktober 2020, di wilayah perairan Kab.Takalar, tepatnya di daerah Kec.Galesong Utara, telah dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia dalam wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur No.77/I.03.P/P2T/11/2017 Tgl.19 Des 2017 dari Gubernur Sulsel dan pada wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia No.07/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Des 2019 dari Gubernur Selsel. Hasil dari Penambangan Pasir Laut tersebut digunakan untuk mereklamasi pantai di Kota Makassar dalam rangka proyek pembangunan Makassar New Port Phase 1B dan 1C. Dalam melakukan penambangan pasir laut, pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia telah diberikan nilai pasar / harga dasar pasir laut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dengan nilai dibawah ketentuan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tetang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam Peraturan-peraturan tersebut, Nilai Pasar / Harga Dasar pasir laut ditetapkan sebesar Rp.10.000,-/M3, sedangkan nilai pasar pasir laut yang diterbitkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.7.500,-/M3;

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar memberikan nilai pasar yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia yang di wilayah konsesinya dilakukan penambangan pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3, yang apabila dikalikan 25% dari tarif pajak daerah maka hasilnya akan lebih kecil dari nilai pendapatan daerah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kab.Takalar jika dibandingkan apabila

Halaman 224 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp.10.000,-/M3 sesuai dengan ketentuan nilai pasar yang diatur dalam SK Gubernur Provinsi Sulsel dan Peraturan Bupati Takalar. Dari pelaksanaan kegiatan penambangan pasir laut di wilayah Kab.Takalar yang dilakukan oleh PT. Boskalis International Indonesia pada wilayah Konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, telah terjadi penyimpangan dan pengaturan nilai pasar pasir laut sehingga mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 47 ayat 1 Perda No 08 tahun 2012 tentang Pajak Daerah) yang akan dipungut dan mengurangi pula hak Pemerintah Daerah Kab.Takalar;

Menimbang, bahwa penyimpangan dalam pengenaan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada pemilik konsesi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia berawal dari adanya informasi yang diperoleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar bahwa di wilayah Perairan Kab.Takalar *telah dilakukan penambangan pasir laut, yang merupakan salah satu sumber penghasilan asli daerah Kab.Takalar. Pemerintah Kab.Takalar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, MM.) menyurat kepada PT. PELINDO IV dengan surat No 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 Perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kab.Takalar No 09.a tahun 2017;*

Menimbang, bahwa setelah memperoleh data perusahaan, selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Sekretaris Daerah Kab.Takalar melayangkan surat No 900/1130/Keu kepada PT. Alefu Karya Makmur perihal Penyampaian yang isinya memberitahukan kepada PT. Alefu Karya Makmur *bahwa penetapan nilai pajak daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kab.Takalar No 09.a tahun 2017 adalah sebesar Rp.10.000,-/M3 dan tarif pajak ditetapkan sebesar 25%;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kab.Takalar (saksi Juharman) bersama-sama dengan seorang staf (saksi Anita Umar), yang melakukan koordinasi pada Dinas ESDM Provinsi Sulsel, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. PELINDO terkait ada tidaknya perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut di wilayah perairan Kab.Takalar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Juharman dan saksi Anita Umar melaporkan hasil koordinasinya kepada Terdakwa (Kepala BKPD), selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Juharman untuk membuat Nota Pertimbangan

Halaman 225 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskresi pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut untuk PT. Alefu Karya Makmur, yang diketik oleh saksi Anita Umar, Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, yakni beberapa hari sebelum PT. Alefu Karya Makmur secara resmi dan bersurat bermohon kepada Pemerintah Kab.Takalar agar diberikan keringan pembayaran pajak atas kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah Kab.Takalar, Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar telah mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kab.Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut, yang isinya memohon kepada Bupati Kab.Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan *diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut, dari senilai Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³ sesuai dengan MoU antara PT. Alefu Karya Makmur dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia No 0001/MOU/BII-AKM/2019 Tgl. 04 Des 2019;*

Menimbang, bahwa Nota Pertimbangan tersebut kemudian tidak jadi diajukan oleh Kepala BPKD Kab.Takalar meskipun telah ditandatangani oleh Kepala BPKD Kab.Takalar dan kemudian Nota Pertimbangan tersebut disimpan ;

Menimbang, bahwa nota pertimbangan Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut dikonsep dan dibuat oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kab.Takalar (saksi Juharman) bersama-sama saksi Anita Hal tersebut dilakukan atas adanya perintah dari Terdakwa, padahal surat permohonan penurunan nilai pasar pasir laut secara resmi diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur kepada Pemerintah Kab.Takalar nanti pada tanggal 13 Mei 2020 dan 19 Mei 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sebagai pemegang kewenangan pengelolaan penerimaan daerah dari kegiatan penambangan pasir laut untuk menurunkan nilai pasar pasir laut menjadi sebesar Rp.7.500,-/M³, sebagaimana yang dimohonkan oleh PT. Alefu Karya Makmur, dari nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp.10.000,-/M³;

Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa mengeluarkan / menandatangani nota pertimbangan No 903/.../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas adanya pembicaraan dan pertemuan saksi Juharman (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur atas perintah Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan saksi Juharman, selanjutnya Terdakwa melakukan konfirmasi ke Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad). Dari konfirmasi itu, Terdakwa kemudian diperintahkan oleh Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad) untuk menandatangani Nota Pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa telah ada konfirmasi kepada pihak ketiga yakni PT.

Halaman 226 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alefu Karya Makmur, konfirmasi yang dimaksudkan oleh Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad) bahwa PT. Alefu Karya Makmur bersedia membayar pajak retribusi pasir laut dari nilai pasar pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dan Mantan Sekretaris Daerah (saksi Arsyad) juga menyampaikan kepada Terdakwa, pernah berkomunikasi secara lisan dengan pihak PT. Alefu Karya Makmur agar bisa diberi nilai pasar pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M3 dan atas penyampaian tersebut selanjutnya Gazali Mahmud menandatangani nota pertimbangan dengan No 903/.../BPKD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, barulah PT. Alefu Karya Makmur mengajukan surat tertanggal 13 Mei 2020 No.007/D/AKM/V/2020 perihal *Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam* yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kab.Takalar yang isinya memohon keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 25% dari harga jual yang telah dikurangi menjadi Rp.7.500,-/M3 (tujuh ribu lima ratus rupiah per meter kubik) atau dengan rumus $25\% \times \text{Rp.7.500,-/M3}$. Surat tersebut kemudian dikoordinasikan oleh saksi Juharman kepada Sekretaris Daerah Kab.Takalar, yang hasil koordinasinya disampaikan oleh saksi Juharman kepada saksi Anita "agar segera menghubungi PT. Alefu Karya Makmur untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020, PT. Alefu Karya Makmur mengirim surat yang ditujukan kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No 009/D/AKM/V/ 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah, yang berisi *permohonan untuk dapat dilakukan penyesuaian selisih kurang nilai pajak sebesar Rp.625,-/M3 terhitung sejak dilakukannya kegiatan pengerukan di lokasi konsesi kuari PT. Alefu Karya Makmur;*

Menimbang, bahwa atas penyampaian saksi Anita kepada PT. Alefu Karya Makmur untuk menyurat kembali yang ditujukan kepada Bupati Takalar selaku pemegang kewenangan, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 PT. Alefu Karya Makmur mengirim surat dengan No.008/D/AKM/V/2020 yang ditujukan kepada Bupati Takalar perihal *Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam*. Surat tersebut berisi permohonan keringanan agar besaran perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar tahun 2017 yakni "besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari

Halaman 227 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual, atau sebesar 25% x Rp.7.500,-/ M3 = Rp.1.875,-/M3. Surat tersebut kemudian didisposisi oleh Bupati Kab.Takalar kepada Kepala BPKD Kab.Takalar pada hari itu juga, yakni Tgl.19 Mei 2020 dengan isi disposisi: 1.Dikoordinasikan dan dijalankan sesuai aturan, 2.Perlu dipertimbangkan harga kontrak perusahaan penambang;

Menimbang, bahwa sehari setelah surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam PT. Alefu Karya Makmur di disposisi oleh Bupati Takalar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar (Terdakwa) lalu mengeluarkan Nota Pertimbangan yang ditujukan kepada Bupati Kab.Takalar tanggal 20 Mei 2020 No 903/491/BPKD/V/2020 perihal *Permohonan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam*, yang pada intinya *memohon kepada Bupati Kab.Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam untuk PT. Alefu Karya Makmur*, yang di disposisi oleh Bupati Kab.Takalar yakni *“Tindak lanjuti sesuai aturan pada Tgl. 02 Juni 2020;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama, yakni tanggal 20 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Arsyad) mengeluarkan surat No 900/1243/Keu kepada Pimpinan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut, yang berisi permintaan data terkait banyaknya volume yang dibutuhkan dan nilai jual (harga satuan) pasir laut sesuai dengan antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia, dengan tujuan agar dapat segera dilakukan penghitungan volume/tonase pengambilan pasir laut sebagai dasar penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak daerah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Kepala Bidang Pajak (saksi Juharman) melalui Chat Whatsapp dari nomor handphone Terdakwa ke nomor handphone Juharman yang menyampaikan *“Tabe Dg. Bali itu dananya PT. Alefu klu bisa ditransfermi saja dulu ke Rek BPD Takalar. mengantisipasi berakhirnya kegiatan br banyak backingnya. Saya td juga sdh lapor ttg penghapusan pajak agar segera dibuat & besok bisa di ttd pak Bupati. Tks”*. Dan penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian diteruskan oleh saksi Juharman kepada saksi Anita, lalu saksi Anita menyampaikan kepada saksi Juharman bahwa *“hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar dalam pemungutan pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak ada”*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (saksi Arsyad) mengeluarkan undangan dengan No 005/1261/Umum

Halaman 228 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kab.Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kabag Hukum Setda. untuk menghadiri rapat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kab.Takalar, membahas surat permohonan PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Mei 2020 perihal *permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam*.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kab.Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. Alefu Karya Makmur No 008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kab.Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kabag Hukum Setda, 5.Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, serta diketahui oleh 6.Sekretaris Daerah. Yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Merujuk UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.
2. Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 08 tahun 2012 Pasal 103 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
3. Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menerangkan bahwa *nilai pasar untuk pasir laut sebesar Rp.10.000,-*.
4. Kontrak pengerjaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur No.0001/MoU/BII-AKN/2019 menerangkan bahwa *nilai jual pasir laut adalah sebesar Rp.7.500,-;*
5. Mempertimbangkan dengan jarak lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur sejauh 20 mil dari garis pantai.
6. Pada dasarnya permohonan keringanan pajak tersebut dipertimbangkan dan untuk lebih melegalkan persetujuan keringanan pajak tersebut, maka akan dilakukan konsultasi dengan instansi terkait dan BPK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala BPKD Kab.Takalar bersama saksi Juharman, saksi Anita, saksi Astuti, saksi Haeruddin dan saksi Khaedars melakukan konsultasi kepada saksi Jemy pada instansi terkait yakni pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel, serta kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel yang bertempat di Rumah Makan Lagaligo pada tanggal 01 Juni 2020 terkait boleh tidaknya dilakukan penurunan nilai pasar pasir laut dari harga

Halaman 229 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.10.000,-/M3 sesuai dalam SK Gubernur Sulsel dan Peraturan Bupati Takalar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya koordinasi dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Sulsel dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel pada tanggal 01 Juni 2020, maka pada tanggal 02 Juni 2020, Sekretaris Daerah Kab.Takalar (Drs. H. Arsyad, MM) mengeluarkan undangan dengan nomor : 005/1287/Umum yang ditujukan kepada : 1.Asisten Administrasi Umum, 2.Inspektur Kabupaten Takalar, 3.Kepala BPKD, 4.Kabag Hukum Setda untuk menghadiri rapat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 bertempat di ruangan rapat BPKD Kab.Takalar, membahas surat permohonan PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam rapat tersebut guna menetapkan

Menimbang, bahwa persetujuan permohonan tersebut;Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 13.30 wita s/d selesai, bertempat di ruang rapat BPKD Kab.Takalar, telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasan surat PT. Alefu Karya Makmur No 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang *Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni : 1.H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum, 2.M. Idris / Irban I, 3. Terdakwa/ Kepala BPKD, 4.Agussalim / Kabag Hukum Setda, 5.H. Khaedar / Sekretaris BPKD, 6.Juharman / Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta diketahui oleh Drs. H. Arsyad / Sekretaris Daerah yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Alefu Karya Makmur adalah Rp.7.500,-/M³, Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih 20 mil laut dari proyek Makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn, Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi Sulsel. Demikian analisis keringanan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk wajib pajak PT. Alefu Karya Makmur, untuk selanjutnya dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan untuk disampaikan ke PT. Alefu Karya Makmur agar segera melakukan pembayaran pajak tersebut;

Menimbang, bahwa ketika rapat berlangsung, peserta rapat yang menyampaikan pendapatnya masing-masing sebagai berikut : *Sekda Takalar*, membuka rapat dengan menanyakan bagaimana perkembangan hasil rapat, *Kepala BPKD*, telah dilakukan konsultasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi

Halaman 230 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulsel dan Dinas ESDM Provinsi Sulsel yang mana bisa diberikan pemberian keringanan karena berdasarkan MoU dan Peraturan Daerah Kab.Takalar. *Sekda Takalar*, berarti bisa diberikan keringanan pembayaran, kalau begitu buat analisisnya. *Irbani I Inspektorat*, dalam analisisnya dituangkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dan dasar-dasar hukumnya. *Kepala BPKD*, jadi untuk selanjutnya bisa diterbitkan SKPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 sebagai hasil dari rapat Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar tanggal 03 Juni 2020 tersebut, pada tanggal 04 Juni 2020 Kepala BPKD Kab.Takalar kemudian memerintahkan kepada saksi Juharman (Kepala Bidang Pajak) dan saksi Anita (Staf Bidang Pajak) agar segera mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditujukan kepada PT. Alefu Karya Makmur.

Menimbang, bahwa setelah mencetak SKPD, Kepala BPKD (Gazali Machmud) segera menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 04 Juni 2020 dengan Nomor SKPD 278 untuk periode 01 Februari 2020 s/d 30 April 2020, Nilai pajak sebesar Rp.7.104.104.156,-;

Menimbang, bahwa atas 4 (empat) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kab.Takalar, selanjutnya pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kab.Takalar melalui rekening Bank Sulselbar No 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketetapan pajak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. Alefu Karya Makmur adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan Volume Padat, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah hitungan Volume Gembur yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan Volume Padat, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. Alefu Karya Makmur, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 1.663.758,94 M3 atau senilai Rp.4.159.397.350,- yang apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp.10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%;

Halaman 231 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia di wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tanggal 19 Desember 2017 dari Gubernur sulsel, PT. Boskalis Internasional Indonesia telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. Alefu Karya Makmur sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik PT. Alefu Karya Makmur pada Bank Mandiri No Rek : 168.0055555153 dan Bank BCA No. Rek. 6430333010;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. BOSKALIS Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur adalah berdasarkan hitungan volume/tonase gembur, yakni sebanyak 7.326.406 M3 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam meter kubik);

Menimbang, bahwa ketika proses pengerukan pasir laut yang dilakukan PT. Boskalis Internasional Indonesia masih berlangsung di wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, karena adanya masalah deposit pasir yang berkurang dan hampir habis di konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur, maka untuk memenuhi kebutuhan pasir laut untuk Proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C, PT. Boskalis Internasional Indonesia yang sebelumnya telah melakukan MoU dengan PT. Banteng Laut Indonesia beralih ke konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir laut;

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Kab.Takalar yang mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir laut di konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan Kab.Takalar, mengeluarkan surat tanggal 03 Sept 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Takalar dengan No.500/3115/ EKON yang ditujukan kepada Pimpinan PT. PELINDO IV Makassar perihal Data Tambang Pasir Laut, yang isinya meminta data perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut untuk dijadikan dasar dalam penetapan pembayaran pajak daerah sesuai Peraturan Bupati Kab.Takalar No 09.a tahun 2017;

Menimbang, bahwa Direktur Utama PT. Banteng Laut Indonesia yang mengetahui adanya permintaan data penambang dari Pemerintah Kab.Takalar, lalu menghubungi Direktur PT. Alefu Karya Makmur (saksi Sadimin Yitno) atas arahan dari PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk mengetahui teknis pembayaran pajak. Setelah menghubungi saksi Sadimin dan diberi nomor HP, saksi Anita pegawai pada BPKD Kab.Takalar, lalu saksi Anita memberikan nomor HP saudara Karla Zul karena saksi aniita sudah pindah tugas. Selanjutnya saksi

Halaman 232 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Nurgraha menghubungi saudara Karla Zul sebagai pegawai BPKD Kab. Takalar pada tanggal 28 Agustus 2020. saksi Akbar koordinasi tata cara pembayaran dan tata cara permohonan penyesuaian besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2020, saksi Akbar Nugraha menghubungi saudara Karla Zul meminta foto surat ketetapan pajak sebagai acuan bagi PT. Banteng Laut Indonesia, namun diberikan Nomor Handphone Haji Hasbullah Siajang selaku Kepala Bidang untuk menanyakan berkas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Akbar dihubungi oleh saksi Hasbullah pada tanggal 03 September 2020 dia memperkenalkan diri. Setelah kenal, saksi Akbar menanyakan update mengenai pembayaran retribusi PT. ALEFU. Saksi Akbar bertemu saksi Hasbullah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk koordinasi cara pembayaran pajak. Selanjutnya saksi Akbar diminta oleh saksi Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) untuk membuat surat permohonan seperti yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur. Saat itu saksi Akbar melihat contoh surat permohonannya dan meminta file suratnya dari saksi Sadimin;

Menimbang, bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Kab. Takalar No 500/3115/EKM tanggal 03 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut dan petunjuk dari saudara Karla Zul, PT. Banteng Laut Indonesia mengirimkan surat kepada Bupati Kab. Takalar No 03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Data Perusahaan dan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam, yang berisi permohonan keringanan agar perhitungan pajak mineral bukan logam dapat dihitung sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 Peraturan Bupati Takalar dimaksud yakni besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari harga jual, atau sebesar $25\% \times \text{Rp.7.500,- per M3} = \text{Rp.1.875,-/ M3}$. Surat tersebut kemudian didisposisi pada tanggal 08 Oktober 2020 oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BPKD sebagai berikut : *Untuk diketahui dan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya dan dibuatkan telaah staf/nota pertimbangan oleh kabid teknis terkait kepada Bapak Bupati dengan berpedoman pada regulasi yang ada;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Daerah Kab. Takalar (saksi Arsyad) mengeluarkan undangan rapat dengan No 005/3363/Umum yang ditujukan kepada : 1. Asisten Administrasi Umum, 2. Inspektur Kab. Takalar, 3. Kepala BPKD, 4. Kepala Dinas PMPTSPKTRANS, 5. Kabag Hukum Setda, untuk menghadiri rapat pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 233 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 bertempat di ruangan rapat TAPD Takalar, membahas surat permohonan PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 02 Oktober 2020 perihal data perusahaan dan permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam;

Menimbang, bahwa Hasil dari rapat tersebut tertuang dalam Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang ditandatangani oleh peserta rapat yakni :1.H. M. Iskandar. A. / Asisten Umum, 2.H. Faisal Sahing / Plh. Kepala BPKD, 3.Irwan Yunus / Kadis PMPTSPTKTRANS, 4.H. Khaedar / Sekretaris Inspektorat), 5.Agussalim / Kabag Hukum Setda, 6.H. Hasbullah / Kabid Pajak dan Retribusi, 7.H. Hairuddin / Kabid Perencanaan Pendapatan, 8.Abdi Irawan / Kasubid Pajak, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Nilai jual pasir laut antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia adalah Rp.7.500,-/M³, Jarak lokasi quarry pasir laut kurang lebih ±21 mil laut dari proyek makassar new port, yang berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional kapal dreggyn, Bahwa kedudukan PT. Banteng Laut Indonesia dalam hal ini sama dengan PT. Alefu Karya Makmur berdasarkan kontrak pengejaan antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dengan PT. Banteng Laut Indonesia No 0001/MOU/BII-BLI/2020, Mengingat proyek Makassar New Port tahap IB dan IC adalah pekerjaan reklamasi, yang merupakan proyek strategis nasional di Provinsi sulsel. Demikian analisis keringanan ini, untuk menjadi bahan pertimbangan seperlunya;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan dan ditandatanganinya Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020, diminta dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) terkait pemberian keringanan pajak mineral sesuai surat tugas No 903/391/ST/ BPKD/X 2020 tanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan Pak Jemy dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sulsel;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hasbullah (Kabid Pajak dan Retribusi Daerah) hasil dari konsultasi tersebut dimungkinkan untuk diberikan keringanan pembayaran pajak dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 pada pasal 103 dan menimbang kontrak PT. Banteng Laut Indonesia dengan PT. Boskalis Internasional Indonesia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, saksi Faisal Sahing selaku Plh. Kepala BPKD Kabupaten Takalar mengajukan Nota Pertimbangan dengan No.903/534/BPKD/X/2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Takalar perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut, yang berisi permohonan

Halaman 234 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenan Bupati Kabupaten Takalar kiranya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diskresi atas pengenaan nilai pasar untuk objek pasir laut terhadap PT. Banteng Laut Indonesia. Yang didisposisi oleh Sekretaris Daerah kepada Inspektur Kabupaten: Saran dan pertimbangan sesuai regulasi terkait perihal nota pertimbangan terlampir (Segera ditindaklanjuti dan dikordinasikan langsung ke saya);

Bahwa benar berdasarkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Faisal Sahing selaku Plh. Kepala BPKD Kab. Takalar, maka Pejabat Defenitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kab.Takalar (Terdakwa) dan atas 5 (lima) SKPD yang diterbitkan oleh Kepala BPKD Kab.Takalar, selanjutnya pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan penyetoran pajak ke Kas Daerah Kab.Takalar melalui rekening Bank Sulselbar No 021-001-000000004-2 dengan nilai sesuai ketentuan pajak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar menerbitkan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Pengerukan Sumber Quarry dari PT. PELINDO 4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta yang merupakan hasil hitungan *Volume Padat*, sedangkan hasil pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia dan Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Banteng Laut Indonesia kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia adalah hitungan *Volume Gembur* yang hitungannya pasti lebih banyak apabila dibandingkan dengan hitungan *Volume Padat*, sehingga dalam penerbitan SKPD kepada PT. Banteng Laut Indonesia, terdapat selisih volume kurang lapor sebanyak 582.896,94 M³ atau senilai Rp. 1.457.242.350,- apabila dikalikan dengan nilai pasar yang sebenarnya yakni Rp.10.000,-/M³ dikali tarif pajak 25%;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengerukan yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia No 107/I.03/PTSP/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Gubernur Sulsel, PT. Boskalis Internasional Indonesia telah melakukan pembayaran volume / tonase hasil pengerukan pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia sesuai Purchase Order dan Invoice melalui rekening milik

Halaman 235 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Banteng Laut Indonesia pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar No.Rek. 0253552554;

Menimbang, bahwa tindakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar (Terdakwa) yang memproses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) No. Urut 278, 291, 301 dan 425 kepada PT. Alefu Karya Makmur dan bersama-sama dengan Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (saksi Faisal) memproses penerbitan SKPD No. Urut 402, 403, 404, 426 dan 427 kepada PT. Banteng Laut Indonesia menggunakan nilai pasar / harga dasar pasir laut sebesar Rp.7.500,-/M³ adalah hal yang menyimpang dari Surat Keputusan Gubernur Sulsel No.1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel, serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kab.Takalar adalah sebesar Rp.10.000,-/M³;

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar dibawah standar harga yang telah diatur karena didasarkan atas adanya permohonan keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, yang kemudian dibuatlah Nota Pertimbangan Diskresi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan dirapatkan oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang menghasilkan Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2020. Nota Pertimbangan Diskresi yang dibuat oleh saksi Faisal selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 UU No. 30 tahun 2014, yang menerangkan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sedangkan pada faktanya, justeru aturan yang telah ada dan jelas, malah dikesampingkan dan tidak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Optimalisasi PAD yang menurunkan nilai pasar atau harga dasar pasir laut dari Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp. 7.500,-/M³

Halaman 236 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan *Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kerugian karena kehilangan hak daerah akibat dasar pengenaan pajak yang lebih rendah karena nilai pasar / harga dasar pasir laut tidak diberlakukan sesuai yang seharusnya;*

Menimbang, bahwa Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 yang dihasilkan dalam rapat oleh Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar atas permohonan keringanan pajak dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidaklah dapat melegalkan pemberian pengurangan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dalam permohonannya bukanlah merupakan alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan ataupun karena alasan ketidak mampuan bayar. Bahkan dalam rapat Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Takalar, alasan-alasan yang bersifat sosial, keagamaan dan menyangkut kemampuan bayar dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sama sekali tidak pernah dibahas dan dianalisis, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian pengurangan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang *Pajak Daerah. Bahkan dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah*, sama sekali tidak mengatur bahwa nilai pasar dapat diubah dengan cara melakukan pemberian pengurangan, keringanan maupun pembebasan dari nilai pasar / harga dasar. Untuk bisa menurunkan nilai pasar, hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah norma atau aturan yang mengatur nilai pasar mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel No 1417/VI/TAHUN 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang *Penerapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulsel*, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 tanggal 25 Sept 2020 tentang *Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Lebih lanjut, Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Takalar No 8 tahun 2012 tentang *Pajak Daerah juga menjelaskan bahwa pemberian pengurangan pajak dikecualikan bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan System Self Assessment*, yang berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Daerah Kab.Takalar Nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (System Self

Halaman 237 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assessment) yang berarti bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diberikan Pengurangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dengan menggunakan nilai pasar atau harga dasar yang telah dikurangi dari Rp.10.000,-/M³ menjadi Rp.7.500,-/M³ juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Takalar No 27 tahun 2020 yang mengatur bahwa "apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka *Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak*". Bahwa dalam pelaksanaan, SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar sama sekali tidak didahului dengan penerbitan *Surat Keputusan Pengurangan Pajak*. Bahkan untuk SKPD terhadap PT. Alefu Karya Makmur, aturan mengenai pengurangan pajak sama sekali belum diatur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kab.Takalar No. 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati";

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kab. Takalar tahun 2020 unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulsel atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab.Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kab.Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang. Kekurangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan jenis pasir laut minimal sebesar Rp.18.068.456.407,91 termasuk dengan denda-denda. Dan dari jumlah tersebut, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor oleh PT. Alefu Karya Makmur dengan nilai kekurangan sebesar Rp.4.159.397.350,-;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.3.119.548.012,50 pada tanggal 24 Juni 2021 (*sebelum dilakukan penyelidikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel*), sehingga masih tersisa sebesar Rp.1.039.849.337,50 Demikian pula halnya

Halaman 238 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Banteng Laut Indonesia, terdapat kekurangan akibat adanya selisih volume kurang lapor sebesar Rp.1.457.242.350,-;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut, telah melakukan tindak lanjut sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah berupa setoran ke Kas Daerah Kab.Takalar senilai Rp.1.093.700.512,- pada tanggal 24 Juni 2021 (sebelum dilakukan penyeledikan oleh Tim Lid Kejati Sulsel), sehingga masih tersisa sebesar Rp.363.541.838,- Total yang telah ditindaklanjuti sebagai langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah adalah sebesar Rp.4.213.248.525. dari 2 (dua) perusahaan pemilik konsesi;

Menimbang, bahwa akibat dari penerapan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang bertentangan dengan ketentuan nilai pasar atau harga dasar pasir laut yang seharusnya, serta akibat dari tindakan perusahaan yang tidak melaporkan jumlah volume / tonase hasil pengambilan pasir laut yang sebenarnya, dan telah adanya langkah pemulihan atau pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI Provinsi Sulsel dari PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab.Takalar tahun anggaran 2020 yang menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemerintah KabTakalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dikenakan harga satuan mineral bukan logam dan batuan dibawah harga satuan yang ditetapkan instansi berwenang, maka Pemerintah Daerah Kab.Takalar mengalami Kerugian sebesar Rp.7.061.343.713,- Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian sebesar Rp.7.061.343.713,- sesuai laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ ITPROV Tgl. 03 Feb 2023, pihak PT.Alefu Karya Makmur telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.579.003.750,- pada tanggal 06 Des 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT.

Halaman 239 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2023. sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar Rp.482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar bersama-sama dengan saksi Juharman, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKD Kabupaten Takalar, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten Takalar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juharman, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si dan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M.Si telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia sebesar Rp. 7.061.343.713 (tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum

Halaman 240 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 241 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang memproses dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia dengan menggunakan nilai pasar / harga dasar pasir laut yang tidak didasari oleh nilai pasar / harga dasar yang seharusnya telah menimbulkan kerugian keuangan / daerah senilai Rp.7.061.343.713 (Tujuh milyar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat Penetapan pajak yang tidak didasari oleh nilai pasar / harga dasar yang sebesar Rp. 5.657.952.538,00, yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) sebesar Rp3.539.154.413;
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI) sebesar Rp2.118.798.125
- 2) PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia tidak melaporkan jumlah volume/tonase minerba yang sebenarnya sebagai objek pajak sebesar Rp1.403.391.175, yaitu :
 - a. Oleh PT. Alefu Karya Makmur (PT.AKM) sebesar Rp1.039.849.337,-
 - b. Oleh PT. Banteng Laut Indonesia (PT. BLI) sebesar Rp363.541.838,-

Halaman 242 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 Nomor : 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli Nasrullah, SE., Ak., CA., M.Ak, yang telah menuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan /Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar tahun 2022 No. 700.04/751/B.V/ltprov tanggal 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian Negara tersebut, pihak PT.Alefu Karya Makmur telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.579.003.750,- pada tanggal 06 Desember 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyeteroran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2023, sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar Rp.482.339.963,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama

Halaman 243 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar bersama-sama dengan saksi Drs.Faisal Sahing, M.Si., selaku Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, yang memproses dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas permohonan keringan pajak yang diajukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia telah memperkaya PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia. Kedua perusahaan tersebut seharusnya melakukan kewajiban untuk membayar pajak ke kas Daerah Kabupaten Takalar dengan nilai tarif pajak seharusnya senilai Rp. 10.000,-/M3 menjadi Rp. 7.500,-/M3 dan terdakwa memproses dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, akhirnya kekayaan kedua perusahaan tersebut bukannya

Halaman 245 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, malah kekayaannya yang menjadi bertambah sebesar Rp. 4.579.003.750,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk PT. Alefu Karya Makmur, dan sebesar Rp.2.482.339.963,- (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) untuk PT. Banteng Laut Indonesia.

Menimbang, bahwa yang mengurus proses penerbitan Nota Pertimbangan dan SKPD yang ditandatangani terdakwa dilakukan oleh saksi Juharman selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan saksi H. Hasbullah selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang menggantikan saksi Juharman.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si, saksi Juharman dan saksi H. Hasbullah sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut yang diancam dengan pidana pokok sejenis diadili sekaligus dan sistem pemidanaan menggunakan sistem absorpsi diperberat.

Menimbang, bahwa Pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda; dan pidana tutupan;

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut

Halaman 246 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 sebagai hasil dari rapat Tim Optimalisasi PAD Kab.Takalar tanggal 03 Juni 2020 tersebut, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan saksi Juharman, S.Sos, M.SI (Kepala Bidang Pajak) dan saksi Anita Umar (Staf Bidang Pajak) agar segera mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditujukan kepada PT. Alefu Karya Makmur. Dan setelah mencetak SKPD, Terdakwa segera menandatangani dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Alefu Karya Makmur pada tanggal 04 Juni 2020 dengan No SKPD 278 untuk periode 01 Februari 2020 s/d 30 April 2020, dengan Nilai pajak sebesar Rp.7.104.104.156,-. Adapun seluruh SKPD yang diterbitkan oleh Terdakwa untuk PT. Alefu Karya Makmur selama masa pengerukan di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
4 Juni 2020 No. Urut SKPD 278	PT. Alefu Karya Makmur	1 Feb 2020 s/d 30 April 2020	Rp. 7.104.104.156,-	Rp. 7.104.104.156,- Tgl. 05 Juni 2020
17 Juni 2020 No. Urut SKPD 291	PT. Alefu Karya Makmur	1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020	Rp. 2.178.731.213,-	Rp. 2.178.731.213,- Tgl. 26 Juni 2020
16 Juli 2020 No. Urut SKPD 301	PT. Alefu Karya Makmur	1 Juni 2020 s/d 18 Juni 2020	Rp. 773.622.038,-	Rp. 773.622.038,- Tgl. 11 Agust 2020
27 Nov 2020 No. Urut SKPD 425	PT. Alefu Karya Makmur	15 Sept 2020 s/d 21 Sept 2020	Rp. 561.005.850,-	Rp. 561.005.850,- Tgl. 07 Des 2020

Menimbang, bahwa Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020 tersebut, serta Nota

Halaman 247 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Diskresi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si. selaku Pih. Kepala BPKD Kab.Takalar, maka Pejabat Defenitif yang sudah kembali melaksanakan tugas selaku Kepala BPKD Kab.Takalar (Terdakwa) lalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada PT. Banteng Laut Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Tgl SKPD	Nama wajib pajak	Periode pajak	Ketetapan pajak	Realisasi pajak
26 Okto 2020 No. Urut SKPD 402	PT. Banteng Laut	19 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020	Rp. 950.412.550,-	Rp. 950.412.550,- Tgl. 11 Nov 2020.
27 Okto 2020 No. Urut SKPD 403	PT. Banteng Laut	1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020	Rp. 737.248.900,-	Rp. 737.248.900,- Tgl. 11 Nov 2020.
27 Okto 2020 No. Urut SKPD 404	PT. Banteng Laut	1 Agust 2020 s/d 31 Agustus 2020	Rp. 340.657.650,-	Rp. 340.657.650,- Tgl. 11 Nov 2020.
27 Nov 2020 No. Urut SKPD 426	PT. Banteng Laut	1 Sept 2020 s/d 20 Sept 2020	Rp. 2.258.928.225,-	Rp. 2.258.928.225,- Tgl. 02 Des 2020
27 Nov 2020 No. Urut SKPD 427	PT. Banteng Laut	1 Okto 2020 s/d 31 Okto 2020	Rp. 2.069.147.200,-	Rp. 2.069.147.200,- Tgl. 03 Des 2020.

Menimbang, bahwa dari kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. Alefu Karya Makmur yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia, perusahaan telah mencatat penerimaan yang disetorkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia ke rekening perusahaan yakni pada Bank Mandiri No Rek :168.0055555153 dan Bank BCA No. Rek. 6430333010 dengan harga pasir laut sebesar Rp. 7.500,-/M³ dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 248 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Maret 2020	DP	Rp. 600.000.000,- (Bank BCA)
Tanggal 03 Maret 2020		Rp. 8.414.002.500,- (Bank Mandiri)
Tanggal 01 April 2020		Rp. 14.346.690.000,- (Bank BCA)
Tanggal 04 Mei 2020		Rp. 12.027.135.000,- (Bank BCA)
Tanggal 1 Juni 2020		Rp. 11.880.967.500,- (Bank BCA)
Tanggal 1 Juli 2020		Rp. 5.904.322.500,- (Bank BCA)
Tanggal 2 Oktober 2020		Rp. 2.374.927.500,- (Bank BCA)

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengerukan pasir laut di wilayah konsesi milik PT. Banteng Laut Indonesia yang dilakukan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia, perusahaan telah mencatat penerimaan yang disetorkan oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia ke rekening perusahaan yakni pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Makassar Nomor Rekening 0253552554 dengan rincian sebagai berikut :

- Invoice Tgl. 02 Juli 2020 Rp. 4.595.600.000,-
- Invoice Tgl. 02 Agustus 2020 Rp. 3.466.200.000,-
- Invoice Tgl. 02 September 2020 Rp. 2.638.822.500,-
- Invoice Tgl. 06 Oktober 2020 Rp. 9.784.695.000,-
- Invoice Tgl. 26 Oktober 2020 Rp. 8.911.987.500,-

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan pembuatan SKPD untuk PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia yang berdiri sendiri dengan penerbitan SKPD masing-masing tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar pada tahun 2020 belum pernah diadili.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Terdakwa bersama saksi Juharman, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Faisal Sahing, M.Si dan saksi H. Hasbullah, S.Sos, M.Si termasuk dalam kategori beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis (pidana penjara) dan belum pernah diadili, dengan demikian unsur ke-6 telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang

Halaman 249 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata telah merugikan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kab.Takalar mengalami Kerugian sebesar Rp.7.061.343.713,- sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar Dalam Kegiatan Penambangan Pasir Laut TA. 2020 No 700.04/751/B.V/ITPROV tanggal 03 Februari 2023, pihak PT. Alefu Karya Makmur telah melakukan langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.579.003.750,- pada tanggal 06 Desember 2022 yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang. Langkah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara telah pula dilakukan oleh PT. Banteng Laut Indonesia dengan melakukan penyetoran pada rekening penampungan Kejaksaan Tinggi Sulsel No. Rek. 0642.01.000525.30.5 pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Januari 2023, sehingga masih tersisa nilai kerugian yang belum terpulihkan sebesar Rp. 482.339.963,- (empat

Halaman 250 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kurang bayar ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang telah diperlihatkan di persidangan berupa slip tanda bukti penyetoran Bank BRI pada rekening Kejati Sulsel tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp. 482.340.000.00, sehingga kerugian Negara sudah nihil;

Menimbang, bahwa penerapan uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUTPK yaitu jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan tahun 2020 menemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dikenakan harga dibawah satuan yang ditetapkan instansi berwenang, Pemerintah Kabupaten Takalar kehilangan pajak mineral bukan logam dan batuan dari hasil penjualan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia, maka penerapan uang pengganti ini haruslah dibebankan kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur dan Direktur PT. Banteng Laut Indonesia. Dengan demikian Direktur PT. Alefu Karya Makmur dan Direktur PT. Banteng Laut Indonesia haruslah ditarik sebagai pihak yang juga bertanggungjawab atas kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi **PRASETYADI** yang keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan menerangkan bahwa kontrak antara PT. Pelindo IV dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) adalah pasir padat tetapi yang diambil oleh PT. PP adalah pasir gembur sebagai pemilik kegiatan. Selain itu antara PT. Boskalis dengan PT. Alefu Karya Makmur menyepakati kontrak harga pasir yakni Rp. 7.500/M3 yang bertentangan atau menyimpang dari SK Gubernur Sulsel Nomor : 1417/VI/tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar No. 09.a tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Takalar Nomor : 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 yang mengatur harga dasar atau nilai jual pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 10.000,-/M3;

Halaman 251 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi **PIETER OTTO MARINUS VAN HEKKEN** yang keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh PT. Boskalis Internasional Indonesia dalam menetapkan PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia untuk proyek Makassar New Port Phase 1B dan 1C adalah berdasarkan penunjukan langsung, tidak ada proses tender. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa (Pepres No. 12 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini selain terdakwa, pihak-pihak yang bertandatangan melakukan kontrak awal dan addendum dalam kegiatan proyek pengerukan pasir laut yang telah mengakibatkan kerugian Negara haruslah juga dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUTPK dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Bahwa lebih lanjut Penjelasan Pasal 4 UUTPK dijelaskan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terpenuhi semua Unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Subsaider Pasal 3 ayat (1) UUTPK, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu Tindak Pidana melainkan sebagai perbuatan yang termasuk pada lingkup Administrasi Pemerintahan, menurut Majelis Hakim dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka keseluruhan Pledoi (Nota Pembelaan) baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ataupun yang diajukan oleh terdakwa secara tersendiri haruslah ditolak kecuali sepanjang hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 253 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 137, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka dinyatakan barang bukti tersebut keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Juharman, S.Sos., M.Si, (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan, mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Telah dilakukan pengembalian kurang bayar Kerugian Negara menjadi nihil;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Terdakwa telah mengabdikan cukup lama sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 254 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Machmud, S.T.,M.AP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Gazali Machmud, S.T.,M.AP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Sulsel No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur.
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 912031615276 An. PT. Alefu Karya Makmur.
 3. Surat dukungan pengadaan material pasir laut No. 015/KU-Alefu/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
 4. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 09/KU-ALEFI/VII/2018 tanggal 23 July 2018 perihal Letter Of Support.
 5. Surat PT. Alefu Karya Makmur kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 27/KU-ALEFI/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Revised of Offering Price Sea Sand Quarry for MNP Phase 1B and 1C.

Halaman 255 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Kesepahaman antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Alefu Karya Makmur No. 0001.MoU/BII-AKM/2019 untuk melaksanakan proyek reklamasi jalan.
7. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT.Pelindo IV No. 500/1082/Ekon tanggal 20 April 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
8. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 900/1130/Keu tanggal 28 April 2020 perihal Penyampaian Penetapan nilai Pajak.
9. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manajer PT. BKII No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Penyesuaian Harga Jual Pasir Laut.
10. Nota Pertimbangan Nomor: 903/ /BPKD/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasar Pasir Laut.
11. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Sekretaris Daerah Pemda Takalar No. 007/D/AKM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
12. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manager PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
13. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No. 008/D/AKM/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
14. Keputusan Bupati Takalar No. 128a Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Takalar 2020.
15. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) kepada Pimp PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk No. 900/1243/Keu tanggal 20 Mei 2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Data Volume dan Nilai Jual Pasir Laut.
16. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No. 005/1261/Umum tanggal 27 Mei 2020 perihal Undangan Rapat.
17. Notulen Rapat Tim Terpadu Optimalisasi PAD hari Kamis 28 Mei 2020 Agenda Rapat Pembahasan Surat PT.Alefu Karya Makmur No.008/D/AKM/V/2020 tentang Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Halaman 256 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



18. Surat dari Pemerintah Kab. Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/1287/Umum tanggal 02 Juni 2020 perihal Undangan Rapat.
19. Analisis Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kab.Takalar Tahun 2020.
20. Nota Pertimbangan kepada Bupati Kab. Takalar dari Kepala BPKD Kab. Takalar tanggal 20 Mei 2020 No: 903/a94/BPKD/V/2020 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Februari s/d April 2020 sebesar Rp 7.104.104.156,-.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Mei 2020 sebesar Rp.2.178.731.213,-.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 sebesar Rp.773.622.038.
24. Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Juni 2020.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011209.00.00 Nama WP: PT. Alefu Karya Makmur Alamat WP : Jl. Dr. Ratulangi I No.22 Makassar tanggal 04 Juni 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 sebesar Rp.561.005.850.
26. Laporan Kegiatan Pengerukan Proyek Makassar New Port Sul-Sel PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Oktober 2020.
27. Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kepada Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prop. Sul-Sel No. 2/HM.001/16/DFP-2021 tanggal 18 April 2021.
28. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/76/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 12.665.472.369,91.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/V/2021 tanggal 08 Juni 2020 perihal Penyampaian Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar dan Pembayaran Invoice No. 008/AKM-X/2020.
30. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Alefu Karya Makmur No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/21 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT Alefu Karya Makmur.
31. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juli 2021 perihal : Permohonan Pembatalan SKPD No. 431,432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.
32. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/272/BPKD/VI/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB sebesar Rp 9.545.924.357,41.
33. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Direktur PT. Alefu Karya Makmur No. 903/324/BPKD/VII/2021 sebesar 23 Agustus 2021 perihal : Piutang Pajak Daerah MBLM.
34. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (Sekda) Kepada Pimpinan PT. Pelindo IV No. 500/3115/Ekon tanggal 3 September 2020 perihal Data Tambang Pasir Laut.
35. Surat dari PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.03/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Data Perusahaan dan Permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
36. Akta pendirian PT. Banteng Laut Indonesia No.175 Tanggal 28 Mei 2019.
37. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banteng Laut Indonesia No. 34 Tanggal 24 Agustus 2019.
38. Keputusan Gubernur Sulsel No. 1/D.06/PTSP/2019 tentang Izin lokasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 Mild wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetap kecuali minyak dan gas bumi kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
39. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 85/I.15/PTSP/2019 tanggal 01 Agustus 2019.

Halaman 258 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Keputusan Gubernur sulsel No. 100/I.01/PTSP/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
41. Keputusan Gubernur Sulsel No. 20/M.02a/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir laut di Perairan Laut Galesong Utara Kab.Takalar Prov. Sulsel Kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
42. Keputusan Gubernur Sulsel No. 170/I.03/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi pasir laut kepada PT. Banteng Laut Indonesia.
43. Nota Kesepahaman No.0001/MoU /BII-BLI/2020 antara PT. Boskalis Internasional dan PT. Banteng Laut Indonesia.
44. Lembar disposisi atas Surat dari Pemerintah Kab.Takalar (sekda) Kepada Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah No.005/3363/Umum tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat (analisis pemberian pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan Kab. Takalar Tahun 2020).
45. Lembar disposisi atas Nota Pertimbangan dari Kepala BPKD kepada Bupati Kab.Takalar No. 903/534/BPKD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Diskresi Pengenaan Nilai Pasir Laut.
46. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Juli 2020 perihal Purchase Order 300126125.
47. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 Agustus 2020 perihal Purchase Order 300128834.
48. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 01 September 2020 perihal Purchase Order 300131142.
49. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 04 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300134204.
50. Surat dari PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 perihal Purchase Order 300136440.

Halaman 259 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



51. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00
Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juni 2020 jumlah Rp 950.412.550.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00
Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Juli 2020 jumlah Rp 737.248.900.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00
Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 02 Oktober 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Agustus 2020 jumlah Rp 340.657.650.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00
Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode September 2020 jumlah Rp 2.258.928.225.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) NPWPD : P.2.0011215.00.00
Nama WP: PT. Banteng Laut Indonesia Alamat WP : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Pusat Pertokoan Tamalanrea No. 11 Makassar tanggal 27 November 2020 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode Oktober 2020 jumlah Rp 2.069.147.200.
56. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/641/BPKD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 Perihal Ucapan Selamat dan Terima Kasih.
57. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia No: 903/165/BPKD/V/2020 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permintaan Data .
58. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal konfirmasi kurang bayar pajak daerah sebesar Rp 5.403.984.038.
59. Surat PT. Banteng Laut kepada PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 01/P/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Pemberitahuan hasil

Halaman 260 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim BPK Perwakilan Sulsel atas Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Takalar .

60. Surat PT. Boskalis Internasional Indonesia kepada PT. Banteng Laut Indonesia Up. Bpk Akbar Nugraha No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 perihal Tanggapan atas surat pemberitahuan PT. Banteng Laut Indonesia.
61. Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Takalar kepada Direktur PT. Banteng Laut Indonesia No. 903/273/BPKD/VI/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Tagihan Pajak Daerah MBLB.
62. Surat PT. Banteng Laut Indonesia Kepada Bupati Kab.Takalar No.01/P/VI/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Keberatan Pembayaran.
63. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. A.162/AI.324/DJPL tentang Persetujuan kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk melaksanakan kegiatan kerja keruk dalam rangka memenuhi kebutuhan pasir pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
64. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Takalar Tahun Anggaran 2020 No.50.B/LHP/XIX.MKS/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulsel.
65. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020 Terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
66. Daftar Rincian masing-masing Entitas terkait Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah Minerba bukan Logam dan Batuan belum sesuai ketentuan.
67. Keputusan Gubernur Sulsel No.6/Q.01/P2T/03/2017 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata pada tanggal 27 Februari 2017 mengizinkan nama Perusahaan PT. Alefu Karya Makmur.
68. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.77/I.03.P/P2T/11/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 19 Desember 2017.
69. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.12/M.02a.NP/P2T/11/2017 tentang Rencana Pertambangan Pasir Laut Di Perairan Laut Bone

Halaman 261 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malonjo Kecamatan Kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 15 November 2017.
70. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 48/I.01.P/P2T/05/2016 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. Alefu Karya Makmur tanggal 12 Mei 2016.
 71. Izin Lokasi PT. Alefu Karya Makmur Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120316152176 tanggal 23 Februari 2017.
 72. Nomor Induk Izin Berusaha (NIB) 9120316152176 PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 27 November 2019.
 73. Izin Gangguan No. 503/13513/IG-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur Tanggal 22 Desember 2015.
 74. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/10503/TDPPT-B/09/BPTPM PT. Alefu Karya Makmur tanggal 22 Desember 2015.
 75. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 503/10313/SIUPB-B/09/BPTPM tanggal 22 Desember 2015.
 76. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Alefu Karya Makmur No. AHU-AH.01.03-0019215 tanggal 16 Januari 2018.
 77. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alefu Karya Makmur No. 179 tanggal 28 Agustus 2015 dikeluarkan dari Notaris H. Hendra Ardiansyah, SH., M.Kn.
 78. Invoice Penerimaan PT. Alefu Karya Makmur.
 79. Pembayaran Retribusi PT. Alefu Karya Makmur.
 80. Nota Kesepahaman No.0001/MOU/BII-AKM/2019 tanggal 04 Desember 2019 Antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Alefu Karya Makmur.
 81. Laporan Keuangan PT. Alefu Karya Makmur Periode 31 Desember 2020.
 82. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Takalar No.008/D/AKM/V/ 2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal permohonan keringanan pembayaran pajak mineral bukan logam.
 83. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Bupati Kab. Takalar No. 019/D/AKM/VI/ 2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Pembatalan SKPD No. 431, 432 dan 433 dan Konfirmasi Kurang Bayar Pajak Daerah.

Halaman 262 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Mr. Pieter Van Hekken General Manager PT. BKB No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Adjustment Selling Price of sea sand.
85. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur kepada Project Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyesuaian Nilai Pajak Daerah.
86. Surat dari PT. Alefu Karya Makmur dari Pieter Van Hekken General Manajer PT. Boskalis Internasional Indonesia No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021.
87. Rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pluit Kencana PT. Alefu Karya Makmur periode 01 Januari 2020 s/d 18 Juli 2020.
88. Rekening giro BCA PT. Alefu Karya Makmur periode Maret 2020.
89. 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Perubahan Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 2 Tanggal 6 Januari 2018.
90. 1 (satu) rangkap dokumen Turunan Akta Pendirian Notaris PT. Alefu Karya Makmur Nomor : 179 Tanggal 28 Agustus 2015.
91. Rekening Giro PT. Banteng Laut Indonesia No. Rek 0253552554 periode Juni 2020.
92. Nota Kesepahaman No. 0001/MOU/BII-BLI/2020 tanggal 24 Februari 2020 antara PT. Boskalis Internasional Indonesia dan PT. Banteng Laut Indonesia.
93. Berita Acara Pembayaran Nomor : 018/BAP/DPCJAK120411/ Boskalis/ 318007/PL03/IV/2021 Divisi : Infra 2 Proyek : Makassar New Port Paket iB IC (pembayaran 100% PT. PP ke PT. Boskalis).
94. Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.
95. Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
96. Salinan Akta Perjanjian pekerjaan pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) TBK Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019.
97. Kontrak PT. PP (Persero) Tbk dan PT. Boskalis Internasional Indonesia untuk pekerjaan pengerukan dan penyediaan pasir untuk Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap IC.

Halaman 263 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. General Terms and Conditions (syarat dan ketentuan umum) Contract Number : 001/SP5/INFRA/SCM/PP/XII/2018.
99. Surat Penawaran Harga Pasir Laut untuk Kebutuhan Suplai Proyek MNP Phase 1B dan 1C No. 087/SPH-MNP/VII/2018 dari PT. Lautan Phinisi Resources kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero).
100. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Makassar New Port Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
101. Owner Estimate Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C tanggal 08 Agustus 2018 dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
102. Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Semester II TA 2017 Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Oktober 2017.
103. Pelelangan Umum Ulang Secara Elektronik (E-Procurement) No. 19/PENG/BL/VI/2018 Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
104. Perjanjian Sub-Kontrak untuk Pekerjaan Pengerukan dan Pengadaan untuk Makassar New Port Tahap 1 B dan 1 C tanggal 8 April 2019 antara PP dan PT. Boskalis.
105. Perubahan Lingkup Kerja No. Add.1/SPS/INFRA/SCM/PP/IX/2020.
106. Surat dari Pemerintah Kab.Takalar kepada AKM No. 900/1130/KGU tanggal 28 April 2020.
107. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 006/D/AKM/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
108. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 009/D/AKM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
109. Surat dari BPKD Takalar kepada AKM No.903/176/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
110. Surat dari kepada PT. Boskalis No. 007/D/AKM/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
111. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 048/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
112. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada AKM No. 052/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
113. Surat dari AKM kepada PT. Boskalis No. 008/D/AKM/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

Halaman 264 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Surat Ketetapan Pajak Daerah dari BPKD Takalar terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dari Juni 2020 hingga Oktober 2020.
115. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/IX/2020 tanggal 28 Juni 2020.
116. Surat dari BLI kepada Bupati Kabupaten Takalar No. 003/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
117. Surat dari PT. Boskalis kepada BLI No. 360-10356-05D-L0514-FTH tanggal 03 Oktober 2020.
118. Surat dari BPKD Takalar kepada BLI tanggal 02 Desember 2020.
119. Surat dari BPKD Takalar kepada AKM dan BLI No. 903/165/BPKD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
120. Surat dari BPKD Takalar kepada BLI No. 903/175/BPKD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
121. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 01/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
122. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 02/P/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
123. Surat dari Lubis Sentosa & Maramis Law Firm kepada BLI No. 047/LSM-HS-HBH-DJ-APB/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
124. Surat dari BLI kepada PT. Boskalis No. 03/P/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.
125. Surat Izin kerja Keruk (SIKK) :
 - No. A. 162/AL.324/DJPL tanggal 26 Februari 2020.
 - No. A. 595/AL.324/DJPL tanggal 15 Juni 2020.
 - No. A. 851/AL.324/DJPL tanggal 21 September 2020.
126. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada AKM terkait catatan produksi:
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0153-FTH Tgl. 18 Februari 2020.
 - Ref. No. 360-1035-05D-L0159-FTH Tgl. 25 Februari 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0167-FTH Tgl. 02 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0170-FTH Tgl. 09 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0188-FTH Tgl. 17 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0198-FTH Tgl. 23 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0200-FTH Tgl. 30 Maret 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0207-FTH Tgl. 06 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0213-FTH Tgl. 13 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0219-FTH Tgl. 20 April 2020.
 - Ref. No. 360-10357-05D-L0238-FTH Tgl. 27 April 2020.

Halaman 265 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ref. No. 360-10357-05D-L0241-JBOS Tgl. 05 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0250- JBOS Tgl. 11 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0277- JBOS Tgl. 18 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0279- JBOS Tgl. 20 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0280- JBOS Tgl. 25 Mei 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0289- JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0299- JBOS Tgl. 08 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0370-FTH Tgl. 21 Sept 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D-L0484-FTH Tgl. 28 Sept 2020.

127. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada BLI terkait catatan produksi :

- Ref. No. 360-10357-05D -L0327-FTH Tgl. 22 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0338-FTH Tgl. 29 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0356-FTH Tgl. 06 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0373-FTH Tgl. 12 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0388-FTH tTgl. 20 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0397-FTH Tgl. 27 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0415-JBOS tanggal 10 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0419-JBOS tanggal 17 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0429-JBOS Tgl. 24 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0431-JBOS Tgl. 31 Agustus 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0452-JBOS Tgl. 07 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0459-FTH Tgl. 14 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0469-FTH Tgl. 21 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0483-FTH Tgl. 28 September 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0516-FTH Tgl. 5 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0531-FTH Tgl. 12 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0547-FTH Tgl. 19 Oktober 2020.
- Ref. No. 360-10357-05D -L0566-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.

128. Surat-surat dari PT. Boskalis kepada PT PP (Persero) Tbk terkait kemajuan volume bulanan :-

- Ref. No. 360-10357-04B-L0109-FTH Tgl. 01 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0131-FTH Tgl. 31 Maret 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0150-FTH Tgl. 30 April 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0170-JBOS Tgl. 01 Juni 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0187-FTH Tgl. 01 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0204-FTH Tgl. 31 Juli 2020.
- Ref. No. 360-10357-04B-L0247-FTH Tgl. 30 September 2020.

Halaman 266 dari 269 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ref. No. 360-10357-04B-L0260-FTH Tgl. 24 Oktober 2020.
 - Ref. No. 360-10357-04B-L0227-JBOS tanggal 01 September 2020.
129. Purchase Order dari PT. Boskalis kepada AKM :
- No. 300115393 Tgl. 02 Maret 2020.
 - No. 300118985 Tgl. 01 April 2020.
 - No. 300121176 Tgl. 06 Mei 2020.
 - No. 300123360 Tgl. 02 Juni 2020.
 - No. 300126124 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300134205 Tgl. 02 Oktober 2020.
130. Invoice dari AKM Tgl. PT. Boskalis :
- No. 0003/AKM-III/2020 Tgl. 03 Maret 2020.
 - No. 0004/AKM-IV/2020 Tgl. 02 April 2020.
 - No. 0005/AKM-V/2020 Tgl. 08 Mei 2020.
 - No. 0006/AKM-V/2020 Tgl. 03 Juni 2020.
 - No. 0007/AKM-VII/2020 Tgl. 04 Juli 2020.
 - No. 0008/AKM-X/2020 Tgl. 12 Oktober 2020.
131. Purchase Order dari PT. Boskalis kepada BLI :
- No. 300126125 Tgl. 01 Juli 2020.
 - No. 300128834 Tgl. 01 Agustus 2020.
 - No. 300131142 Tgl. 01 September 2020.
 - No. 300134204 Tgl. 04 Oktober 2020.
 - No. 300136440 Tgl. 26 Oktober 2020.
132. Invoice dari BLI kepada PT. Boskalis :
- No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Juli 2020.
 - No. 01/VII/INVOICE/2020 Tgl. 02 Agustus 2020.
 - No. 01/IX/INVOICE/2020 Tgl. 02 September 2020.
 - No. 01/X/INVOICE/2020 Tgl. 06 Oktober 2020.
 - No. 02/X/INVOICE/2020 Tgl. 26 Oktober 2020.
133. 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA No. Rek. 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.1.800.000.000,- yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Bank BRI Cabang Panakkukang No.Rek.0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)



Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.

134. 1 (satu) lembar dokumen transfer dana ke Bank lain dalam negeri tanggal 30 Januari 2023 dari Bank BCA Nomor Rekening 025-3552554 / PT. Banteng Laut Indonesia sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Penampungan lain (RPL) Kejati Sulsel pada Bank BRI Cabang Panakkukang No.Rek. 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
135. 1 (satu) lembar Slip Permohonan Pengiriman Uang (transfer) Bank BCA dari pengirim saudara ASLAM (Direktur Utama PT. Alefu Karya Makmur) No.Rek. Bank BCA 643.0.333.010 sejumlah Rp.4.580.000.000,- yang ditujukan kepada Rekening Penampungan Lain-lain (RPL) Kejati Sulsel pada BRI Cabang Panakkukang No.Rek 0642-01-000-525.305 untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Takalar dalam kegiatan Penambangan Pasir Laut Tahun Anggaran 2020.
136. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar No.821.25/685/BKPSDM /XII/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kab.Takalar tanggal 12 Desember 2019, beserta:
- 1 (satu) lembar daftar lampiran yang menerangkan:
- Nama / Nip : Gazali M, ST.MAP;
- Jabatan lama : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar;
- Jabatan baru : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar;
137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/690/BKPSDM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Juharman, S.Sos., M.Si., (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota I dan **Aminul Rahman, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Burhanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Irfan Hasan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Aminul Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.